Tedi Kholiludin, Yayan M. Royani, Khoirul Anwar, Ceprudin,
Nazar Nurdin, Munif Ibnu, M. Zainal Mawahib, Cahyono.

eLSA Press

JALAN SUNYI Pewaris TRADISI

Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah

www.elsaonline.com

voice of the voiceless

Tedi Kholiludin, Yayan M. Royani, Khoirul Anwar, Ceprudin,
Nazar Nurdin, Munif Ibnu, M. Zainal Mawahib, Cahyono.

eLSA Press

JALAN SUNYI Pewaris TRADISI

Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

JALAN SUNYI

PEWARIS TRADISI

eLSA Press

JALAN SUNYI PEWARIS TRADISI
Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah

ISBN: 978-602-14855-9-0

Penulis : **Tedi Kholiludin, Yayan M. Royani, Khoirul Anwar, Ceprudin, Nazar Nurdin, Munif Ibnu, M. Zainal Mawahib, Cahyono.**
Editor : **M. Zainal Mawahib**
Desain Cover + Isi : **Abdus Salam**

Cetakan, 2015

Penerbit:
Diterbitkan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press bekerjasama dengan Yayasan TIFA
Perum Bukit Walisongo Permai, Jalan Sunan Ampel Nomor 11 Semarang 50185, Telp/Fax (024) 7627587
Email: elsa_smg@yahoo.co.id
Website: www.elsaonline.com
Twitter: @elsa_smg/Sosial dan Agama
Facebook: ELSA Semarang

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 19 Tahun 2002
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar

Buku ini merupakan laporan hasil penggalian data yang dilakukan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) terhadap problem layanan publik yang menimpa penghayat kepercayaaan di Jawa Tengah. Penggalian data ini merupakan rangkaian dari program "Monitoring dan Advokasi Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah" yang dikerjakan sejak Juli 2013 hingga November 2014.

Potret yang dibidik dalam laporan ini adalah penghayat kepercayaan dengan segala problematika yang dihadapinya. Kami tidak membatasi diri untuk hanya menggali data-data terkini, tetapi juga pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Catatan ini penting untuk kami dokumentasikan, karena memang penghayat yang menjadi korban tidak memiliki catatan tertulis kecuali ingatan-ingatan yang terus menerus dipelihara.

Seperti ketika membuat laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam laporan mengenai penghayat ini kami juga menjadikan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai standarnya. Dengan begitu, bukan tidak mungkin ada instrumen nasional yang tidak *compliance* dengan standar HAM internasional.

Selama ini, harus diakui tidak banyak data mengenai penghayat kepercayaan bisa terekam dengan baik. Apalagi data yang menyangkut diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Ruang kosong inilah yang hendak kami isi dengan menarasikan pelanggaran-pelanggaran yang menimpa penghayat kepercayaan. Penolakan masyarakat yang kerapkali menimpa mereka, kami dokumentasikan melalui laporan ini. Setiap kali tim peneliti mendapatkan data, beberapa diantaranya kami publikasikan sebagai berita melalui website www.elsaonline.com dan laporan bulanan Monthly Report on Religious Freedom (MRoRF). Toh demikian, harus diakui bahwa apa yang tersaji dalam buku ini masih jauh dari memuaskan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kegiatan kami. Kepada para penghayat kepercayaan yang dengan tangan terbuka menjadi teman diskusi yang baik; Suwardi, Tita Hersanta, Sungkowo, Asworo Palguna, Hendira Ayudia Sorentia, Rosa Mulya Aji, Ari Sarjono, dan semua penghayat di Jawa Tengah yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kepada kadang penghayat semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Kepada Yayasan TIFA yang mendukung penggalian data dan penerbitan buku ini juga kami haturkan terima kasih.

Semarang, 7 Desember 2014

Ketua Tim Penulis

Tedi Kholiludin

Daftar Isi

Pengantar ___ v
Daftar Isi ___ vii
BAB I Pendahuluan ___ 1
BAB II Penghayat Kepercayaan dan Jaminan Konstitusionalnya ___ 7
A. Jaminan Konstitusional Penghayat Kepercayaan ___ 7
A.1. Kebebasan Beragama Dalam DUHAM ___ 11
A.2. Kebebasan Beragama Dalam ICCPR ___ 25
B. Diskriminasi dan Hasutan Kebencian Keagamaan ___ 39
C. Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Sejarah Politik dan Posisi Hukumnya ___ 58

BAB III Potret Buram Layanan Publik: Kasus Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah ___87
A. Problem Pembuatan Akta Kelahiran ___ 88
B. Pencatatan Perkawinan ___ 94
C. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama ___ 101
C. 1. Terpaksa Mengikuti Pendidikan Agama ___ 110
C. 2. Menguatkan Mental Anak ___ 115
D. Problem Identitas Kepercayaan Di KTP ___ 119
E. Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penghayat ___ 130

F. Problem Pendirian Tempat Ibadah/Sanggar ___ 137
G. Kesehatan ___ 144
H. Pemaksaan Pindah Agama ___ 146
I. Masalah Pemakaman Penghayat Kepercayaan ___ 149

BAB IV Problem Pelayanan Publik Penghayat Kepercayaan: Sebuah Analisis ___ 159
A. "Anak Luar Kawin": Menuntaskan Masalah Akta Kelahiran ___ 159
B. Mencatatkan "Janji Suci" Penghayat ___ 164
C. Menyoal Pelajaran Agama Bagi Penghayat ___ 182
D. Problem Identitas Kepercayaan di KTP ___ 207
E. Hak Yang Setara Untuk Bekerja ___ 213
F. Mendirikan Sanggar Tanpa Dilanggar ___ 218
G. Membiarkan Bersama Saat Tiada: Solusi terhadap Pemakaman Penghayat ___ 229

BAB V Siklus Kehidupan Penghayat: Catatan Akhir ___ 239
Daftar Pustaka ___ 247

Sarasehan Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi.

Seni Tari dari yang dimainkan salah satu penganut Penghayat Kepercayaan.
Foto: Dokumentasi.

BAB 1
PENDAHULUAN

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 menunjukan bahwa penghayat di Jawa Tengah berjumlah 188.127. Mereka tersebar di seluruh kabupaten maupun kota. Adapun berdasarkan eksistensi organisasi, terdata 56 organisasi yang masih aktif, 8 tidak aktif dan 10 belum terinventarisir. Menurut Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Jawa Tengah, perkembangan penghayat terus mengalami penyusutan. Dari data terakhir diketahui 43 dari 296 organisasi penghayat dinyatakan mati.

Data yang disajikan oleh instansi tersebut menjadi acuan awal kegiatan monitoring Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang terhadap problematika kelompok penghayat kepercayaan sepanjang tahun 2013. Adapun secara umum, hasil pemantauan perkembangan penghayat di Jawa Tengah tahun 2013 kami coba gambarkan secara deskriptif.

Menurut data dari Kepala Seksi Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Semarang, telah terjadi penurunan drastis eksistensi penghayat di Kota Semarang. Dari 30 organisasi tinggal 7 yang masih aktif, adapun lainnya dianggap tidak ada aktifitas. Menurutnya hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya regenerasi penghayat.

Sebagaimana Kota Semarang, Asworo Palguno, Sekretaris Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Kabupaten Pekalongan, mengatakan bahwa banyak organisasi penghayat mengalami ketiadaan kegiatan karena tidak ada komunikasi dengan pemerintah. Lebih dari itu, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menurutnya sampai saat ini penghayat di Pekalongan hanya sekitar 600 orang.

Di Batang, berdasarkan data dari Kesbangpol dan Linmas hanya tercatat 8 organisasi yang masih aktif. Menurut Amat Dhuri (Penghayat Jawa Jawata), banyak organisasi penghayat yang belum terdaftar termasuk organisasinya. Adapun kendala yang pernah dialaminya adalah penolakan saat hendak mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Warungasem. Penolakan tersebut didasarkan pada ketidaktahuan petugas yang memaksakan untuk menulis salah satu dari enam agama yang diakui.

Menurut Kun Prasetyono, Sekertaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga, hanya ada 8 organisasi yang tercatat di instansinya. Jumlah organisasi yang disebut ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah penhayatnya. Menurut Dadang (Ketua HPK Salatiga) menyatakan bahwa aktifitas penghayat kepercayaan mengalami kelesuan karena tidak adanya koordinasi antar paguyuban dan relasi dengan pemerintah yang kurang terjalin.

Di Demak, Penghayat Sapto Dharmo mulai mengalami penyusutan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Demak tercatat sebanyak 228 penghayat. Menurut Djoko Suwarno (penghayat Sapto Dharmo), ada pemaksaan bagi pendidikan anak-anak penghayat di sekolah untuk mengikuti Agama Islam. Kolom dalam KTP pun mayoritas masih beragama Islam. Ritul kematian dan perkawinan masih menggunakan tradisi Islam. Lain dari itu, pernah terjadi konflik antara warga sampai kepada pengucilan pembakaran sanggar.

Di Rembang menurut Sungkowo (Ketua HPK Rembang) tercatat 7 organisasi penghayat yang masih aktif. Adapun problem yang dihadapi, dirinya menyatakan bahwa pendidikan anak-anak disekolah masih mengikuti agama yang ditentukan. Menurutnya, sampai saat ini undang-undang pendidikan tidak mendukung untuk memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi penghayat. Berbeda dengan di Rembang, di Purworejo permasalahan yang dihadapi penghayat adalah diskriminasi dari masyarakat setempat.

Kendati demikian, secara umum penghayat di Jawa Tengah masih sangat sulit untuk mau mengungkapkan praktek diskriminasi yang menimpanya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh eLSA sejak bulan Agustus 2013 lalu, ditemukan fakta bahwa masalah yang menimpa penghayat di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari diskriminasi yang masih dirasakan sampai saat ini, meliputi permasalahan ragulasi, diskriminasi pelayanan publik, pemenuhan hak asasi manusia dan pembiaran terhadap tindakan intoleransi.

Permasalahan regulasi yang dimaksud adalah diskriminasi sebagaimana terdapat dalam undang-undang No.1 PNPS tahun 1965. Regulasi ini secara langsung

mengancam eksistensi penghayat dengan dicantumkannya delik penodaan agama. Ketika Negara hanya melindungi Agama, sesungguhnya telah melakukan ketidakadilan terhadap pengahayat kepercayaan. Akibatnya, penghayat kepercayaan sering menjadi objek dari pemberlakuan undang-undang ini.

Selain masalah undang-undang yang bermuatan diskriminatif, penghayat harus menerima undang-undang yang sekan-akan mengakomodir kepentingan penghayat, akan tetapi faktanya aturan itu tidak terimplementasikan. Sebagai contoh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kebebasan siswa untuk mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan keyakinan. Undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan, karena aturan yang mengatur implementasinya dikembalikan kepada PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Alhasil, siswa dari penghayat tetap tidak mendapatkan pengajaran kepenghayatan di sekolah.

Masalah regulasi diatas, ternyata berkaitan erat dengan diskriminasi pemenuhan hak asasi manusia bagi penghayat. Sebagai contoh kasus penolakan sekolah bagi siswa penghayat yang menimpa Warga Samin di daerah Undaan Kudus. Dalam hal ini, negara melakukan diskriminasi atas dasar keyakinan, sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi.

Selain masalah regulasi, diskriminasi pelayanan publik bagi penghayat masih terjadi di Jawa Tengah. Diskriminasi tersebut meliputi pelayanan KTP, pernikahan, pemakaman, pendirian tempat ibadah dan pemberian bantuan. Untuk permasalahan KTP, hampir seluruh penghayat merasakan kesulitan dalam mengurusinya. Di beberapa daerah

yang menjadi objek investigasi, ditemukan bukti bahwa penyelengara pembuatan KTP tidak mengetahui regulasi yang berkaitan dengan pencantuman tanda (-) dalam kolom agama bagi penghayat. Sehingga banyak penghayat yang terpaksa mencantumkan salah satu agama agar terlepas dari kesulitan.

Latar belakang inilah yang mendorong eLSA untuk melakukan penggalian data mengenai praktek diskriminasi yang menimpa penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukan kenyataan di lapangan yang tidak selalu berbanding lurus dengan aturan yang sudah ada. Kami membatasi diri untuk melakukan penggalian data hanya di wilayah Jawa Tengah.

Untuk kepentingan tersebut, kami mewawancarai lebih dari 50 orang penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Selain dengan melakukan wawancara langsung, kami menggelar diskusi kecil yang mendatangkan penghayat. Penggalian data itu juga dilakukan disela-sela kami melakukan pelatihan bagi penghayat, baik yang bertema pelatihan Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Pendokumentasian data ataupun pelatihan paralegal. Penelusuran data juga kami lakukan dengan melakukan investigasi ke wilayah dimana pernah terjadi praktek diskriminasi. Penelitian ini efektif dilakukan mulai dari Bulan Januari 2013-November 2014.

FGD Penguatan Kapasistas Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah dalam mengakses Layanan Publik. Foto: Dokumentasi

BAB 2
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN JAMINAN KONSTITUSIONALNYA

A. Jaminan Konstitusional Penghayat Kepercayaan

Merujuk kepada teori perlindungan Hak Asasi Manusia, maka negara berkewajiban melaksanakan tiga hal. Pertama *to respect* atau menghormati, kedua *to fullfill* atau memenuhi dan terakhir *to protect* atau melindungi. Ketiganya hal tersebut merupakan konsekuensi deklarasi DUHAM dan dari meratifikasi kovenan HAM internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR).

Pengertian *to respect* adalah menghormati kebebasan individu atas dasar hak yang melekat kepadanya.

Sebagaimana hak-hak yang terdapat dalam ICCPR maka negara berkewajiban tidak ikut campur atas urusan politik dan hak dasar kerkeyakinan. Menghormati tersebut meliputi tindakan pasif negara atas urusan yang berhubungan kebabasan seseorang dalam mengekspresikan hak dasar tersebut.

Adapun pengertian *to fullfill* adalah memenuhi, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar seorang warga negara. Kewajiban tersebut terdapat dalam norma-norma yang terdapat dalam ICESCR. Kewajiban memenuhi tersebut meliputi fasilitas yang harus disediakan negara terhadap kebutuhan dasar warga negaranya sebagaimana terdapat dalam kovenan tersebut. peran aktif negara dalam hal ini mutla dibutuhkan dengan melihat standar usaha pemenuhan itu sendiri.

Istilah melindungi lebih kepada kepada sikap tanggungjawab negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam kedua kovenan tersebut tidak terganggu. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban melindungi warganya dari perampasan hak oleh antara satu dan lainnya. Peran negara menjadi mutlak diperlukan, yaitu ketika terjadi pertentangan antar masyarakat yang dapat menimbulkan hak diantara mereka tercerabut.

Menurut Malcoms Evans, perlindungan internasional terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan telah melalui tiga tahap utama. Tiga tahapan ini terdiri dari tiga model perlindungan politik terhadap kebebasan beragama yang sangat berbeda, dilaksanakan secara berurutan, tetapi sebagian tumpang tindih adalah sebagai berikut:[1]

---

1. Malcoms Evans, *Religious Liberty and international Law in Europe,* Cambridge: Cambridge University Press, 1997, bab 2-9.

Model *cuicus regio, eius religio*: perjanjian damai internasionla yang menentukan pemisahan wilayah bagi orang dari kepercayaan agama yang berbda dengan menjaga misalnya orang-orang Katolik, Lutheran dan reformasi tetap terpisah dalam negara berbeda dan menyediakan sedikit toleransi terhadap sedikit pembangkangan dan hak mereka untuk secara tertib berpindah manakala pengakuan baru diberlakukan di negara tersebut;

Model perlindungan minoritas: traktat internasional yang menyediakan perlindungan bagi agama minoritas dalam wilayah negara dari etnik atau agama mayoritas yang mendominasi kekuasaan.

Model hak asasi manusia; traktat internasional yang memodifikasi standar internsional dan menyedikan monitoring ternasional terhadap HAM universal dan individu dan komunitas agama atau pandangan hidup terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kedua kovenan di atas sesungguhnya memiliki landasan filosofis HAM yang berbeda. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: pada ICCPR negara bersifat pasif sedangkan pada ICESCR maka negara bersifat aktif. Pada ketentuan klaim orang mengajukan gugatan kepada peradilan HAM maka pada kasus pelanggaran hak yan gberkiatan dengan hak sipil dan politik, maka putusan berupa tuntutan pelaksanaan. Adapun dalam kasus ekonomi, sosial dan budaya, sesungguhnya putusan peradilan tidak dapat berupa tuntutan pelaksanaan.

Dari konsekuensi di atas, sesungguhnya ada hal yang lebih pundamental dalam melihat HAM di Indonesia. Setiap warga yang telah melaksanakan kontrak bersama di wajibkan tunduk kepada konstitusi negara. Pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 inilah kunci-kunci HAM

yang terdapat dalam kovenan di atas tersarikan. Seluruh masalah HAM dalam undang-undang dasar menjadi nilai yang telah disepakati bersama atas dasar keinginan yang berkarakter kebangsaan. Oleh karenanya lebih mengikat daripada undang-undang lainnya, termasuk kovenan yang telah diratifikasi.

Secara umum, instrumen HAM dapat dibagi menjadi dua, yaitu internasional dan nasional. Dalam hal ketika terjadi perbedaan maka tidaklah perlu dipertentangkan. Indonesia sendiri menganut faham HAM partikular yang berarti mempunyai pandangan sendiri tentang hak asasi manusia, sehingga nilai-nilai HAM Universal tereduksi terhadap pemaknaan nasional. Meskipun begitu, sesungguhnya perebutan makna yang menjadi landasan ratifikasi tetaplah merujuk kepada norma universal.

Contoh permasalahan yang di atas adalah dalam pembatasan yang diperbolehkan. Pada ketentuan ICCPR Pasal 18 dinyatakan bahwa moral publik menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembatasan hak seorang individu. Pemaknaan tersebut ternyata menjadi speisifik pada undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM yaitu menjadi nilai-nilai agama. Sekilas tidak menjadi permasalahan yang fundamental mengingat hal tersebut hanya mengkhususkan makna, akan tetapi pada prakteknya sangat memungkinkan terjadi diskriminasi atas orang-orang yang dianggap tidak beragama yang dalam konteks Indonesia bisa saja dialamatkan kepada penghayat kepercayaan.

Untuk melihat konsep HAM secara umum, maka pandangan holistik tentang norma HAM dalam setiap regulasi harus diketahui sebagai berikut:

A.1. Kebebasan Beragama Dalam DUHAM

Masalah hak asasi manusia adalah masalah global yang terus mengalami perkembangan. Sebelum *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948, beberapa Negara di Eropa telah terlebih dahulu membahas dan merumuskannya, sebagai contoh Magna Carta (1215) dan Bill of Rights di Inggris (1689), Deklarasi tentang Hak Manusia dan Hak Warga Negara di Perancis (1789) serta Bill of Rights oleh Konstitusi Amerika Serikat (1791).

Dalam perkembangannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kelam peristiwa perang dunia II (1939-1945). Pada saat itu, berbagai fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan kembali marak seiring dengan gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menengahi krisis perang global. Akibatnya permasalahan genosida, holocaust, perkosaan, perbudakan, diskriminasi ras serta kejahatan kemanusiaan lainnya tidak dapat dicegah dan terselesaikan.

Setelah perang dunia II dimenangkan oleh sekutu (Amerika, China, Unisoviet, Inggris dan Prancis), maka demi menjaga perdamaian, pihak sekutu berinisiatif membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dideklarasikan pada tahun 1945. Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri memuat tiga gagasan utama, yaitu hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, hak asasi manusia, dan gagasan tentang perdamaian.[2]

---

2. Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hlm vi.

Mengambil pelajaran dari PD II, dalam merespon permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) maka dirancanglah deklarasi universal tentang hak asasi manusia, sebagai acuan standar bagi setiap Negara anggota. Komite perumus pertama dibentuk pada awal tahun 1947, dimana telah menjadi awal bagi rancangan International Bill of Human Rights. Adapun anggotanya terdiri dari utusan delapan Negara yang dipilih dengan memperhatikan distribusi geografis.[3]

Dalam perkembangannya, aspek georafis menjadi berpengaruh terhadap pertarungan politik dalam pengambilan kebijakan. Meskipun tidak secara inplisit perdebatan didasarkan geografis, akan tetapi akibat dari perang dunia kedua, secara tidak langsung telah memaksa adanya pembagian kubu politk kepada tiga kelompok besar, yaitu Negara barat, Negara sosialis dan dunia ketiga.

Setiap kubu saling bertarung untuk memasukan ide dan gagasan dalam deklarasi. Dalam hal ini, tesis-tesi barat ditujukan hanya untuk memperluas kepada skala dunia, tentang prinsip-prinsip yang suci dari tiga Negara demokrasi, dimana hak asasi manusia pada awalnya berkembang yaitu: Inggris raya, Amerika Serikat dan prancis. Tujuan itu terlihat ketika Barat mengusulkan untuk memproklamirkan hak asasi manusia pada tingkat dunia hanya pada hak-hak sipil dan politik, dan hanya dalam konsep yang pada dasarnya bersifat individualistik.

---

3. Komisi Hak Asasi Manusia itu terdiri dari 18 anggota dari berbagai latar belakang politik, budaya dan agama. Eleanor Roosevelt, janda Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt, memimpin komite penyusunan UDHR . Dengan dia adalah René Cassin dari Perancis, yang menyusun draft pertama dari Deklarasi, Komite Pelapor Charles Malik dari Lebanon, Wakil Ketua Peng Chung Chang dari Cina, dan John Humphrey Kanada, Direktur Divisi Hak Asasi Manusia PBB, yang mempersiapkan blueprint Deklarasi.

http://www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml

Gagasan tersebut di atas ditentang keras oleh kubu sosialis dan Amerika Latin, yang mengingkan untuk dimasukannya hak-hak ekonomi dan sosial. Adapun alasan mendasar dari kubu sosialis dalam memasukan hak-hak ekonomi dan sosial adalah sebagai penyeimbang, dimana hak-hak tersebut sepenuhnya dihormati di blok sosialis, akan tetapi dinjak-injak di barat. Akhirnya, dengan terpaksa Barat harus menerima gagasan yang diusulkan, meskipun hak-hak tersebut tidak pernah ada dalam teks-teks suci tradisi barat.[4]

Setelah melewati perdebatan yang panjang, akhirnya pada tahun 1984 diproklamirkanlah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini didirikan atas empat tonggak utama yaitu: *pertama* hak-hak pribadi yang terdiri dari hak persamaan, hak hidup, kebebasan, keamanan. *Kedua,* hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta, yaitu hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak untuk kawin; kebebasan bergerak di dalam atau di luar Negara nasional; untuk memliki kewarganegaraan; untuk mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan; hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama.

Ketiga, ialah kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politikyang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintah atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-

---

4. Antonio Cassese, *Op.cit.*, hlm. 45

badan pemerintah umum. Keempat, berkenaan dengan hak-hak ekonomi dan sosial.[5]

Dari empat kebebasan dasar diatas, maka hak untuk melaksanakan secara bebas suatu keyakinan agama adalah salah satu yang pertama-tama diartikulaskan sebagaimana digariskan oleh presiden Roosevelt dan ditekankan di dalam deklarasi 1942 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sehingga, dimasukannya prinsip kebebasan untuk melaksanakan suatu keyakinan agama kedalam DUHAM dipandang sebagai langkah yang tepat dan tidak diragukan lagi.[6]

Dalam prakteknya, pemaknaan dari isi/ kandungan tentang kebebasan beragama tersebut selalu menuai kontrovesi. Hal itu tidak terlepas dari adanya isu-isu pokok yang meliputi: perlindungan bagi pola non religious dari pikiran dan kepercayaan, termasuk teori atheism; persolaan kapan pembatasan atas kebebasan menjalankan agama diperolehkan; dan dasar-dasar justifikasi bagi dilakukannya intervensi oleh Negara. Isu tentang proselytisme termasuk menjadi persoalan penting, dan isu lain yang lebih penting sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah Negara Islam mengenai apakah kebebasan beragama mencakup pula kebebasan seseorang untuk berganti agama.[7]

Mengenai pembahasan terebut, telah disuarakan bahwa dengan dimasukannya "pikiran dan hati nurani" bersamaan dengan agama, maka pola *non theistic* dari

---

5. *Ibid.*, hlm 48.

6. *Ibid.*, hlm. 84.

7. Malcoms D. Evans dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 85.

pikiran dan keyakinan telah diakomodir, oleh karenanya deklarasi ini secara eksplisit memperolehkan orang untuk berganti agama. Akan tetapi, berkenaan dengan beberapa persolan interpretasi yang lebih peka, meskipun telah ada kesepakatan luas tentang kegunaan dari teks deklarasi tersebut, ternyata belum ada konsensus yang nyata tentang makna sesungguhnya dari kebebasan beragama.[8]

Dalam perkembangannya, kajian PBB tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan bergeser menjadi wacana diskriminasi atas nama agama dan kepercayaan. Adapun asal muasal dari wacana ini adalah adanya laporan Khrisnaswami, yang dibuat oleh *UN Sub Commision on Prevention of Discrimination and Protection on Human Right* pada tahun 1960. Faktanya, telaah tentang wacana inipun mengalami kesulitan, karena tidak didasarkan pada pegangan yang benar-benar kokoh tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.[9]

Dengan adanya persolaan yang menjadi wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan di atas, bukan berarti ketentuan deklarasi tidak dapat dilaksanakan. Tetap bisa diberlakukan, selama ada kesepakatan bersama, untuk itu minimal diperlukan uraian-uraian tentang alasan mendasar dari legitimasi publik terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang pada akhirnya diperlukan justifikasi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang melintasi sekat-sekat normatif.[10]

---

8. *Ibid.,*

9. *Ibid.,* hlm. 86.

10. Lihat Lindholm, "Ethical Justification" via Tore Lindholm dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid,* hlm. 102

Justifikasi majemuk (melintasi sekat-sekat normatif) tentang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan HAM modern, dimana validasi publiknya tidak terpisah dari pencarian dukungan publik yang masuk akal terhadap proyek HAM modern secara umum. Maka, sebelum membahas mengenai Justifikasi majemuk tentang HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu diketahui terlebih dahulu tentang justifikasi mendasar dari DUHAM sebagai orang tua dari HAM modern.[11]

Bahwa argumentasi moral DUHAM didesain untuk mendasari dan mengisi ruh pada keputusan politis bangsa-bangsa yang diorganisasikan sebagai negara-negara pihak di bawah piagam PBB, dalam rangka menetapkan suatu rezim perlindungan HAM yang berlaku di seluruh dunia. Argumen ini diawali dari dua premis utama. Pertama adalah premis nilai antropologis (P1)[12] yang menyuarakan komitmen bersama untuk memperhatikan martabat inhern dan kebebasan setiap manusia yang tidak boleh dilanggar.

Kedua adalah premis fakta sosiologis (P2)[13] berbentuk

---

11. *Ibid*, hlm, 142.

12. P1: setiap manusia lahir dalam keadaan bebas dengan martabat yang setara (P1a); selanjutnya, manusia dianggap cukup mampu berpikir dan sadar untuk menjalankan suatu tatanan public yang layak didefinisikan dalam istilah HAM. (P1b). P2: jika kuumpulan bangsa yang terorganisir sebagai Negara berdaulat, di bawah lingkungan global yang menampung kebebasan dan martabat manusia di dunia seperti saat ini sebagaimana berlaku di dunia sekarang dan pada masa yang akan dating, tidak mengabaikan komitmen moral mereka yang ditegaskan dalam P1, mereka diharuskan mencari mufakat dan menegakan sebuah rezim internsional untuk perlindungan kebebasan dan martabat rakyat dalam lingkup domestic, dengan sarana hak yang secara legal dan politik telah ditetapkan, yang disebut HAM. Lihat *Ibid*, hlm. 143.

13. P2: jika kumpulan bangsa yang terorganisir sebagai Negara berdaulat, di bawah lingkungan global yang menampung kebebasan dan martabat manusia di dunia seperti saat ini sebagaimana berlaku di dunia sekarang dan pada masa yang akan dating, tidak mengabaikan komitmen

pernyataan bersyarat yang menghubungkan premis nilai dengan penafsiran yang disetujui oleh lingkungan global – baik resiko maupun harapan- yang membimbing kehidupan manusia yang setidak-tidaknya pantas secara minimal bedasarkan martabat dan kebebasan umat manusia.

Landasan normatif seluruh bangunan HAM modern adalah doktrin publik tentang martabat inhern (P1a) yang dilengkapi dengan praduga publik tentang kapasitas moral umum untuk menjalankan tatanan publik yang baik dan layak (P1b). Oleh karenanya, justifikasi yang majemuk yang melintasi sekat-sekat normatif HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan, kiranya dapat dimulai dari titik awal justifikasi untuk HAM secara umum, yaitu memandang HAM berasal dari martabat manusia yang inhern.[14]

Selanjutnya ide Justifikasi yang majemuk terhadap HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat didekati dengan pandangan bahwa definisi justifikasi yang disadari adalah sepenuhnya majemuk. Dalam hal ini setiap kelompok atau orang pada setiap satuan agama dan keyakinan percaya bahwa HAM Universal ini didukung penuh oleh setiap tradisi normatif yang berada dari satuan tersebut.[15]

Berdasarkan ide justifikasi majemuk, maka masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan sangatlah tepat untuk menampilakan solideritas universal terhadap pengakuan dan penghormatan timbal balik antara orang

---

moral mereka yang ditegaskan dalam P1, mereka diharuskan mencari mufakat dan menegakan sebuah rezim internsional untuk perlindungan kebebasan dan martabat rakyat dalam lingkup domestic, dengan sarana hak yang secara legal dan politik telah ditetapkan, yang disebut HAM. *Ibid*.

14. *Ibid*..

15. *Ibid*., hlm, 149.

yang berpegang teguh pada doktrin dan yang secara keseluruhan berbeda dan tidak kompitebel satu sama lain, sebagai contoh adalah konsep plularitas yang bersatu. Dalam hal ini, pluraitas yang bersatu dapat menjadi landasan konstitusi yang demokratis dan menjadi landasan kepastian hukum dalam ruang publik.[16]

Menjadi pertanyaan saat ini adalah: bagaimana mungkin justifikasi yang majemuk atas hak kebebasan beragama atau keyakinan, sebagaimana telah ditentukan dalam instrumen HAM dapat memfasilitasi perdamaian sipil, yang merupakan dasar normatif yang berlaku umum bagi lembaga-lembaga publik?

Untuk menjawab permaslahan di atas, Tore Lindholm memberikan pertimbangan dengan cara-cara sebagai berikut[17]:

1. Dengan cara setiap komunitas agama menemukan atau menciptakan justifikasi normatif – yang secara internal bersifat otoritatif dan tertanam kuat – terhadap HAM kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berlaku universal.
2. Dengan cara setiap komunitas agama membuat dukungan mereka kuat secara internal terhadap HAM kebebasan beragama terbuka bagi publik, dan siap untuk menjelaskan dan mempertahankan dukungan mereka bagi terciptanya kebebasan beragama yang setara untuk semua, dan
3. Dengan cara setiap komunitas agama terlibat dalam diskursus publik yang logis, sopan, serta jujur dengan komunitas agama lain dalam plularitas umum tentang

---

16 *Ibid.*, hlm 151.

17 *Ibid*, hlm. 152.

kekuatan berlaku doktrin, perasaan saling percaya, serta koherensi praktek/doktrin dari cara masing-masing kelompok dalam menghormati HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sebagai bukti implementasi argumen Tore Lindholm benar, maka dibutuhkan analisis ketentuan normatif yang ada dalam DUHAM. Pertama pada pasal 18 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi".

Pasal 18 ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, adalah penjaminan hak atas kebebasan berfikir keyakinan dan agama, yang umumnya dideskripsikan sebagai forum internum. Ketentuan tersebut mempunyai katagori yang cukup luas yaitu meliputi hak untuk memeluk suatau agama atau tidak, juga untuk percaya atau tidak kepada agama.

Kata kepercayaan pada pasal ini selalu disandingkan dengan agama, oleh karenanya harus ditafsirkan secara sempit, yaitu tidak dimaksud dengan keyakinan politik, ilmu atau keyakinan yang lain, akan tetapi istilah kepercayaan dalam deklarasi ini merujuk kepada perlindungan penganut keyakinan non agama.

Kedua, Pasal 18 membahas masalah perubahan dan penyebaran agama. Masalah tersebut menjadi masalah kontroversial karena kebebasan berganti agama dan menyebarkan agama ini kadang-kadang berbenturan dengan hak-hak lain seperti untuk tidak diganggu (*privacy*) dan gangguan terhadap keutuhan suatu kelompok.

Ketiga, Pasal 18 ini menyuarakan forum ektsternal, atau dengan kata lain menifestasi kebebasan beragama. Tidak seperti kebebasan berfikir dan berkeyakinan yang hanya dapat dibatasi oleh teknik psikologis yang rumit yang mempengaruhi pikiran manusia, masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan manifestasi hak-hak keagamaan lebih terlihat kongkrit sehingga hak-hak seperti itu lebih memungkinkan untuk dilanggar.

Menurut W. Cole Durham Jr, selain dilihat dari pembagian secara normatif, secara substantifpun diperlukan pembagian, dimana unsur-unsur dasar yang terdapat dalam Pasal 18 membutuhkan penjabaran yang mendalam yang dapat diperinci sebagai berikut; setiap orang, memiliki, agama, bersama sama, memenifestasikan dalam pengajaran dan praktek ibadah.[18]

Pertama, unsur setiap orang, yaitu dapat diartikulasikan bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang secara universal. Masalah yang berulang kali terjadi dalam perundang-undangan asosiasi keagamaan adalah sering kali mempertaruhkan hak dengan hanya memberlakukannya kepada warga Negara atau penduduk tetap, tidak bagi orang lain di luar atau yang akan masuk negaranya. Dalam hal ini, meskipun suatu Negara mempunyai hak untuk membatasi orang-orang yang datang ke negaranya, akan tetapi tidak seharusnya pembatasan didasari atas pengekangan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kedua, unsur memiliki, dalam hal ini agama atau kepercayaan bukanlah sesuatu yang dianugrahkan oleh Negara, akan tetapi dimiliki oleh individu atau kelompok

---

18. W. Cole Durham Jr dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid.*, hlm. 337.

agama karena semata-mata mereka adalah manusia. Bagi Negara yang tidak memahami akan hal ini, dengan percaya diri Negara merasa merasa berhak untuk membatasi hak dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana mereka melarang atau dapat membubarkan kelompok keagamaan yang berada di daerah kekuasaannya.

Ketiga, unsur agama, dalam hal ini negara harus melihat agama sebagai sesuatu yang abstrak dan multi tafsir. Dengan kata lain, melihat agama haruslah dengan pendekatan yang luas supaya tidak terjadi diskriminasi karena masalah definisi. Sampai saat ini, sebagian besar negara membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan definisi yang dianut oleh mayoritas. Oleh karenanya definisi yang tidak sensitif oleh Negara, secara inhern dapat bersifat deikriminatif dan dapat mengakibatkan pembatasan-pembatasn terhadap kepercayaan yang oleh individu dan kelompok sungguh-sungguh diyakini sebagai hal yang bersifat religius.[19]

Keempat, unsur bersama-sama dengan orang lain, dimana dalam hal ini aspek penting kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bahwa ia sering kali melindungi aktifitas yang memiliki dimensi sosial dan komunal. Mekipun keyakinan dan aktivitas agama dan individu dapat dibayangkan dengan jelas, kehidupan beragama yang riil pasti banyak melibatkan tindakan interaktif yaitu bersama dengan yang lain. Apabila undang-undang asosiasi keagamaan yang terlalu sempit, atau pelaksanaan undang-undang tersebut begitu restriktif, maka akan mengganggu dimensi social kebebasan untuk memanifestasikan kepercayaan.

---

19. Lihat dalam Komentar Umum Kovenan Umum Kovenan Sipol/ Ekosob yang diterbitkan oleh KOMNASHAM.

Kelima, unsur manifestasi. Perundang-undangan yang mempersulit perolehan status kelembagaan ,menentukan batasan-batasan dalam memanifestasikan agama dengan banyak cara. Antara lain, mereka melakukan campur tangan dalam hampir setiap contoh manfestasi agama yang oleh deklarasi 1981, dimana ketentuan tersebut diharuskan dilindungi untuk tidak dintervensi.[20]

Secara umum, kebijakan akan masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan menjadi salah satu unsur penting dalam DUHAM ini. Hal tesebut terbukti dengan banyaknya pasal yang mengatur terkait ketentuan tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pasal 1: Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan

---

20. *Ibid.*, hlm, 338-347.

perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal 8: Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 12: Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Pasal 13: 1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. 2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14: 1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution). 2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 16: 1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan 4membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. 2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang

hendak melangsungkan perkawinan. 3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17: 1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. 2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat. 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 26: 2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Pasal 29: 2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. 3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

A.2. Kebebasan Beragama Dalam ICCPR

Dideklarasikannya International *Covenan for Civil and Politic Right* (ICCPR) merupakan kelanjutan dari *Declaration of Human Right* (DUHAM). Pada tahun ICCPR disahkan sebagai kovenan yang dapat mengikat para anggota perativikasi. Adapun pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat dalam pasal 18, 19, 20 dan 27.

Meskipun ICCPR merupakan kelanjutan dari DUHAM, akan tetapi pada faktanya didapatkan banyak perubahan. Sebagai contoh pada Pasal 18 ICCPR yang diadopsi dari DUHAM, meskipun sama-sama merumuskan tentang kebebasan umat beragama dan berkepercayaan, akan tetapi ada sedikit perubahan, dimana tidak secara eksplisit menyebut hak untuk mengubah agama seseorang akan tetapi sebagai usaha kompromi, maka dirumuskanlah "hak atas kebebasan pemikiran, keyakinan, dan agama.

Pada Pasal 18 ayat (2) melarang pemaksanaan yang dapat mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan. Meskipun pada

teks ini tidak secara langsung mendefinisakan pemaksaan, akan tetapi seyogyanya difahami bahwa pemaksaan tersebut tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau ancaman akan tetapi bentuk-bentuk pengaruh tidak sah yang lebih halus, misalnya pertimbangan keluarga, pengaruh publik dan hubungan social.

Sebagaimana dalam DUHAM, permasalahan yang selalu menjaidi kontroversi pada pasal ini adalah masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang meliputi kebebasan untuk tidak beragama dan pindah agama. Di Negara Eropa, permasalahan kebebasan berpindah agama tidak menunjukan resistensi yang besar, berbeda di negara-negara muslim yang melarang warganya untuk berpindak agama, dengan kata lain diterapkannya sanksi bagi orang yang berpindah agama.[21]

Lantas sejauh mana kewenanan Negara untuk membatasi warganya berkaitan dengan kebebasan berpindah agama? Apabila merujuk kepada pasal di atas, maka tidak ada sedikitpun kewengan Negara untuk mencampuri urusan privasi dalam beragama dan berkeyakinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 (2) yang berbunyi " melarang pemaksaan yang dapat menghalangi hak untuk menganut atau memeluk suatu atau keyakinan, termasuk mengunkan ancaman kekuatan fisik atau sanksi hukuman pidana untuk memaksa penganut".

Kebebasan untuk berpindah agama ini tentunya berimplikasi terhadap pembatasan kebebasan untuk mengajak atau melakukan penyebaran agama kepada orang lain. Dalam hal ini, apabila seseorang mendapatkan

---

21. Tad Stahnke dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid.*, hlm 545.

kebebasan untuk menentukan pilihan keyakinan, maka orang lain tidak berhak untuk mempengaruhinya dengan cara apaun. Konsepsi tersebut ternyata masih dipertanyakan kesahihannya, mengingat belum ada konsensus dunia internasional yang menjelaskan tentang masalah itu.[22]

Pada dasarnya, permasalahan seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan serta implikasinya terhadap kebebasan dalam menyebarkan agama, dapat didekati (dikaitkan) dengan mengalisis masalah kebebasan lainnya, sebagai contoh kebebasan menerima informasi dan kebebasan untuk tidak merusak kebebasan keagamaan. Hal ini menjadi penting, yaitu ketika Negara dituntut konsisten dalam mengatur kebebasan atau pembatasan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, dimana norma keduanya mempunyai kesamaan dengan norma lainnya.

Masalah kebebasan menerima informasi telah dinyatakan dalam instrument HAM internasional sebagai implikasi suatu akibat wajar dari kebebasan berpendapat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (2) ICCPR tentang hak kebebasan berekspresi yang meliputi kebebasan mencari, menerima dari semua jenis gagasan. [23]

Kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah orang yang melaksanakan kebebasan untuk menerima informasi harus keluar mencari sendiri, atau apakah orang itu mempunyai hak dipertemukan dengan pandangan-pandangan lain yang diberikan oleh orang lain kepadanya yang kemudian dapat diterima atau ditolak.

---

22. *Ibid*, hlm., 546

23. *Ibid*, hlm., 547.

Apabila yang terjadi adalah yang pertama, maka Negara bisa melakukan pembatasan yang signifikan terhadap mekanisme yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang akan dihadapkan/ dipertemukan kepada seseorang. Bila yang kedua yang terjadi, maka Negara tidak dapat mengambil alih hak penerima informasi untuk menentukan infromasi mana yang akan mereka temui. Sehingga Negara akan dibatasi kewenangannya hanya untuk membatasi penyampaian informasi.

Sementara itu kebebasan untuk berpindah agama atau keyakinan dan menerima informasi dapat bertentangan dengan pembatasan terhadap penyebaran agama, atau hak dan kebebasan lain yang mendukung adanya pembatasan penyebaran agama. Sebagai contoh dalam kasus Kokkinakis v. Greece Yunani yang berhasil menyampaikan argument di hadapan pengadilan Eropa bahwa pembatasan atas penyebaran agama secara teori dapat dipertahankan sebagai suatu upaya untuk melindungi hak sasaran untuk menikmati secara damai kebebasan beragama atau berkeyakinan mereka.[24]

Dasar perlindungan menikmati secara damai kebebasan beragama memang selalu menjadi alasan yang dapat membenarkan Negara untuk melakukan intervensi berupa regulasi yang membatasi penyiaran agama sekaligus kebebasan berekspresi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa setiap penyiaran yang dilakukan atas dasar agama, sering bermuatan menjelekan atau memberikan pandangan negatif terhadap agama yang menjadi sasarannya. Hal tersebut bisa didefinisakan sebagai penyiaran yang tidak patut.

---

24. Kokkinakis v Greece, 17 EHRR 397 (1994) (ECtHR 260-A, 25 Mei 1993). *Ibid*, hlm. 550

Untuk mengetahui sebuah penyiaran agama adalah patut atau tidak patut memang sangat sulit, karena ukurannya yang abstrak. Dalam mempertimbangkan praktek praktek negara berkenaan dengan pembatasan terhadap penyebaran agama, ada garis besar kerangka kerja yang bisa membantu menguraikan factor-faktor yang telah digunakan untuk menarik garis antara penyebaran agama yang patut dan tidak patut. Kerangka ini melibatkan 4 (empat) variabel yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Variabel-variabel itu adalah: (1) atribut atau sifat dari sumber (2) atribut atau sifat sasaran (3) tempat terjadinya tindakan yang diperkirakan sebagai penyebaran agama yang tidak patut (4) sistem tindakan.[25]

Pasal 18 (3) berhubungan dengan batasan pada kebebasan untuk memanifestasikan agama tau kepercayaan seseorang seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan dan diperlukan untuk melindungi melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Perlu dijadikan catatan bahwa pada Pasal 4 telah memasukan secara keseluruhan Pasal 18 sebagai pasal yang tidak dapat dilanggar bahkan pada saat darurat apapun.

Mengingat pentingnya masalah pembatasan, maka perlu pembahasan secara mendalam. Adapun apabila diuraikan unsur- unsur yang terdapat dalam pasal pembatasan adalah sebagai berikut[26]:

---

25. *Ibid.*,

26. Tentang pembatasan-pembatasn dalam Kovenan 1966 tentang Hak Sipil dan Politik secara lengkap dapat dilihat di Thomas Buergehenthal, "To Respect and to Ensure: Satate Obligation and Permisible Deragation", in The International Bill of Right, 72, 78-91, dan Alexandra Charless Kiss, "Permisble Limitations on Rights," in The International Bill of Right, 290, 295-310 via Natan Lerner dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah*

Pertama tentang pembatasan demi perlindungan keamanam publik. Yaitu pembatasan terhadap manifestasi agama dalam ranah publik sebagai contoh pertemuan keagamaan, prosesi keagamaan, acara pemakaman dll). Dalam hal ini, pembatasan dapat dilakukan apabila dalam keadaan tertentu dapat mengancam keselamatan orang-orang atau keselamatan harta benda. Adapun apabila pada suatu lingkungan tersebut tidak terjadi sebagaimana tersebut, maka dilarang adanya pembatasan.

Bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Negara dengan menggunakan klausul keselamatan publik biasanya digunakan untuk keselamatan individual orang-orang yang terkena pembatasan tersebut. Sebagai contoh pada perkara di X. v. UK di Komisi HAM Eropa yang membenarkan aturan Negara Inggris yang mengharuskan semua pengendara motor menggunakan helm, demi keselamatan mereka. Padahal terdapat sebagian penganut kepercayaan sebagaimana kaum sikh yang menganggap bahwa menutup kepala dengan sorban (bukan helm) adalah manifestasi keagamaannya yang sangat penting.[27]

Menurut Manfred Nowak ketentuan tersebut diatas adalah salah. Menurutnya dengan mengutif pendapat Sing Bhinder bahwa tidak perlu/ tidak diharuskan untuk melindungi keselamatan publik, karena setiap resiko keselamatan yang timbul dari penolakannya untuk menggunakan helm pelindung kepala hanya berlaku bagi

---

Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid., hlm 180.

27. X v. UK, App No. 7992/77 (EcomHR, 14 Keputusan dan laporan 234, 12 Juli 1978), keputusan penolakan, lihat Harris, O'Boyle dan Warbrick, Law of the Eropean Convention on Human Right, edisi ke 2. (New York: Oxford University Press, 1987) via Manfred Nowak dan Tanja Vospernik dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid.*, hlm 208.

dia pribadi. Oleh karenanya, sudah seharusnya dibuat perbedaan antara manifestasi agama atau kepercayaan yang mungkin saja membahayakan public dan manifestasi agama yang hanya terkait dengan keselamatan pribadi orang yang bersangkutan.[28]

Selanjutnya bahwa menggunakan klausul demi keamanan publik tidak bisa memenuhi uji prorporsional. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan, bahwa sorban dan jenggot merupakan simbol keagamaan penting bagi kaum Sikh sejak abad ke 16, dan bahwa mereka siap menanggung resiko keselamatan pribadi karena keyakinan agamanya, dan bahwa dalam hal ini tidak ada ancaman bahaya bagi keselamatan orang lain.[29]

Kedua, pada pembatasan untuk melindungi tatanan/ ketertiban publik, sampai saat ini belum ditafsirkan secara sempit sebagai tindakan mencegah kekacauan publik, akan tetapi masih sangat luas yang mencakup moral publik. Kerancuan tersebut tidak lepas dari berbedanya pemaknaan dalam berbagai konvensi dan traktat, yaitu pasal 18 (3) ICCPR Pasal 9 (2) ECHR dan 12 (3) ACHR.

Seharusnya, *ordere public* dimaknai sempit sebagai tindakan mencegah kekacauan publik saja. Tidak lantas terpengaruh dari makna kekacauan publik yang terdapat dalam ungkapan hukum Prancis, yaitu yang sama digunakan dalam hukum perdata maupun adminstrasi dan dalam hukum perdata internasionalnya, yaitu *I'ordree public* yang

---

28. K. Singh Bhinder v. Canada. No. 208/1986 (UN Human Right Committee, 9 November 1989), UN Doc. A/45/40 (vol. 11), Annex IX, SE (1990), via Manfred Nowak, *Ibid*, hlm, 208.

29. *Ibid*, hlm, 209.

berhubungan dengan kebijakan publik yang pundamental dari suatu masyarakat.[30]

Dari pembedaan di atas, maka peraturan tentang *public order* tidak diperkenankan apabila mengintervensi kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dapat mengambil contoh keputusan Mahkamah Konstitusi Austria yang membenarkan seseorang yang menyembelih hewan berdasarkan ajaran Agama Islam. Padahal dinegara tersebut hukum tata cara penyembelihan hewan, diharuskan menggunakan obat bius terlebih dahulu.

Contoh di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa aturan *ordere public* seperti peraturan cara berpakaian yang melarang menggunakan penutup kepala bagi perempuan dan gadis Islam, membiarkan jenggot tumbuh lebat bagi kaum Budhis, atau mengenakan sorban bagi kaum Sikh dll, tidak dapat dijustifikasi berdasarkan klausul tatanan publik.[31]

Ketiga, pembatasan yang diperbolehkan dalam rangka perlindungan kesehatan publik dimana negara boleh melakukan interveni terhadap kebebasan beragama atau keyakinan. Dalam hal ini pembatasan menjadi boleh ketika berkaitan langsung dengan kepentingan publik, sebagai contoh penyebaran virus atau wabah. Apabila negara

---

30. Menurut Nowak, tatanan publik dalam Pasal 9 (2) ECHR hanya mengacu kepada gagasan "tatanan di tempat-tempat yang dapat diakses setiap orang" lihat *UN. Covenant on Civil and Political Right*, 327 dan *Van Dijk dan van Hoof, Theory and Practice of the Eropean Convention*, 544, via Manfred Nowak, *Ibid*, hlm. 209.

31. Lihat kritik Tahdzib dalam *Freedom of Religion or Belief* via Manfred Nowak, *Ibid*, hlm, 212.

melaksanakan kewajibannya berupa vaksinasi terhadap masyarakat, maka peraturan tersebut menjadi bagian dari pembatasan yang dibenarkan.[32]

Pada permasalaan yang sama, pembatasan dibenarkan jika manifestasi suatau agama tertentu melibatkan kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan anggota-anggotanya, dan mungkin juga pihak lain. Sebagai contoh praktek mutilasi alat kelamin perempuan di beberapa kebudayaan di Afrika, atau berkaitan dengan sekte tertentu yang memperbolehkan narkoba.

Dalam kasus Assembly of the Church of the Universe v. Canada, yang praktek-praktek keagamaannya meliputi pula pemeliharaan, penanaman, pemilikan, distribusi dan pemujaan terhadap marijuana (pohon kehidupan Tuhan), komite HAM harus memutuskan apakah tuntutan pidana terhadap mereka merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Keputusan komite adalah tidak menerima gugatan, dengan alasan bahwa distribusi narkoba bukan merupakan bagian dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ICCPR.[33]

Menurut Manfred Nowak, keputusan tersebut sepantasnya dikritik, karena tidak sejalan dengan komentar umum yang dibuat oleh kemite sendiri yang menyatakan bahwa pemaknaan agama dan kepercayaan harus ditafsirkan secara luas. Menurutnya, apa yang dialakukan oleh Assembly of the Church of the Universe v. Canada adalah sebagai praktek keagamaan atau keyakinan, dan untuk kemudian menerapkan klausul pembatasan terkait

---

32. *Ibid.*, hlm, 218.

33. MAB. W.A.T and J.A.Y.T. v. Canada. Comm.. No. 570/1993 (komite HAM PBB, 8 April), tentang keputusan penolakan, *Ibid*, hlm, 219.

dengan kriteria kesehatan publik atau keselamatan publik terhadap praktek tersebut.[34]

Selanjutnya, sebagaimana dengan klausul "keselamatan publik", maka orang bisa mempertanyakan apakah negara mempunyai hak juga untuk melindungi kesehatan individual terhadap keyakinan agamanya sendiri?. Sebagai contoh ketika Saksi Yehowah menolak semua transfusi darah, bahkan ketika hal itu merupakan peluang yang terakhir untuk penyelamatan hidup, atau ketika orang sihk menolak memakai plindung kepala karena keyakinan mereka.[35]

Keempat, pembatasan dalam rangka perlindungan moral. Pembahasan ini menjadi sangat rumit karena moral merupakan hal yang abstrak sehingga menjadi pembatas HAM yang paling kontroversi diantara lainnya. Sebagaimana ditekankan oleh komite HAM dalam komentar umunya yang menyatakan bahwa konsep moral diderivikasi dari kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan, oleh karenanya demi melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya berasal dari tradisi tunggal.[36]

Perbedaan nilai moral yang selalu dilihat secara subjektif, menjadi kesulitan tersendiri untuk menjustifikasi nilai tertinggi diantara nilai yang ada, sebagai upaya menjustifikasi pembatasan berdasarkan perlindungan

---

34. Selengkapnya lihat Komentar Umum 22, Paraghraf 2.

35. Lihat Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Right, 328 via Manfred Nowak dalam Manfred Nowak dan Tanja Vospernik dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid*.

36. Lihat Komentar Umum 22, pragraf 8.

moral. [37]

Pada kasus penyembelihan hewan yang mengharuskan menggunakan obat bius pada Pemerintahan Vorarlberg merupkan justifikasi moral berupa perlindungan binatang, akan tetapi Pengadilan Konstitusi Austria menegaskan bahwa tradisi Yahudi dan Islam kuno berkenaan dengan penyembelihan dan pengorbanan domba harus lebih diutamakan dibanding perlindungan binatang dari kemungkinan penderitaan yang tidak perlu. Kasus ini mengilustrasikan dengan sangat baik kesukaran dalam menyeimbangan nilai-nilai moral dan nilai keagamaan.

Kelima, Pembatasan pembatasan demi melindungi hak-hak dan kebebasan pundamental orang lain. Poin ini menjadi sengat penitng mengingat substansi dari hak serta kewajiban perlindungan terhadap HAM masing masing individu adalah tujuan utama HAM Internasional. adapun pembahasan ini terbagi dalam 3 point, yaitu tentang proselytism, Blashpemy dan perlindungan terhadap hak-hak lainnya.[38]

Pertama penyebaran agama secara tidak patut (proselytism), substansi dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi yang pundamental dari setiap penganut agama. Karena dalam setiap agama mempunyai tendensi inhern untuk berintraksi dengan lainnya. Dalam hal ini Negara dirasa perlu untuk melakukan pembatasan (intervensi) terhadap manifestasi agama yang dapat menggaangu hak fundamental orang lain.

---

37. Lihat Evans, *Religious Liberty and International Law in Europe*, 324. Via Manfren Nowak dan Tanja Vospernik, *Ibid*, hlm. 221.

38. *Ibid*, hlm, 22.

Menjadi permaslaahan ketika di suatu Negara mayoritas masyarakatnya mendominasi politik kebijakan. Selama aturan yang diberlakukan adil dan tidak memihak (netral) bukanlah sebuah masalah, berbeda ketika pemerintah telah memihak mayoritas. Apabila terjadi diskriminasi, maka potensi terjadinya pelanggaran menjadi sangat dimungkinkan.

Di Yunani, proselytism merupakan tindakan yang dilarang karena telah mencampuri kebabasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karenanya proselytism dijadikan tindak pidana yang diartikan sebagai upaya langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau mencampuri keyakinan agama seseorang yang berbeda agama, dengan tujuan merusak keyakinan tersebut, baik dengan menggunakan setiap bentuk bujukan atau dengan cara tipu musihat atau dengan mengambil keuntungan dari pengalaman, kepercayaan, kebutuhan, kebodohan atau keluguannya.[39]

Contoh kasus yang berkaitan dengan proselytism adalah Kokkinakis v. Greece, para pemohon/ penggugat pasangan suami istri dari aliran Saksi Yehowah, didakwa melakukan aktifitas penyebaran agama dengan cara berkunjung dari pintu ke pintu untuk membujuk agama lain mengikuti agama tersebut. Pengadilan HAM Eropa menilai kriteria yang digunakan oleh pembuat undang-undang Yunani yang mengadopsi perundang-undangan anti penyebaran agama sebagai sesuatu yang dapat diterima sejauh kriteria tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan yang sah (perlindunngan hak dan kebebasan orang-orang lain).[40]

---

39 *Ibid*, hlm, 223.

40. Lihat Kokkinakis V. Greece, 17 AHRR 397 (1994) (ECtHR 260-A, 25 Mei 1993), *Ibid*.

Kedua adalah penghujatan (*blasphemy*). Apabila dalam proselytism ditujukan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeykinan dari kemungkinan aktivitas penyebaran agama secara tidak patut oleh kelompok agama lain, maka delik penghujatan (bleshpemy) dimaksud untuk melindungi perasaan keagamaan dari kemungkinan dilukainya oleh orang lain.

Dengan menghukum proselytism, Negara melakukan intervensi terhadap kebebasan individu dalam memanifestasikan agamanya melalui kegiatan missioner demi melindungi kebebasan kebebasan keberagamaan orang lain untuk tidak berpindah agama. Dalam menghukum penghujatan (bleshpemy), Negara melakukan intervensi terhadap kebebasan berekspresi demi perlindungan rasa keagamaan atau moral, dan tidak harus kebebasan beragama. Adapun alasan yang dapat dijadikan pijakan adalah yurisprudensi pengadilan HAM Eropa yang menyatakan perlindungan terhadap perasaan keagamaan merupakan bagian dari penikmatan secara damai kebebasan beragama menurut Pasal 9 ECHR.[41]

Ketiga, hak hak dan kebebasan selebihnya dari orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa Negara berwenang atas pembatasan terhadap manifestasi agama atau keyakinan yang membahayakan hak-hak pundamental orang lain, khususnya hak atas hidup, kebebasan, integritas, ruang pribadi, perkawianan, harta kekayaan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, larangan perbudakan serta penyiksaan dan juda hak-hak minoritas.

---

41. Pemidaan yang berkiatan dengan bleshpemy sangat sesuai dengan alasan dalam delik agama di Indonesia. Sebagaimana teori yang mendasari kriminalisasi delik agama yang termasuk didalamnya tindak pidana bleshpemy adalah menjaga rasa keberagamaan orang lain. Lihat, Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blashphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm, 1-2.

Pada prakteknya, pembatasan yang dilakukan pemerintah sering terjadi tumpang tindih antara perlindungan hak satu dengan lainnnya. Sebagai contoh suatu tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi hak hidup, hak atas kesehatan dan integritas fisik dari serangan/ kekerasan oleh kelompok keagamaan tertentu saja dapat dibenarkan sebagai tindakan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, dan kesehatan publik. Namun jika tindakan tersebut hanya ditujukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan orang atau orang yang memanifestasikan agamanya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan untuk melindungi hak-hak orang-orang lain.[42]

Sebagai ilustrasi pembahasan di atas adalah yang terjadi pada penganut Saksi Yehowah yang menolak untuk dilakukan transfusi darah. Dalam hal ini, apabila dokter memaksakan untuk melakukan intervensi terhadap kebebasan memanifestasikan agama penganut Saksi Yehowah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan atau diperlukan dalam rangka melindungi hak atas kehidupan dari orang lain. Dalam hal ini, tentunya tindakan tersebut tidak dibenarkan apabila tujuannya untuk melindungi ketertiban, kesehatan atau moral publik.[43]

Kasus di atas tidak lepas dari hak dasar seorang penganut Yehowah untuk memilih mati daripada hidup. Berlaku bagi orang dewasa, termasuk untuk memilih memanifestasikan ajaran agama atas dasar keyakinannya sendiri.[44] Berbeda

---

42. *Ibid.*, hlm, 228.

43. *Ibid.*,

44. Lihat Theodore S, Orlin, *"The Right to Life, The Rifhy to Die: The Right, Their Relatinship an the Jurisprudential Problems", The Jurisprudence of Human Right*

halnya, ketika penganut Yehowah tersebut memberlakukan keyakinannya dengan cara mengintervensi anak untuk mengikutnya, hal ini memerlukan pembatasan mutlak dari Negara untuk menyelamatkan nyawa sang anak, dan mewajibkan pelaksanaan hak orang tua terhadap anaknya.

B. Diskriminasi dan Hasutan Kebencian Keagamaan

Semua setuju bahwa pembatasan yang dilakukan oleh negara atas dasar pasal 18 (3) tidak dibenarkan adanya tindak diskriminasi. Pada kenyataannya, politik mayoritas selalu membayang-bayangi kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi atau menentukan sebuah pilihan maupun putusan. Sebagai contoh yang tidak diperbolehkan adalah penentuan agama resmi dan tidak resmi oleh negara. Pada suatu sistem pendidikan umum yang memasukan pengajaran suatu agama atau keyakinan tertentu hanya diperbolehkan kalau ada ketentuan yang memungkinkan pengecualian atau alternatif yang tidak diskriminatif.[45]

Berkaitan dengan diskriminasi, maka dapat diketahui tentang beberapa pola diskriminasi. Diantaranya dalam dunia pendidikan, yaitu pada kasus yang menimpa Suku Samin (Sedulur Sikep) di Kecamataan Undaan, Kabupaten Kudus. Mereka yang mengenyam pendidikan di SD dan SMP Undaan tidak dapat mengikuti pelajaran dan ujian akhir bagi mata pelajaran keagamaan mereka. Ketika dikomfirmasi tentang ketidak tersediaan guru maupun materi pelajaran

---

Law: A Comprative Interpretive Approach, Turkey: Abo Akademy University, 2000, hlm, 73 via *Ibid*.

45. *Ibid*, hlm, 230

bagi agama yang mereka anut, dengan tegas pihak sekolah mengatakan bahwa tidak ada materi pelajaran bagi penghayat. Merujuk kepada mata pelajaran agama yang ada adalah agama-agama yang dianggap formal.[46] Dan bisa saja kasus ini tidak hanya menimpa Sedulur Sikep tapi juga banyak penghayat di tempat lainnya.

Selain dalam dunia pendidikan, diskriminasi terjadi dalam sumpah keagamaan. Dalam hal ini, sering terjadi pengistimewaan bagi agama-agama yang dianggap formal dengan mendiskriminasikan penganut kepercayaan. Sebagai contoh keabsahan dalam persaksian di pengadilan yang menyatakan bahwa bersumpah harus didasarkan kepada kepercayaan yan biasanya menggunakan kitab suci sebagai simbol. Lantas bagaimana bagi mereka yang tidak mempunyai kitab suci, maupun simbol-simbol sebagaimana agama yang ada.[47]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebebasan beragama dan berkeyakianan yang substantif adalah kebebasan yang tidak terbatas. Dalam DUHAM sendiri tidak ditentukan batasan, akan tetapi ketika norma dalam deklarasi tersebut dituangkan dalam sebuah traktat dan regulasi lainnya, maka pembatasan tersebut menjadi jelas.

Pengaruh ini akan sangat terasa apabila pembatasan yang terdapat pada sebuah regulasi adalah untuk mengatur dan mengontrol aktivitas keagamaan individu. Selama

---

46. Lembaga Studi Sosial dan Agama, *Konflik, Pengadilan keyakinan dan Problem Minoritas di Jawa Tengah Tahun 2012*, Semarang: eLSA Semarang, 2012, hlm, 59.

47. Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Op.cit.*, hlm, 234.

ini, apabila sebuah regulasi bersifat memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan keagamaan tidaklah menjadi sebuah permasalahan, akan tetapi di negara yang mempunyai kepentingan politik terhadap umat bergama dan berkeyakinan. Terkadang regulasi yang dibentuk memang sengaja dibuat untuk membatasi atau sebaliknya tidak diatur dengan regulasi sehingga menimbulkan diskriminasi.[48]

Pembatasan pada Pasal 18 ayat (30) ternyata memerlukan persyaratan tambahan yaitu: pertama pembatasan harus ditentukan oleh hukum, dalam arti diadakan oleh peraturan-peraturan yang selaras dengan prinsip *rule of law*. Secara khusus berarti aturan-aturan ini tidak boleh kabur atau memberi peluang terjadinya diskresi yang tidak semestinya dalam pelaksanaannya.

Kedua, bahwa pembatasan-pembatasan tersebut harus memenuhi satu dari rangkaiann dasar pembenar yang disebut secara eksplisit. sehingga pembatasan dibenarkan jika pembatasan tersebut memajukan keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain.

Ketiga, pembatasan tersebut harus betul-betul diperlukan/diharuskan. Maksudnya bahwa apabila pembatasan telah memenuhi syarat pertama dan kedua, selanjutnya tetap harus memperhatikan tentang kebutuhan yang mendasar bagi diperlukannya pembatasan tersebut, dengan telah dibenarkan dalam konteks HAM internasional.[49]

---

48. *Ibid*, hlm, 351.

49. *Ibid, hlm, 355.*

Sebagaimana pengadilan Eropa telah membingkai isu tersebut, yang menyatakan bahwa intervensi tehadap agama diperlukan hanya kalau ada kebutuhan sosial yang mendesak yang sepadan dengan tujuan sah yang ingin dicapai. Oleh karenanya, dalam melihat kebutuhan yang khusus maka harus dilihat secara kasus per kasus tidak secara global (memukul rata).[50]

Dari pertimbangan pembatasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan kesimpulan umum tertentu sebagai berikut[51]:

Pertama, dalam menilai pembatasan mana yang sepadan adalah vital untuk mengingat bahwa kebebasan berfikir, keyakinan dan agama merupakan salah satu dasar penting suatu masyarakat demokratik. Dengan demikian, kebebasan beragama atau kepercayaan harus diberi bobot yang benar-benar seimbang.

Kedua, apabila Negara bersikap tidak netral dan tidak memegang prinsip tidak memihak, maka pembatasan tidak akan lolos uji (tidak memenuhi syarat) kebutuhan/ keharusan. Sebagaimana ditekankan oleh pengadilan HAM Eropa pada kasus Church of Bessarabia v. Moldova yang menyatakan "dalam melaksanakan kewenangan mengaturnya...dalam hubungannya dengan berbagai agama, dominasi dan kepercayaan, negara mempunyai kewajiban untuk tetap netral dan tidak memihak.[52]

---

50. *Ibid, hlm,* 356.

51. *Ibid,* hlm, 356-360.

52. Lihat Metropolitan (Church of Bessarabia v. Moldova (ECtHR, App. No. 45701/99, 13 Desember 2001) paragraph 14 via *Ibid.*,

Kaitannya dengan netralitas tersebut, Negara tidak dibei keweanganan untuk menilai legitimasi keyakinan agama atau cara keyakinan tersebut dinyatakan. Negara tidak boleh melakukan tinjauan substantif terhadap doktrin-dktrin atau sifat organisasional komunitas keagamaan yang di dasarkan atas keyakinan agama. [53]

Tuntutan netralitas dan ketidakberpihakan mempunyai implikasi yang penting dalam mencegah intervensi dalam pembentukan asosiasi keagamaan. Bukan saja karena tidak bolh memihak manakala ketika terjadi sengketa keagamaan, lebih dari itu negara juga tidak boleh menggunakan perundang-undangan asosiasi keagamaan untuk menolong "menyatukan" komunitas-komunitas keagamaan yang sedang mengalami ketegangan atau yang sudah benar-benar pecah.

Ketiga, pembatasan tidak memenuhi persyaratan "kebutuhan/ keharusan/ kalau pembatasan tersebut menimbulkan kendala-kendala kesewanang-wenangan terhadap hak untuk memanifestasikan agama. Bisa merupakan tindakan pemerintah yang diskriminatif atau sewenang-wenang. Demikian juga terhadap pembatasan yang memberikan beban berlebihan terhadap hak untuk berasosiasi dan beribadah bersama orang lain, seperti persyaratan yang terlalu membebani.

Keempat, intervensi dan pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak diperlukan apabila kepentingan-kepentingan yang ingin dilindungi oleh negara secara nyata berada dalam ancaman. Sebagai contoh dalam kasus Bassarabian Church yang diduga melakuakn kualisi dengan pemberontak (gerakan separatis)

---

53. *Ibid.*, hlm, 358.

di Rumania. Setelah dilakukan penelitian lebih mendalam, ternyata pengadilan tidak menemukan potensi bahaya yang berimplikasi langsung terhadap keamanan Negara, dengan kata lain tidak akan berpengaruh. Lebih dari itu, pengadilan menyatakan bahwa Gereja Bessarabian tidak dapat dinilai semata-mata dari apa yang dibaca dalam pasal-pasal asosiasinya, bahwa tidak ada indikasi gereja tersebut melakukan aktivitas yang lain selain aktifitas keagamaan yang sah atau indikasi kegiatan-kegiatan yang kiranya mendatangkan bahaya yang ditakutkan pemerintah.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat menilai bahwa norma substantif dari kebebasan beragama dan berkepercayaan yang ditegaskan dalam instrumen hak-hak asasi manusia, khususnya dalam ICCPR telah memberikan landasan bagi kelompok-kelompok keagamaan untuk memperoleh suatu tipe status entitas legal yang cukup kuat melaksanakan rankaian aktifitas keagamaan secara penuh.

Selanjutnya, perundang-undangan tentang asosiasi keagamaan yang berorientasi kontrol tidak dapat dibenarkan jika didasarkan pada klausul-klausul pembatasan, baik karena tujuan-tujuan dari perundang-undangan yang dianggap tidak sah untuk dilandaskan pada pembatasan yang terdapat dalam instrumen internasional atau karena tujuan undang-undang yang dapat dicapai melalui tindakan Negara yang lebih sempit, dari pada membatasinya.[54]

Setelah membahas Pasal 18 yang pada pokoknya melandasi norma kebebasan beragama dan berkeyakian, selanjutnya pasal yang berkaitan dengan norma tersebut ada dalam Pasal 19 yang berbunyi "1. Setiap orang berhak

---

54. John P. Humprey, *"Political and Related Right"* dalam *Human Right ini International Law: Legal ang Policy Issues*, Oxford: Clarendon, 1984, hlm 171, 188, 191, via *Ibid.*, hlm 362.

untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. [55]

Pada dasarnya, pasal di atas berbicara tentang kebebasan berekspresi dimana jaminan penuh bagi setiap orang termasuk umat beragama untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan cara apapun. Akan tetapi, pasal ini sebagaimana pada Pasal 18 mempunyai peluang untuk dibatasi. Berkaitan dengan kebebasan beragama dan kepercayaan, pembatasan tersebut secara eksplisit terdapat dalam pasal 20 (20) yang membebankan negara-negara peratifikasi Kovenan Sipol untuk melarang kampanye kebencian agama yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Dalam hal ini, sebagian Negara menolak reservasi terhadap pasal 20 (2) karena pembatasan atas kebebasan berekspresi dirasa tidak diperlukan.[56]

---

55. Natan Lerner dalam dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Op, cit*, hlm, 181.

56. *Ibid*, hlm, 182.

Apabila Pasal 19 masih berkaitan dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang didalamnya mencakup kebebasan berekspresi bagi umat beragama dan berkeyakinan. Pasal selanjutnya mebahas tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berkaitan dengan diskriminasi. Yaitu terdapat dalam Pasal 26 dan 27.

Pasa 26 berbunyi "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain."

Dalam penerapan pasal diatas, negara memerlukan kehati-hatian dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan, khususnya yang berkaitan dengan asosiasi keagamaan. Karena dalam pembedaan dapat mengakibatkan dampak diskriminasi bagi umat beragama dan kepercayaan. Tentunya setiap perbedaan perlakukan akan merupakan diskriminasi, jika kriteria untuk pembedaan tersebut masuk akal dan objektif, serta jika tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sah menurut perjanjian (Kovenan). [57]

Selain Pasal 26 yang membahas masalah diskriminasi adala Pasal 27 yang berbunyi "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam

---

57. Komentar Umum Komite HAM 18 (1989) tentang Non Diskriminasi, 37th paragaraf 13. Lihat juga, *Ibid*, hlm, 382

kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri."

Pasal 27 diatas menyuarakan isu diskriminasi di mana terdapat "minoritas etnis, agama atau bahasa". Pasal ini memberikan tambahan perlindungan tembahan melawan diskriminasi terhadap minoritas agama, dengan menentukan bahwa orang yang termasuk dalam minoritas terebut tidak akan diingkari haknya untuk bersama dengan orang lain dalam kelompoknya mereka untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.[58]

Pada Kovenan Sipol istilah diskriminasi tidak didefiniskan secara jelas, menurut Cole Durham secara statistik, yang banyak terjadi adalah suatu agama mayoritas di negara tertentu, menyatakan bahwa semua agama lain merupakan agama minoritas. Di banyak negara, tidak ada kelompok tunggal yang ada dalam posisi mayoritas. Ada kecenderungan untuk menganggap minoritas sebagai kelompok budaya yang dapat diidentifikasi, yang diikat oleh bahasa, tradisi, etnisitas yang sama, dan seterusnya. Namun penggunaan kata "atau" dalam kovenan menunjukan bahwa mungkin ada minoritas agama yang tidak serta merta menjadi bagian minoritas etnis atau bahasa.[59]

---

58. W. Cole Durham, Jr dalam dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Ibid*, hlm, 383.

59. *Ibid.*,

Perlindungan terhadap diskriminasi ini tidak hanya untuk warga negara akan tetapi meliputi para imigran atau pengunjung dari negara lain. Dalam hal ini, pembedaan antara minoritas individu dan etnis sering menjadi permasalahan. Mayoritas dan minoritas berdasarkan etnis lebih memilik keistimewaan dari individu yang tidak memiliki dasar etnisitas di suatu Negara atau daerah. Oleh karenanya, sejauh minoritas agama diakui sebagai mayoritas, mereka memiliki lapisan perlindungan tembahan terhadap diskriminasi menurut Pasal 27.[60]

Kaitannya dengan minoritas agama, maka perlindungan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dengan menggunakan regulasi (perundang-undangan) perlu mendapatkan perhatian. Dalam pemubatannya (*law making*) atau dalam pelaksanaannya (*law enforcement*). Para pejabat pemerintah seringkali berada dibawah tekanan dari balik layar, baik yang berasal dari para politisi-politisi lokal maupun dari pemimpin-pemimpin agama yang berpengaruh.

Contoh yang dapat dijadikan pelajaran adalah pada kasus Manoussakis v. Greece, yaitu terkait dengan penundaan birokratik Yunani yang tak berujung dalam pemrosesan suatu permintaan izin dari sakte-sakte Yehowah untuk memiliki rumah ibadah. Pada kondisisi tersebut permasalahan yang muncul adalah 1), kondisi yang memberikan diskresi yang sangat luas bagi polisi, walikota atau kepala daerah, 2) fakta bahwa ketentuan pokok dalam perundang-undangan Yunani tersebut mengizinkan pejabat terkait, untuk menunda jawabannya tanpa batas waktu, karena memang ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan jangka waktu. 3) bahwa diamnya pejabat

---

60. *Ibid.*, hlm, 358.

terkait tentang tidak adanya saksi dibenarkan dengan tanpa adanya penjelasan atau tanpa memberikan alasan yang sah.[61]

Pada kasus tersebut, pengadilan mencatat bahwa tidak ada dasar pembenaran bagi suatu ketentuan yang memberikan kewenangan kapada pejabat terkait untuk menilai apakah ada kebutuhan nyata bagi komunitas agama yang bersangkutan untuk mendirikan sebuah gereja, dengan mengevaluasi apakah yang mengajukan permohonan untuk memiliki fasilitas gereja terebut adalah 55 keluarga yang relatif berdekatan.[62]

Memepertimbangkan ciri problematik di Yunani, pengadilan menegaskan bahwa berkenaan dengan hak atas kebebasan agama seperti yang dijamin dalam kovenan, Negara tidak mempunyai deskresi (keleluasaan memutuskan atau bertindak) untuk memutuskan legitimasi keyakinan beragama atau sarana untuk menunjukan keyakinan tersebut. Pada akhirnya, pengadilan berpendapat bahwa dakwaan terhadap Saksi Yehowah saat menggunakan fasilitas ibadat mereka tanpa persetujuan, tidak sepadan dengan tujuan sah yang ingin dicapai (ketertiban umum), dan oleh karena itu, juga tidak tepat dalam suatu masyarakat yang demokratik.[63]

---

61. Manoussakis and Others v. Greece, 23 EHRR 387 (1997) (ECtHR, App. No. 18748/91, 26 September 1996). Via *Ibid*, hlm, 386.

62. Dekrit Kerajaan Yunani pada 20 Mei/2 Juni 1939, yang menentukan bahwa untuk memperoleh izin bagi pembangunan atau pemakaian fasilitas keagamaan, perlu diajukan permohonan paling sedikit 50 keluarga dari lingkungan bertetangga yang kira-kira sama dan tinggal sangat jauh dari rumah ibadat yang sudah ada, *Ibid*, hlm, 386.

63. *Ibid.*, hlm, 387.

Permasalahan diskresi di atas seakan telah menjadi bahaya laten, yaitu ketika berkaitan dengan isu-isu representatif yang muncul dalam kaitannya dengan perundang-undangn asosisi keagamaan, dimana pemerintah terlalu memberikan keluasan diskresi bagai otoritas pengurus keagamaan. Contohnya meliputi beragam pemberian kewenangan dikresi kepada kepala urusan keagamaan di Rumania dan Bulgaria, yaitu berkenaan dengan proses pendaftaran sebuah kelompok keagamaan.[64]

Akibat longgarnya diskresi yang diberikan, maka sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana yang terjadi di Bulgaria yang mensyaratkan kelompok (entitas) keagamaan untuk dapat memperoleh (dan mempertahankan) rekomendasi baik dari hakim setempat atau pemimpin yang berwenang di tingkat nasional apabila mereka ingin melaksanakan urusan-urusan mereka secara sah. Hal ini diperparah dengan munculnya undang-undang yang rumit yang dapat menghambat kinerja sebuah kelompok keagamaan.[65]

Secara umum, permasalahan yang berkaitan dengan persetujuan entitas keagamaan akan lebih baik apabila otoritasnya diberikan kepada pengadilan dari pada kepada pejaba politik. Dalam hal ini, terdapat dua varian apabila pejabat politik mengambil alih kewenangan tersebut. Pertama, apabila ujung dari persetujuan adalah parlemen, maka kaum marjinal akan kesulitan dalam mendapatkan perhatian parlemen.

Kedua, terdapat pola umum, dimana non yudisial memberikan kewenangan memutuskan masalah entitas

---

64. *Ibid.*, hlm. 407.

65. *Ibid.*,

agama kepada pejabat yang khusus dalam salah satu cabang/ lembaga politik pemerintah. Maka terdapat beberapa kesulitan, pertama lebih rentan terhadap tekanan politik, kedua besar kemungkinan akan dipengaruhi oleh visi substantifnya dalam menentukan bagaimana sektor keagamaan harus berkembang, ketiga akan kurang menghiraukan asas ketidakberpihakan dalam menangani urusan yang sesunguhnya merupakan tugas pengadilan yaitu mentukan apakah suatu kelompok memenuhi berbagai persyaratan formal untuk memperoleh status entitas.[66]

Hal lain yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan diskresi adalah masalah waktu yang diberikn oleh badan-badan pemerintah yang menerima pendaftaran pengakuan entitas keagamaan. Selama ini mayoritas negara dunia, khususnya pascasosialis, memberikan waktu selama satu bulan untuk memutuskan status pendaftar tersebut. Dalam hal ini ada juga negara yang memberikan waktu selama dua bulan bagi bahkan lebih. Maka disinalah potensi penyelahgunaan sering terjadi, dimana negara dengan sengaja membuat terkatung katungnya statut pendaftar.[67]

Selain permasalahan diskresi, hal penting lainnya adalah sikriminasi terhadap penduduk yang beragama asli yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Isu mengenai agama-agama asli memang kurang perhatian dalam perkembangan HAM internasional, yaitu bisa dilihat dari apakah Pasal 18 DUHAM maupun ICCPR memperhitungkan/ mempertimbangkan agama asli dengan hubungannya tentang keyakinan universal?.[68]

---

66. *Ibid.*, hlm, 408.

67. *Ibid.*, hlm, 410.

68. *Ibid*, hlm, 598.

Meskipun tidak ada badan HAM yang mengeluarkan penfsiran pasti tentang gagasan/ kontruksi tersebut, komite HAM telah mengadopsi komentar umum terhadap Pasal 27 ICCPR yang menyebutkan bahwa Negara berkewajiban melindungi hak budaya, bahasa, dan agama minoritas. Berbeda dengan ICCPR dalam Deklarasi 1981 tentang peniadaan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. PBB tidak membahas atau tidak menyuarakan isu agama-agama asli. Deklarasi ini pada dasarnya merupakan elaborasi Pasal 18 ICCPR.

Pada perkembangannya majlis umum PBB menginstruksikan kelompok kerja penduduk asli (*Working Group on Indigenous Population*) untuk merancang deklarasi tentang hak-hak bangsa asli untuk dipertimbangan oleh Komisi HAM. Draf deklarasi yang sudah diadopsi oleh PBB pada tahun 2007 menjadi *UN Declaration on the Right of Indegenous People*, secara eksplisit mengakui agama-agama asli dan melibihi dokumen dokumen PBB lainnya dalam mengakui hak-hak bangsa asli di dalam melindungi agama-agama asli.[69]

Salah satu tujuan utama dari perlindungan di atas adalah untuk menjamin hidup dan berkembangnya secara berkelanjutan identitas keagamaan mereka yang khas. Pertanyaannya adalah apakah penyebaran agama yang ditargetkan pada suatu kelompok minoritas yang menyebabkan dia terancam kehilangan identitas keagamaan dapat secara sah dibatasi?[70]

Hilangnya identitas karena berhasilnya usaha konversi, tidak lantas menyebabkan penyebaran agama menjadi

---

69. *Ibid*, hlm, 558-559.

70. *Ibid*, hlm, 554.

suatu pelanggaran terhadap hak-hak anggota kelompok minoritas keagamaan. Keberhasilan dalam menyebarkan agama boleh jadi penduduk asli menerima atas apa yang diberikan kepadanya atau sebaliknya.[71] Dalam hal ini, sejarah membuktikan telah terjadi ambivalensi saat penduduk asli (bangsa pribumi) menyadari bahwa penyebaran agama besar dunia ternyata bebentuk invasi. Satu sisi penerimaan terhadap agama dunia memberikan pencerhan atas universalitas, sebaliknya ada perasaan tersakiti ketika mengingat cara yang dilakukan oleh para misionaris sehingga mereka menerima kepercayaan tersebut.

Suatu keprihatinan, apabila ada suatu kebijakan yang menentukan bahwa mengadopsi agama dominan merupakan jalan yang terbaik bagi bangsa/orang-orang pribumi karena akan membantu mereka menjadi lebih sepenuhnya terintegrasi atau terasimilasi dalam masyarakat luas. Terlepas dari perdebatan yang cukup penting mengenai apakah usaha-usaha asimilasi itu berhasil atau tidak, kebijakan-kebijakan ini mengartikan (mensubstitusi) pilihan Negara dengan pilihan individu.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, dalam draf deklarasi PBB tentang Hak-Hak Bangsa Asli menentukan bahwa bangsa pribumi mempunyai hak kolektif dan individual untuk tidak menjadi sasaran etnosida dan genosida budaya, termasuk pencegahan dan kompensasi untuk setiap tindakan yang bertujuan atau mengakibatkan tercerabutnya mereka dari integritas mereka sebagai bangsa

---

71. Lihat Konstitusi Zimbabwa Pasal 19 (5) (b) yang mengizinkan pembatasan pada kebebasan beragama untuk tujuan-tujuan melindungi hak-hak dan kebebasan oran glain, termasuk hak mentaati dan mepraktekan agama atau keyakinan tanpa intervensi yang tidak dikehendaki yang dilakukan orangorang beragama atau berkeyakinan lain, *Ibid.*, hlm, 555.

yang berbeda, atau terserabutnya mereka atau identitas etnik.[72]

Pada negara yang mempunyai penganut agama yang dominan, maka pengaturan penyiaran yang terwujud dalam lahirnya berbagai regulasi dapat dianalisis dengan dua tipe. Pertama, regulasi yang mengatur tentang pencegahan konversi dari agama dominan (mayoritas) atau melindungi agama dominan dari adanya konversi keluar. Kedua, regulasi yang mendorong kepada ketaatan terhadap ideologi politis yang dominan.

Contoh yang pertama dapat ditemukan di Negara-negara muslim, sebagaimana dilarangnya tidak boleh pindah agama atau dilarangnya penghujatan terhadap identitas agama. Adapun contoh kedua bisa ditemukan di Negara-negara yang berideologi komunis atau sosialis. Di sini pembatasan bertujuan untuk mendirikan dan menjaga keunggulan ateisme atau keyakinan dengan sifat yang antiraligius, yang merupakan bagian dari ideologi politik yang didukung secara resmi.[73]

Secara umum ketentuan yang khusus membahas tentang kebebasan beragma dan keyakinan adalah pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 : 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya,

---

72. *Draft United Nations Declaration of Right of Indigenous Peoples,* Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Res. 1994/1995, 26 Agustus 1994, Pasal 7, UN Doc. E/CN. 4/1995/2, E/N. 4/sub. 2/1994/56, *Ibid*, hlm, 556.

73 *Ibid.*, hlm, 557.

tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 3 :Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4: 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 18: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan

pilihannya. 3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19: 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20: 2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21: Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu

masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22: 1. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

Pasal 24: 1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

Pasal 26: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27: Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

C. Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Sejarah Politik dan Posisi Hukumnya

Posisi Aliran kepercayaan di Indonesia sejatinya lebih banyak diwarnai situasi politis, daripada kehadirannya sebagai kelompok agama, keyakinan, atau kepercayaan itu sendiri. Meski nomenklatur "kepercayaan" sesungguhnya terakomodir dalam UUD 1945. Bahkan ada beberapa peraturan di bawahnya yang memang jelas-jelas mengatur hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Eksistensi secara yuridis itu bisa kita cermati misalnya dalam UUD 1945 pasal 29. Lalu, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyinggung tentang kepercayaan. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN, Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan, UU No. 23 Tahun 2006 (kemudian diperbaharui tahun 2013) Tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk aliran kepercayaan juga disebut. Bahkan, pada tahun 2009, menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan pariwisata secara bersama-sama mengeluarkan pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 43 dan 42 tahun 2009. Pelayanan terhadap penghayat disana meliputi persoalan administrasi organisasi penghayat kepercayaan, pemakaman atau sasana sarasehan (sanggar, rumah ibadah).

Meski demikian, status aliran kepercayaan secara politik sesungguhnya tidak terlampau kuat. Selain karena ada substansi dari aturan di atas yang masih bermasalah, persoalan stigma kerap muncul berbarengan dengan upaya perjuangan hukum kelompok penghayat kepercayaan. Stigma dan diskriminasi terhadap penghayat itu, tentu berkaitan dengan latar kelahiran penghayat yang tak lepas dari pergulatan politik.

Di era orde lama, muncul Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) serta Undang-undang (UU) No. 1/PNPS/1965 tentang tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.[74] Alur cerita tentang kemunculan keduanya, hanya bisa dimengerti dengan memahami situasi sosial-politik pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa tersebut, seperti yang digambarkan oleh Niels Mulder dalam *"Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change"*, dikatakan bahwa muncul begitu banyak kelompok-kelompok kebatinan.[75] Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan sehingga pada Pemilu

---

74. Paparan di bagian ini sebagian besar merupakan penulisan kembali dari apa yang pernah dibahas dalam Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil,* (Semarang: Rasail Press, eLSA dan UKSW, 2009), khususnya Bab III.

75. Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil,* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 4

1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, dan hanya mendapat 42 persen suara. Hal tersebut oleh Mulder dicatat sebagai masa dimana pecahnya Islam dan sinkretisme atau kejawen.

Mulder mencatat bahwa organisasi mistik itu menarik perhatian baik kaum mistikawan Jawa maupun Departemen Agama.[76] Dan pada tahun 1951 Wongonegoro telah aktif mengorganisasikan kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan Filsafat dan Kebatinan dan dalam partai politiknya, Partai Indonesia Raya (PIR), telah mendatangi pelbagai sekte mistik sambil mengajak mereka untuk berorganisasi di bawah pengayomannya.[77]

Pada tahun 1952, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muh Dimyati menuntut agar aliran kebatinan itu dilarang keberadaannya. Maka diusulkanlah agar Departemen Agama membuat rumusan tentang apa yang disebut sebagai agama. Maka saat itu dirumuskanlah unsur-unsur esensial dari agama yakni Nabi/Rasul, kitab suci, pengakuan sebagai agama dari luar negeri. Lalu munculah kelompok oposisi dari kalangan Hindu-Bali.[78]

Satu tahun setelah itu, tepatnya pada 1953, Departemen Agama melaporkan adanya 360 agama baru di Indonesia.[79] Di tubuh Departemen Agama, muncul kebijakan yang menempatkan PAKEM sebagai salah satu biro yang ada di dalamnya. Pada awalnya PAKEM diartikan sebagai

---

76. Ibid.

77. Fachri Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern,* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 158.

78. Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama,* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 116.

79. Ibid.

Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tetapi di daerah-daerah muncul pemahaman yang berbeda mengenai definisi PAKEM. Ada yang memahaminya sebagai pengawas preventif, ada yang memaknainya semata sebagai Peninjau Aliran Kepercayaan Masyarakat, ada juga yang menjadikannya sebagai Penelitian dan Pengembangan Aliran Masyarakat.[80]

Pada tahun 1955, BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro. Di tahun itu pula dilaksanakan kongres pertama BKKI di Semarang pada tanggal 19-21 Agustus. Tahun 1957, BKKI mendesak Soekarno agar mengakui secara formal bahwa "kebatinan" setara dengan "agama". Pada tahun 1959, DPR meminta definisi yang baku mengenai agama. Menteri Agama saat itu KH. Wahib Wahab memunculkan syarat agama yang antara lain harus memenuhi aspek Wahyu, rasul-nabi, Kitab suci dan kaidah hidup bagi penganut.[81] Definisi ini kemudian kembali ditegaskan oleh KH. Wahib Wahab pada 1961. Dengan rumusan ini maka aliran Kebatinan diharapkan tidak bisa diakui sebagai agama. Tetapi definisi ini, hingga sekarang tidak pernah muncul dalam sebuah regulasi.

Dalam situasi menguatnya kekuatan aliran kebatinan inilah Bakorpakem muncul.[82] Bakorpakem menjadi semacam institusi polisional bagi aliran-aliran kepercayaan yang marak bermunculan pada 1950-1960-an. Bakorpakem sendiri kali

---

80. Ibid.

81. Ibid., hlm. 118-119.

82. Kajian terhadap Bakorpakem bisa disimak di Uli Parulian Sihombing, et.al., *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia,* (Jakarta: Indonesia Legal Resource Centre, 2008).

pertama dibentuk oleh Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dengan nama Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat (disingkat Interdep Pakem) dengan SK No.167/PROMOSI/1954.[83] Panitia diketuai oleh R.H.K. Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Tugas yang dibebankan pada lembaga ini hampir sama dengan yang dipraktekkan Bakorpakem saat ini, yakni mempelajari dan menyelidiki bentuk dan tujuan aliran kepercayaan.[84]

Untuk menjadikan tugas Interdep Pakem lebih efektif, maka Kejaksaan Agung membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat pada 1958. Pada 1960, lembaga ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengoordinasi tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat bersama instansi pemerintah lainnya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum.[85] Kemudian, lewat Surat Edaran

---

83. Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 240.

84. Secara lengkap tugas dari Bakorpakem ini ada dua hal. 1. Mempelajari dan menyelidiki bentuk, corak, dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat. 2. Mempertimbangkan dan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan-peraturan/Undang-undang yang mengatur apa yang tersebut pada pasal 1 di atas dan membatasinya untuk ketenteraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 43 UUD Sementara RI. Konteks yang mengitari munculnya aturan itu adalah perkawinan di berbagai daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan tersendiri. Selain itu juga banyak bermunculan aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajaranya bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci tersendiri. Lihat dalam Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 160-161.

85. Ibid., 161. Lihat juga dalam Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial. . .*, hlm. 241.

Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961, lembaga PAKEM didirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEM adalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.[86]

Tugas PAKEM lebih jelas dimaktubkan dalam Surat Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tangal 5 Februari 1963 tentang Penyelesaian Persoalan di Bidang Pakem Kejaksaan. Disitu dijelaskan bahwa pengawasan diarahkan kepada gejala-gejala yang dapat menghalangi jalannya pembangunan seperti: *Pertama*, ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban/keamanan umum. *Kedua*, Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumnya di bidang mental/spiritual dan materiil.[87]

Setelah itu muncul kemudian Surat Instruksi Jaksa Agung M. Kadaroesman SH No.5/Sectr/Secr/1963 tanggap 8 Maret 1963 tentang Perhatian terhadap; a) Kitab-kitab, b) Cara-cara Latihan Aliran-aliran/Gerakan-gerakan Keagamaan/Kepercayaan.[88] Ini artinya bahwa pengawasan terhadap kemunculan agama-agama sempalan sudah menjadi bagian penting dari tugas negara. Karenanya, masa

---

86. Baik Tim Pakem pusat, Propinsi maupun Kabupaten selalu dipimpin oleh pimpinan Kejaksaan RI ditambah anggota-anggota yang merupakan wakil dari Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan ABRI. Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama*. . .hlm. 161-162.

87. Ibid., hlm. 162.

88. Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial*. . ., hlm. 242.

orde lama, juga bisa dikategorikan sebagai era dimana intervensi negara terhadap agama sedemikian menguat.

Bahkan, sebelum kemunculan UU No.1 PNPS 1965, pelarangan demi pelarangan sudah sangat efektif difungsikan. Beberapa catatan mengenai tradisi untuk menghakimi keyakinan yang terjadi sebelum 1965 di bawah ini barangkali bisa membantu kita untuk melihat sedemikian "kuatnya" kejahatan sistemik yang dilakukan oleh negara terhadap penganut agama dan aliran kepercayaan.[89] Aturan itu antara lain:

1. Keputusan Perdana Menteri RI Ir. Djuanda No.122/ PROMOSI/1959, tentang pelarangan Organisasi Agama Eyang di Ciamis.
2. Kepres RI No.264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Club Society, Vrijmetsclaren Loge (Loge Agung Indonesia).
3. Kepres RI No.34 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Theosofi Cabang Indonesia berkedudukan di Jakarta beserta loge-loge dan Federasi loge-logenya di Seluruh Indnesia sebagai organisasi terlarang.

Atas dasar itu, maka bisa dipahami bahwa semangat Bakorpakem adalah spirit untuk "melindungi agama". Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada semangat untuk menjaga stabilitas negara juga saat itu. Karena, bagi Soekarno ancaman dari kelompok agama yang merasa dinodai akan juga berarti ancaman terhadap kekuasaannya.

---

89. Ibid., 242-243. Bandingkan dengan Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama. . .*hlm. 222.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh PAKEM sampai sekarang masih berjalan sesuai dengan fungsi awalnya. Bahkan sebagian tugas utamanya dicantumkan dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu, menurut pasal 30:3 Kejaksaan juga bertugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain, melakukan "(c.) pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e.) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama". Pengendalian oleh negara yang efektif ini membuat banyak sekali aliran kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai kelompok etnis atau sub-etnis di Indonesia.

Sebuah pertanyaan sederhana barangkali perlu diajukan untuk mempertanyakan otoritas lembaga ini dalam bidang agama. Dengan kata sederhana bisa diajukan pertanyaan, mengapa kejaksaan memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan keagamaan dan kepercayaan dalam masyarakat.

Kita kembali melongok konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada 1950 yakni UUDS 1950. Dalam pasal 43 ayat 3 disebutkan bahwa "Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui", dan ayat 5 "Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patut taat kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tidak tertulis".

Dengan membubuhkan kata "agama yang diakui" serta "pengawasan", maka pemerintah secara tidak langsung sudah memiliki kewajiban untuk menciptakan pengawasan dengan melakukan "politik pembatasan". Jadi, negara punya wewenang untuk mengakui secara resmi, memberikan

perlindungan, dan memberikan bantuan hanya kepada agama resmi. Inilah dasar legal formal tentang sejarah diskursus "agama resmi" dikukuhkan oleh konstitusi.

Dalam tiga Undang-undang yang pernah berlaku pada 1961, 1991 dan 2004 posisi kejaksaan dalam bidang pengawasan aliran kepercayaan (keagamaan), tidak pernah bisa digoyahkan. Pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang menjadi tugas Kejaksaan sama-sama dimunculkan dalam UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No 16 tahun 2004, tugas tersebut merupakan bagian dari tugas umum dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Begitu pula dalam UU No. 5 tahun 1991. Sementara dalam UU No. 15 tahun 1961 tugas kejaksaan mengawasi aliran-aliran kepercayaan masuk dalam ketentuan-ketentuan umum.

Jadi pada prinsipnya, tugas demikian sudah diamanatkan kepada kejaksaan dari masa ke masa. Perbedaan barangkali hanya dalam urutan pasalnya. Dalam UU No. 16 tahun 2004 tugas pengawasan aliran kepercayaan ada dalam Bab III Pasal 30 ayat 3 d. Peraturan serupa ada pada UU No. 5 tahun 1991 masuk dalam Bab III Pasal 27 ayat 3 d. Sementara dalam UU No. 15 tahun 1961 fungsi ini dipatenkan di Bab I Pasal 2 ayat 3.

Pada tahun 1965, lahirlah Penetapan Presiden (PP) No. 1 (selanjutnya ditulis PNPS 1965) yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai presiden dan pemimpin besar revolusi pada tanggal 27 Januari 1965. PP ini berisi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. PP inilah yang dalam perkembangannya digunakan sebagai alat

untuk membentengi agama-agama resmi dari "serangan" aliran-aliran sempalan. Status PP ini kemudian ditingkatkan sebagai UU melalui UU No.5 tahun 1969 tentang pernyatan berbagai penetapan Presiden sebagai Undang-undang.

Seperti halnya kemunculan Bakorpakem, PNPS 1965 juga hadir di atas situasi ketakutan akan munculnya aliran kebatinan. Untuk mengetahui alasan kemunculan PNPS 1965, maka penjelasan atas aturan tersebut sangat membantu memahami bagaimana begitu ketatnya pemerintah membatasi ruang gerak aliran kebatinan. Secara eksplisit, kekhawatiran itu dijelaskan dalam penjelasan atas PNPS 1965 bagian I point 2. Dituliskan di sana "telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama".

Dalam pandangan pemerintah, kemunculan aliran-aliran tersebut dipandang telah banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dan kalimat ini mungkin perlu diperhatikan, "...dari kenyataan teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan *agama-agama yang ada*.[90] Perhatikan kata-kata "agama-agama yang ada" dalam kalimat tersebut.

Dengan munculnya kalimat agama-agama yang ada, fungsi PNPS 1965 tidak hanya sebagai "tembok cina" bagi

---

90. Ini merupakan Penjelasan UU No.1 PNPS 1965 Bagian I (Umum) point dua. Cetak miring dari penulis.

agama-agama besar, tetapi juga semakin menegaskan tentang geliat diskursus "agama resmi" di Indonesia. Tegasnya PNPS 1965 menjadi pertahanan sekaligus perlindungan bagi "agama-agama yang ada".

Hal ini semakin jelas ketika kita membaca point 5 penjelasan PNPS 1965 Bagian I (umum). Disitu dijelaskan "...dengan penetapan Presiden ini, tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggugugat hak hidup *agama-agama yang sudah diakui* oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan". Perhatikan pula kata "agama-agama yang sudah diakui". Dengan adanya kalimat tersebut, maka semakin nyatalah tentang eksistensi agama resmi yang ternyata tak hanya dalam tataran diskursus. Agama-agama tertentu di Indonesia "ada" dan juga "diakui", untuk menunjukkan bahwa ada agama yang tidak diakui, ilegal alias tak memiliki dasar konstitusional yang kokoh.

Agama yang diakui, seturut yang muncul dalam PNPS 1965, sesungguhnya juga masih berada dalam kekaburan makna. Paling tidak, ini bisa dilihat dalam penjelasan bab I point lima yang menulis bahwa pemerintah tidak akan mengganggugugat hak hidup *agama yang sudah diakui* oleh pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

Kekaburan makna yang penulis maksud berada dalam dua level, yuridis dan praktis. Dalam aspek yuridis, tidak ada regulasi sebelum adanya PNPS 1965 mengenai dasar hukum yang menunjukkan tentang agama yang diakui (kecuali UUDS 1950 yang kemudian digugurkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959). Sementara dalam ranah praktis, agama yang diakui ini juga tidak jelas wujudnya. Agama apa saja yang diakui itu (sebelum PNPS 1965).

Terlepas dari kekaburan makna tentang "agama yang diakui" itu, ada baiknya kita menyimak penjelasan dari

beberapa pasal dalam PNPS 1965 yang kentara menegaskan tentang "agama resmi" ini. Dalam pasal 1 dikatakan "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Pasal 1 menyinggung soal "agama yang dianut". Tentang hal ini, dalam penjelasannya dikatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Khong Cu (Confusius). Eksistensi agama-agama tersebut, dalam penjelasan dikatakan, karena itu bisa dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Setelah kalimat itu, penjelasan diteruskan dengan menyebut "...ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasturian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lainnya".

Perlakuan berbeda diberikan kepada aliran kebatinan (kepercayaan) yang dalam kacamata pemerintah dianggap bukan agama. Sehingga bagi mereka, pemerintah mengupayakan untuk menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Analisis terhadap pasal 1 beserta penjelasannya barangkali akan semakin mempertegas tentang hadirnya kuasa pengetauan ihwal diskursus agama resmi ini. Dalam pasal itu muncul kata-kata otoritatif seperti "agama yang dipeluk", "agama yang ada" dan "agama yang diakui". Terhadap kalimat-kalimat yang otoritatif ini, perlu ada penjelasan lebih lanjut sesuai dengan struktur kekuasaan pengetahuan yang ada dalam PNPS 1965 tersebut.

Dengan penelusuran ini, maka diskursus agama resmi sudah menemukan bentuknya. Agama resmi dengan demikian mencakup didalamnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Cu. Agama-agama ini mendapatkan fasilitas dari negara untuk mengembangkan institusi agamanya. Sementara yang lain, keberadaannya tidak diingkari, tetapi tidak dirangkul dalam satu strata konstitusi yang *equal*. Kalau diibaratkan, agama yang enam itu adalah anak kandung negara, sementara di luar itu adalah anak haram negara.

Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar tentang pengakuan enam agama sebagai agama resmi itu. Atas dasar apakah mereka digolongkan sebagai agama resmi? Kalau jawaban untuk pertanyaan tersebut kita cari dalam PNPS 1965, maka tidak ada jawaban yang memuaskan untuk hal tersebut. Di sana hanya tergambar dua jawaban yang masih sangat abstrak. *Pertama*, agama itu diakui karena ada legitimasi historis dalam perkembangannya di Indonesia. *Kedua*, agama-agama tersebut hampir dipeluk oleh penduduk Indonesia. Pendek kata, pengakuan itu hanya berdasarkan dua asumsi yang tidak kuat dasarnya. Atau jika hendak dikejar lebih jauh tentang substansi dari dua alasan itu, bukankah di luar "agama resmi" juga telah memenuhi kedua syarat tersebut?

Beralih ke persoalan aliran kepercayaan. Dengan melihat substansi PNPS 1965, posisi aliran kepercayaan menjadi sangat lemah. Eksistensinya sama sekali tidak diperhitungkan sebagai salah satu bentuk keyakinan. Mereka dianggap sebagai gerakan keagamaan "yang tidak sehat" sehingga harus disembuhkan oleh negara agar kembali kepada pemahaman "yang sehat" tentang aspek Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada penjelasan pasal 1 PNPS 1965, ada dua sikap negara yang berbeda terhadap agama. *Pertama*, terhadap enam agama, pemerintah memberikan jaminan dan bantuan. *Kedua*, terhadap agama di luar enam itu, pemerintah hanya memberikan jaminan. Sejatinya, pemerintah juga memberikan jaminan untuk beribadah terhadap penganut aliran kebatinan, meski mereka tidak mendapatkan fasilitas. Tetapi, yang terjadi adalah aliran tersebut justru mendapatkan perlakuan berbeda di luar enam "agama resmi" dan agama yang dicontohkan dalam penjelasan pasal 1 PNPS 1965.

Catatan berikutnya mengenai PNPS 1965 bisa kita temukan dalam kata "kegiatan keagamaan" seperti yang tertuang pada pasal 1. Dalam penjelasan disebutkan bahwa kegiatan keagamaan dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya. (Penjelasan Pasal 1).

Penjelasan itu, dengan telanjang memberikan kewenangan kepada Departemen Agama untuk menentukan

mana aliran yang layak disebut agama dan tidak. Atau dengan kata lain, mandat yang diberikan oleh PNPS 1965 kepada Depag adalah bahwa mereka dibebankan untuk mengawasi eksistensi agama-agama serta menjadi "hakim teologis" mana agama dan mana yang tidak. Ajaran seperti apa yang "sehat", untuk membedakannya dengan yang "sakit".

Catatan berikutnya tentang PNPS 1965 adalah soal delik agama yang terkandung didalamnya. Delik agama dalam PNPS 1965 dimuat dalam pasal 4 dan merujuk sepenuhnya pada pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Secara eksplisit, bunyi pasal 4 tersebut "Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;"

Jika dicermati secara seksama, ada dua delik yang diatur dalam undang-undang ini yaitu delik penyelewengan agama dan delik anti agama. Delik penyelewengan agama adalah perbuatan-perbuatan atau menafsirkan atau melakukan kegiataan ang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan.

Penyelewengan kegiatan keagamaan meliputi penamaan suatu aliran kepercayaan dengan agama, mempergunakan istilah-istilah agama untuk kegiatan suatu aliran kepercayaan, melakukan ritual/upacara yang menyerupai upacara suatu agama. Semua kegiatan keagamaan yang mengaburkan arti kemurnian pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan.[91]

Delik anti agama terbagi dalam 2 bentuk yaitu delik penodaan/penghinaan agama dan delik agar orang tidak menganut suatu agama. Delik penodaan/penghinaan agama ada dalam pasal 4a. Delik ini dilakukan dengan menyerang ajaran-ajaran agama dengan niat memusuhi, menghina atau menodai agama yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya dengan sengaja di muka umum.

---

91. Pernyataan ini ada dalam Surat Kejaksaan Agung RI No. B-1177/D.1/101982 tertanggal 30 Oktober tentang Tindak Pidana Agama dalam UU No.1/PNPS/1965, yang ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Surat ini ditandatangani oleh Adam Nasution SH, Kepala Direktorat I/Polkam. Lihat dalam Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama. . .*

Delik berikutnya yakni delik agar orang tidak menganut suatu agama dalam pasal 4b. Delik ini dilakukan dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak seperti halnya delik-delik biasa, prosedur yang harus dilakukan oleh dua model delik penyelewengan dan anti agama dirumuskan secara berbeda.[92] Bila delik penyelewengan agama itu dilakukan oleh perorangan dan telah memenuhi unsur-unsur delik, maka tidak dapat langsung dilakukan penuntutan ke pengadilan walaupun telah dilakukan penyidikan dalam pemberkasan perkara.[93]

Keputusan yang menjadi wewenang aparat pemerintah hanyalah memberi peringatan keras dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sementara jika yang melakukan delik penyelewengan itu adalah suatu aliran/kepercayaan maka yang berwenang untuk mengambil tindakan adalah Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Yang dilakukan oleh Presiden bisa berupa pembubaran organisasi/aliran kepercayaan atau dinyatakan sebagai organisasi terlarang.[94]

Isu aliran kepercayaan pada masa orde baru, masih merupakan kelanjutan cerita mengenai diskriminasi seperti yang mereka rasakan pada masa orde lama. Salah

---

92. Ibid., 163.

93. Ibid.

94. Ibid., 164.

satu isu yang mencolok adalah tafsiran terhadap pasal 29 UUD 45 yang secara eksplisit mengatakan "agama dan kepercayaan". Hal ini mencuat pada Simposium Nasional Kepercayaan, Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian, yang diketuai Mr. Wongsonegoro. Prof Pringgodigdo yang masuk dalam Panitia Perumusan UUD 1945 menunjukan bahwa "Kepercayaan" dalam pasal 29 dimaksudkan sebagai Kebatinan, Kejiwaan dan Kerohanian. Karenanya diakhir simposium itu disimpulkan bahwa Kepercayaan sejajar dengan agama.

Tafsir terhadap pasal 29 ini juga mengemuka dalam Musyawarah Nasional di Yogyakarta pada 27-30 Desember 1970. Kesalahan tafsir terhadap kata kepercayaan menyebabkan kerugian bagi penganut kepercayaan. Karenanya, dibentuklah delegasi untuk menghadap Presiden. Tuntutan saat itu adalah agar mereka diakui sejajar dengan agama secara legal, hak berorganisasi, pengajaran kebatinan di sekolah, hak perkawinan dan subsidi dari pemerintah.[95]

Namun, sikap yang ditunjukkan oleh penganut aliran kepercayaan yang hendak menyejajarkan posisinya dengan agama tersebut mendapat penentangan dari banyak kalangan, terutama Islam. Paling tidak hal ini tercermin dalam keputusan Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Kalijaga Yogyakarta pada 15 Februari 1971 yang menyatakan bahwa Ketuhanan tanpa agama tidak diakui oleh UUD serta Kepercayaan dan agama tidak disejajarkan dalam UUD 1945.

---

95. Pada 1971, muncul dualisme sikap terhadap kepercayaan. Pertama munculnya proyek KEKAL yang berusaha menyalurkan kembali aliran-aliran kepercayaan yang sesat untuk kembali kepada induk agama semula, supaya hanya ada enam agama resmi. Sikap ini merujuk pada UU No.1/PNPS/1965. Kedua, sikap yang melihat kepercayaan sejajar dengan agama. Sikap ini berdasarkan interpretasi terhadap pasal 29. Rachmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama. . .*,122.

Presiden Soeharto juga menyiratkan sikap serupa yang ia lontarkan pada 5-12 Agustus 1971 pada saat berlangungnya Kongres Internasional SUBUD di Cilandak.

Menteri Agama saat itu, Moekti Ali juga berpesan mengenai ketidaksejajaran antara agama dan kepercayaan. Itu ia sampaikan pada 16 Februari saat memperingati perayaan 1 Suro 1904 (16 Februari 1972) di di Istora Senayan. Pemerintah menurutnya tidak melarang munculnya aliran kepercayaan, tetapi perlu diingat bahwa itu bukanlah agama.[96]

Sikap pemerintah yang meyakini bahwa aliran kepercayaan bukan agama semakin kuat dan ditunjukkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 1978 MPR menetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam TAP tersebut ditegaskan antara lain "Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama".

Sebelum ditetapkannya TAP MPR tersebut, ketegangan mewarnai meja sidang yang terutama melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di satu sisi dan Golkar serta ABRI di sudut lain. Bahan perdebatan antara lain adalah Aliran Kepercayaan dan P4. PPP menunjukan keberatannya untuk mengesahkan aliran kepercayaan untuk diakui secara resmi.[97]

Imbasnya, pemerintah tentu harus membuat struktur tersendiri untuk aliran kepercayaan di bawah Departemen Agama. Jika begitu, maka aliran kepercayaan akan

---

96. Ibid., 123.

97. Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) 156.

mengurangi jumlah pemeluk Islam.[98] Masalah ini yang kemudian direspon oleh umat Islam di berbagai daerah seperti Bandung dan Yogyakarta, dengan turun ke jalan menentang perbincangan mengenai aliran kepercayaan tersebut.

Di gedung DPR/MPR, anggota fraksi PPP melakukan walk out dari MPR ketika usulan tersebut akan disahkan. Alasannya, sebagaimana dituturkan KH Bisri Sansuri, karena ada kekhawatiran akan terjebaknya umat Islam ke dalam ajaran Politeisme. Menurut Faisal Ismail, tindakan walk out yang dilakukan terutama oleh unsur Nahdlatul Ulama dalam PPP, dimanfaatkan oleh Jaelani Naro (pemimpin eksekutif PPP) untuk mengusir NU garis keras dari PPP.[99]

Protes itu menemukan keberhasilan karena meski aliran kepercayaan diakomodir dalam GBHN, tetapi statusnya berbeda dan bahkan bukan agama. Karena statusnya hanya sebagai kebudayaan, penganut aliran kepercayaan berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), bukan Deparrtemen Agama.

Berangkat dari ketetapan ini, Menag (Menteri Agama) mengeluarkan Instruksi No. 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara, maka Departemen agama tidak lagi mengurusi masalah aliran-aliran kepercayaan, karena dianggap bukan agama.

---

98. Ibid.

99. Ibid., 157.

Setelah ditetapkannya Instruksi Menteri Agama tersebut, muncul kemudian Instruksi Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Instruksi tersebut menyebutkan mengenai pentingnya memahami UU PNPS 1965 untuk meneliti dan mendata tentang aliran kepercayaan sebagai bahan informasi kepada Menteri Agama untuk memberikan pendapat tentang aliran kepercayaan (Pasal 1 Instruksi Menteri Agama Nomor 14 tahun 1978).

TAP MPR No IV/1978 serta dua surat Instruksi tersebut, pada akhirnya menjadi senjata bagi pengucilan terhadap hak-hak sipil penganut aliran kepercayaan. Paling tidak ini bisa dilihat dalam kasus perkawinan, pencantuman identitas kepercayaan di kartu identitas dan lainnya. Beberapa aturan yang sangat memojokkan kelompok aliran kepercayaan bisa dilihat dalam daftar di bawah ini.[100]

No	Jenis Regulasi	Materi
1.	Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia No. Kep 089/J.A./9/78	Larangan pengedaran surat kawin yang perlu dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Srati Dharma Yogyakarta

100. Data di bawah ini penulis olah dari dua sumber utama mengenai kebijakan negara soal agama yakni Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996) dan Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

2.	Surat Edaran Menteri Agama kepada para Gubernur/KDH Tingkat I Seluruh Indonesia No. B.VI/11215/78	Masalah Penyebutan Agama, Perkawinan, Sumpah dan Penguburan Jenazah bagi umat yang beragama yang dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan.
3.	Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia kepada Gubernur/KDH Tingkat I Jatim No. B/5943/78 tanggal 3 Juni 1979	Masalah Menyangkut Aliran Kepercayaan
4.	Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. MA/650/1979 tanggal 28 Desember 1979	Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/286/SJ tanggal 13 Januari 1980	Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa
6.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054	Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975.

7.	Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati di Seluruh Indonesia Nomor 477/286/1980	Pencatatan Perkawinan para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8.	Surat Kejaksaan Agung kepada Menteri Agama RI up. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor B-397/D.I. 1980	Perkawinan antara penganut Sapto Darmo di daerah kantor Kabupaten Bojonegoro.
9.	Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B.VI/5996/1980	Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
10.	Radiogram/Telegram Menteri Agama kepada Kakanwil Departemen Agama Seluruh Indonesia Nomor MA/610/1980	Pengisian kolom agama/ kepercayaan terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 1980
11.	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 470.071/6380/ SJ.MA/610/1980	Pengisian kolom agama/ kepercayaan terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 1980
12.	Surat Menteri Agama kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah Nomor MA/203/1980	Penggabungan/Integrasi Penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu.

Semua daftar perundang-undangan di atas dikatakan diskriminatif karena merujuk pada TAP MPR No.IV/1978 yang menganulir kepercayaan tidak setara dengan agama. Tak heran jika dalam materi setiap peraturan di atas, selalu dimunculkan kata "Kepercayaan bukan agama". Dengan dasar itu, maka seperti yang tergambar dalam Surat Edaran Menteri Agama kepada para Gubernur/KDH Tingkat I Seluruh Indonesia No. B.VI/11215/78, dinyatakan bahwa "...dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut Aliran Kepercayaan dan tidak dikenal pula penyebutan Aliran Kepercayaan sebagai Agama baik dalam Kartu Penduduk dan lain-lain" (point nomor 3).

Dalam Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B.VI/5996/1980 jelas-jelas menganggap perbuatan kelompok penghayat kepercayaan mengakibatkan orang beragama menjadi tidak beragama. Hal ini kemudian terkait dengan penyebutannya dalam KTP. Dalam point 4 dijelaskan "...sehubungan dengan ini pula, kami menyatakan bahwa sebenarnya penyebutan agama dalam KTP bagi para penghayat aliran kepercayaan yang ditulis dengan tanda (-), berarti bahwa mereka itu/yang bersangkutan "tidak beragama", padahal semula mereka itu/yang bersangkutan adalah pemeluk salah satu agama.

Bahkan point 5 dengan jelas menunjukan ketegasannya "...Kami (maksudnya Menteri Agama) berpendapat bahwa masalah penyebutan agama, perkawinan, penguburan/ pembakaran jenazah adalah masalah yang berkaitan dengan agama. Karena aliran kepercayaan bukan agama, maka jelas tidak wajar ditampung masalah tersebut. Sebab bahayanya akan timbul, jika para penghayat 'kebudayaan' menuntut pula hal yang serupa, yakni mengenai penyebutan dalam

KTP/formulir lainnya, perkawinan dan penguburan jenazah".

Dengan demikian, maka soal perkawinan menurut aliran kepercayaan seperti dikatakan oleh Menteri Agama saat itu, tidak ada tata aturan perundangan. Demikian pula mengenai masalah yang menyangkut sumpah/janji dan penguburan atau pembakaran jenazah.

Yang terkait dengan penyebutan agama resmi ini bisa dilihat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 yang dikeluarkan tahun 1978 tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975. penyebutan itu, tidak saja meminggirkan kaum aliran Kepercayaan, tetapi secara eksplisit menyebut bahwa ada agama yang diakui oleh negara.

Penulis mengutipkan bagian yang cukup krusial karena hal tersebut merupakan penggambaran yang sangat penting dari artikulasi politik pengakuan ini.

> "...Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri agama Nomor 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa Aliran Kepercayaan adalah bukan agama. Agama yang diakui oleh pemerintah ialah: Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Buddha.
>
> Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 Nomor K-12/Set.Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975. Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

> Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-). Kata "kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja".

Surat Edaran ini tidak hanya diskriminatif bagi para penganut aliran kepercayaan, tetapi (sejauh yang penulis temukan) adalah aturan pertama yang menyebutkan "agama yang diakui" oleh pemerintah. Jika kita cermati Surat Edaran ini dan membandingkannya dengan PNPS 1965, maka ada perbedaan semantik yang cukup mendasar mengenai agama-agama dalam regulasi.

PNPS 1965 menyebutkan mengenai "agama yang dipeluk" oleh penduduk Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Cu. Agama ini dijamin oleh UUD 1945 sekaligus juga mendapat bantuan dan perlindungan. Sementara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tahun 1978 memunculkan kalimat "agama yang diakui" oleh pemerintah ialah: Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Buddha.

Kalimat "agama yang dipeluk" jika dipahami sepintas kilas mungkin hanya bermakna informatif bahwa rakyat Indonesia memeluk agama-agama tertentu. Tetapi jika dikaitkan dengan idiom-idiom lain dalam PNPS 1965, seperti jaminan, perlindungan dan bantuan, maka "agama yang dipeluk" itu adalah yang diakui. Dengan kata lain "agama yang dipeluk" sama halnya dengan "agama yang diakui".

Perbedaannya barangkali ada pada jumlah dan jenis agama yang dipeluk sekaligus diakui tersebut. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tidak ada Khong Cu sebagai agama yang diakui seperti halnya dalam PNPS 1965.

Dengan memahami sejarah politik di atas, maka kelompok penghayat kepercayaan ada dalam posisi yang sangat problematis. Utamanya, karena mereka dianggap sebagai sub dari kelompok agama tertentu, sehingga bukan merupakan kelompok "agama" yang mesti dilayani secara terpisah. Dalam prakteknya, banyak kesulitan yang dihadapi ketika mengurusi persoalan-persoalan administratif. Misalnya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan, pengurusan akte kelahiran anak, hak atas pendidikan, hak mengucapkan sumpah atau janji pegawai, penguburan dan pembangunan rumah ibadah. Fakta tentang hal ini, akan diuraikan dalam bab berikutnya.

Sanggar Penganut Pengahyat Kepercayaan "Tri Jaya" di Kabupaten Tegal.
Foto: Dokumentasi.

Penganut Kepercayaan juga harus mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang sama. Foto: Dokumentasi.

BAB 3
POTRET BURAM LAYANAN PUBLIK: KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH

Akses layanan publik bagi penganut Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah amat beragam. Di beberapa kabupaten/kota, masih dijumpai kelompok penghayat yang sama sekali tidak dilayani hak-haknya oleh pemerintah. Di kabupaten/kota lainnya, ada kelompok penghayat yang dilayani hak-haknya namun hanya terbatas dalam hal-hal tertentu. Ada pula, kelompok penghayat yang hak-hak layanan dari pemerintah sepenuhnya dilayani. Tentu saja, kondisi beragam demikian sangat bergantung dengan itikad baik dari perangkat pemerintah daerahnya masing-masing.

Dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) pada tahun 2013-2014 mencatat terdapat kabupaten yang sangat terbuka dengan kelompok penghayat. Ironisnya, hasil investigasi eLSA juga menemukan kelompok penghayat yang sama sekali tidak dilayani, atau bahkan mendapat perlakuan diskriminasi oleh pemerintah. Persoalan Penghayat Kepercayaan di Jateng, baik dalam mengakses pelayanan publik maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat masih mendapat banyak persoalan. Persoalan itu memiliki identitas tersendiri, antara satu daerah dengan persoalan daerah lain. Hampir tak ada yang sama persis.

Dalam laporan investigasi ini, ada beberapa persoalan yang melingkupi kehidupan penghayat. Persoalan menonjol antara lain soal administrasi publik bagi penganut aliran keperyaan. Mereka kesulitan mendapatkan akses pelayanan publik laiknya akta kelahiran bagi anak yang baru lahir. Sudah semestinya, negara menjamin seorang yang lahir di bumi Indonesia, tanpa terkecuali. Secara rinci, lebih lanjut akan diurai pada masing-masing elemen akses hak layanan publik.

A. Problem Pembuatan Akta Kelahiran

Di Kabupaten Kudus, Jateng, masalah akta kelahiran bagi anak menjadi persoalan yang masih sulit diwujudkan. Salah satu hak warga negara ini menjadi masalah yang rumit dan kompleks bagi penganut Sedulur Sikep atau Agama Adama atau kerap disebut penganut ajaran Samin. Mereka kerap mendapati pelayanan yang tidak baik soal pelayanan adminstrasi kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran sang anak.

Akta kelahiran sendiri bagi kaum Sedulur Sikep juga dipandang sebagai masalah penting. Masalahnya yang diketemukan dalam akta kelahiran sang anak adalah keturunan Sedulur Sikep ditulis "telah lahir anak luar kawin dari." Padahal, secara umum pada akta kelahiran seorang anak yang lahir ditulis "telah lahir anak dari pasangan suami-isteri". Di Kabupaten lain, jika pun anak tersebut lahir dari luar perkawinan maka yang ditulis hanya telah lahir dari. Tidak ada frasa yang menyatakan "telah lahir dari pasangan luar kawin".

Dalam penelusuran tim eLSA, soal pencatatan akta kelahiran anak-anak sedulur sikep ditulis dengan tulisan "anak luar kawin dan harus binnya ke ibunya."[1] Menurut Maskad, tokoh Sedulur Sikep setempat, memang pelayanan untuk membuat akta kelahiran anak sudah bisa dilaksanakan seperti perlakuan anak-anak lainnya.

Hanya saja, untuk pembuatan akta kelahiran belum bisa seperti akta kelahiran anak-anak pada umumnya. Dimana orang tuanya harus memiliki status agama dari negara. Jika tidak demikian, anak-anak yang lahir dari Sedulur Sikep hanya mendapati status kelahiran dari sang ibu, tidak ada status dari orang tua laki-laki. Kata Maskad, anak yang lahir dari pasangan Sedulur Sikep mempunyai silsilah genealogi yang sangat jelas. Dia pun masih mempertanyakan mengapa hingga saat ini perlakuan seperti itu masih terus dirasakan. Status anak hanya menginduk pada sang ibu dan telah lahir dari anak luar kawin.[2]

---

1. Wawancara dengan Maskad, salah satu tokoh Sedulur Sikep, 4 Januari 2014.

2. *Ibid*.

Tokoh Sedulur Sikep lain, Budi Santoso juga menunjukkan akta kelahiran dari anaknya. Dalam akta kelahiran itu, tertulis "telah lahir Sarah Puji Rahayu anak ke satu, perempuan luar kawin dari Tianah". Padahal, Tianah merupakan istri sahnya dari Budi Santoso.[3] Budi Santoso juga membandingkan salinan akta kelahiran dari pasangan suami-istri yang mencantumkan salah satu agama resmi pemerintah. Dalam akta itu sudah semestinya nama orang tua laki-laki dan perempuan harus disebutkan. Misalnya, "telah lahir anak laki-laki Ceprudin dari suami-isteri Saepudin-Karsiah."

Menurut Budi, pelayanan pemerintah terhadap warganya tidak terlalu baik. Ketika meminta pelayanan yang baik, pihak pemerintah daerah setempat mengalihkan pada aturan undang-undang. Kata Budi, ketika melakukan tuntutan untuk diberikan pelayanan yang sama dengan warga lain, para pejabat bilang aturannya (undang-undang) gak ada.[4]

Soal akta kelahiran juga sempat dibenarkan oleh Ketua Divisi Hukum Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Tengah, Tito Hersanto. Menurutnya, dalam kasus akte kelahiran yang menyangkut kaum penghayat di Jateng, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang telah melanggar, atau dengan kata lain regulasi yang ada sudah melakukan diskriminasi. Hal demikian merujuk pada peraturan untuk organisasi. Penghayat yang sudah masuk dalam organisasi HPK ataupun Badan Koordinasi Organsiasi Kepercayaan (BKOK) bisa diusahakan untuk mendapatkan akta kelahiran seperti yang diharapkan. Namun, tidak bagi penghayat yang

---

3. Wawancara dengan Budi Santoso di Kudus, bulan, 4 Januari 2014

4. *Ibid*

tidak memiliki organisasi. Penghayat ini tetap independen, tanpa ada organisasi kepenghayatan.[5]

Berbeda, ada juga persoalan akte kelahiran yang sudah mengalami perkembangan yang lebih baik. Di Kabupaten Pati, seperti penuturan Suwardoyo[6] sudah lebih lancar. Soal perkawinan para penghayat juga sudah ada solusinya, karena dari sudah ada tokoh yang ditunjuk dari pemerintah untuk menikahkan sesama penghayat. Meski demikian, tetap saja ada perkawinan penghayat yang masih tidak diakui pemerintah. Pasangan itu kebanyakan mengabaikan aturan. Ketika pasangan itu melahirkan seorang anak, ketika sudah memasuki usia besar juga tidak dapat akte dan lain-lain. Sang anak juga tidak tahu status bapaknya dalam akta perkawinan. Padahal faktanya ada.[7]

Di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, seperti penuturan Juwito, penghayat kepercayaan dari Masyarakat Pancasila, mengatakan ketika ketika ada anaknya lahir, dia bergegas mencatat hari pasaran, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut lahir. Setelah itu, anak baru kemudian diberikan nama. Setelah itu, semua dilakukan sesuai adat, baru catatan anak baru diserahkan kepada kepada desa. "Jadi, di desa Grenggeng, Kebumen tiap anak yang lahir sudah memiliki akte kelahiran dari catatan sipil."[8]

---

5. Transkrip diskusi dengan Tito Hersanto saat Diskusi Paralegal di Semarang, 16 April 2014.

6. Wawancara dengan Sekretaris HPK Kabupaten Pati, Suwardoyo di rumahnya, 7 April 2014

7. *Ibid.*,

8. Wawancara dengan Penghayat dari Masyarakat Pancasila, Kebumen Jawa Tengah, Juwito 9 November 2013

Lain hal dengan yang menimpa Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pelayanan publik bagi semua kalangan. Sulistyo Widodo mengaku bahwa Pemda Banyumas sudah bertekad untuk melayani dan mempermudah pelayanan publik bagi semua kalangan. Ia mengaku, tekad itu mereka bangun atas prakarsa Bupati Banyumas.

"Memang pada 2014 semua bentuk pelayanan harus gratis dan semua harus dicatatkan. Namun jauh sebelum ada aturan itu kami sudah melakukannya, tanpa ada perbedaan. Untuk pelayan disini memang tidak pandang bulu, agamanya apa atau kepercayaannya apa. Ini juga dukungan dari Bupati yang mengatakan bahwa kalau sebenarnya bisa kenapa harus dipersulit."[9]

Pada kesempatan itu Suwardi juga hendak membuatkan akta kelahiran salah seorang anak penghayat kepercayaan. Ia sambung menyambung dengan Sulistyo Widodo dalam memaparkan akses pelayana publik di Banyumas. Dia menegaskan kembali bahwa selama itu bisa, dan mudah kenapa harus dipersulit. Ia mencoba berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan pencatatan bagi penghat.

Dia mengaku selama persyaratan sesuai dengan aturan Dukcapil bersedia untuk mencatatkan. Menurutnya, meskipun lahirnya di luar Banyumas, asalkan syarat-syarat terpenuhi bisa dicatatkan di Banyumas. Dia sebagai aparat hanya melaksanakan aturan dan melakukan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan akta kelahiran bagi penghayat.

---

9. Wawancara dengan Kasi Pencatatan Akta Kelahiran Dukcapil Banyumas, Sulistyo Widodo. Ia mengaku jika selama ini dalam melakukan pelayanan pencatatan tak ada pandang bulu. Baik penghayat maupun kalangan yang beragama resmi negara tak ada pembedaan.

Terkait dengan akta kelahiran anak-anak penghayat kepercayaan Sulistyo Widodo mengaku bahwa tidak bisa dengan alasan anak nikah siri tak bisa dicatatkan. Namun pada prinsipnya meskipun tidak bisa menunjukan akta nikah orang tuanya juga bisa dicatatkan. Kemudian penisbatan itu kepada seorang ibunya (bin ibu). Namun untuk orang Muslim bagi yang tidak mempunyai putusan pengadilan bisa dicatatkan namun disertai dengan catatan pinggir.

"Bagi anak terlantar saja kami bisa mencatatkan. Namun nanti ketika sudah ada yang mengasuh atau ada yang gangkat maka kami bisa mencatatkan dan kemudian kalau sudah ada adopsi, maka disertai catatan pinggir."[10] Di Banyumas sendiri, banyak penganut kepercayaan yang tidak mencatatkan peristiwa perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu karena dilakukan sebelum adanya PP nomor 27 tahun 2007 yang mengatus khusus tentang akses layanan publik bagi penghayat. Karena itu mereka tiak bisa mencatatkan perkawinannya di pemerintahan.

Meskipun demikian Dukcapil Banyumas tetap bisa membuatkan akta kelahiran bagi keturunan penghayat yang belum mempunyai akta nikah. Sebagai perbandingan saja, di Kabupaten Kudus juga bisa mencatatkan akta kelahiran bagi anak dari orang tua yang tidak mempunyai akta nikah. Hanya saja di Kabupaten Kudus bahasanya sangat kasar, yakni anak luar kawin.

Namun untuk di Kabupaten Banyumas meskipun penisbatannya kepada ibunya, tetap tidak menggunakan kata-kata "anak luar kawin." Teks dalam akta kelahiran yang

---

10. Meskipun orang tuanya tidak menikah secara resmi dicatatkan oleh negara, namun bisa dibuatkan akta kelahiran dengan penisbatan orang tuanya kepada orang ibunya.

dibuat Dukcapil Kabupaten Banyumas sangat sederhana dan tanpa tendensi seperti di Kabupaten Banyumas. Dalam akta itu hanya menyebutkan anak dari ibu. Tanpa disertai dengan anak luar kawin.

"Dalam akta kelahiran itu hanya ditulis telah lahir pada tahun, bulan dan tanggal, kemudian tempat kelahiran saja. Kemudian dibaris paling bawah kemudian disebutkan telah lahir dari seorang ibu (kemudian diikuti nama ibunya). Jika di Kudus ada embel-embel anak luar kawin dari. Kata anak luar kawin inilah yang membuat sang anak mendapat diskriminasi berupa anak kawin dan luar kawin,".[11]

B. Pencatatan Perkawinan

Dalam hal perkawinan, masalah ini juga masih konsisten melingkupi kehidupan sehari-hari para penghayat kepercayaan. Rata-rata para penghayat keberatan dengan aturan pemerintah soal kewajiban menikah dengan satu agama, atau penghayat dengan penghayat lain. Aturan ini dianggap sebagai aturan yang membeda-bedakan, karena kebebasan untuk memilih pasangan tidak terjamin.[12]

Meski ada aturan yang memisah penghayat dan yang tidak, ternyata di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pencatatan perkawinan para penghayat sudah bisa dicatatkan sejak ahun 1980 di Kantor Catatan Sipil

---

11. Antara Kabupaten Kudus dan Banyumas sama-sama bisa membuatkan akta kelahiran bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai akta perkawinan. Di Kudus menimpa keturunan Sedulur Sikep Kudus. Hanya saja perbedaannya di Kudus kata-kata dalam akta kelahiran itu sangat mendiskreditkan anak-anak Samin dengan menyertakan teks kata "anak luar kawin".

12. Catatan disksusi dengan Penghayat Kepercayaan 8 November 2013

setempat. Salah seorang pemuka Penghayat di Kebumen, Juwito mencatatkan pernikahan hingga sekarang ini sudah mempunyai tujuh anak.

Di tempat inilah, dia mengaku bisa terus membimbing keturunannya, karena di tempanya masih memegang tradisi leluhur yang teramat kuat. Mereka juga masih menyimpan secara rapi silsilah perkawinan, kelahiran hingga kematian. Dalam hal perkawinan, Masyarakat Pancasila Kebumen jika mendapati masalah ataupun hendak mencatatkan perkawinan bisa diselesaikan di kantor catatan sipil. Hal yang sama juga disampaikan Wagiman, salah seorang pemuka penghayat di Kabupaten Semarang.

Menurut Wagiman, pihaknya menjadi pihak yang turut menyelesaikan perkawinan para penghayat kepercayaan. Dia mengakui tugas perbantuan itu, yang kemudian berakhir saat adanya pencatatan pernikahan dilakukan oleh negara. Wagiman sendiri sudah melakukan jasa pencatatan penghayat jauh sebelum ada pengesahan dari negara. Diceritakan juga, semula masalah perkawinan penghayat masih mengalami masalah yang susah sekali. Hal itu karena Pemerintah dinilai belum tahu soal peraturan yang ada. Wagiman saat itu meminta agar pegawai pemerintah terlebih dulu saat itu bisa dijelaskan arti perkawinan yang sudah sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.[13]

Masalah perkawinan dan pencatatannya sebenarnya bisa diatasi, jika ada keberanian dari penghayat untuk berjuang. Contoh nyata diceritakan Suwardi yang biasa

---

13. Wawancara dengan salah satu tokoh Penghayat Kepercayaan Kabupaten Semarang, Wagiman, 8 November 2013

dipanggil Mbah Wardi dari Banyumas.[14] Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memaksa pemangku daerah setempat diberikan penjelasan. Dijelaskannya bahwa masalah perkawinan warga penghayat adalah soal wali, siapa yang mempunyai walinya. Dia ingin berbicara di hadapan pemangku daerah setempat agar proses perkawinan penghayat bisa dibantu pemerintah, atau bisa dicatatkan.

Dia pun menceritakan bahwa di Purbalingga, Jawa Tengah, pernah ada hajatan perkawinan penghayat yang sudah hampir dimulai, namun terkendala seorang camat setempat yang belum mengeluarkan surat, dan belum ditandatangani. Akhirnya, Mbah Wardi minta surat dari HPK Purbalingga, kemudian berbicara langsung dari hati ke hati kepada camat tersebut untuk sekedar memberikan penjelasan. Hasilnya mengejutkan, sang Camat, lanjut Mbah Wardi, justru meminta nantinya kalau ada acara penghayat minta diundang.

Dalam kesempatan yang sama, dia mempunyai kisah panjang bahwa biaya kawin tergolong mahal mencapai Rp 300 ribu. Setelah dilakukan pendekatan dengan pemerintah, ternyata biaya admintrasi perkawinan bisa ditekan hingga Rp 75 ribu. Selain hal tersebut, ada juga banyak masalah terkait syarat-syarat administratif terutama dari Peraturan Bupati. Dalam Perbup itu, para penghayat yang hendak kawin dipersyaratkan harus menunjukkan akte kelahiran atau ijazah asli. Jika persyaratan itu tidak bisa, maka melalui proses pengadilan.

---

14. Wawancara dengan Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Kabupaten Banyumas, Suwardi, 8 November 2013

Soal inilah kemudian memantik pihaknya untuk melakukan penelusuran. Mbah Wardi mencari tahu dan ditemukan bahwa ada memang Peraturan Pemerintah tentang persyaratan calon mempelai. Namun, ada juga saran dalam Perda tersebut, bahwa ketika tidak ada ijazah atau akte kelahiran bisa menggunakan surat pengantar dari kepala desa diketahui camat. Perosalan ini kemudian dibawanya ke bupati, karena bupatinya juga pintar paham dengan Peraturan, maka Bupati bilang, benar tapi yang membuat ini bukan saya (Bupati). "Terus saya bilang, Iya bukan bapak, tapi bapak yang tanda tangan. Bapak Bupati pun merespon cepat agar permasalahan adminstrasi bisa diselesaikan secara cepat, hingga di lapangan tidak terjadi masalah."[15]

Yang terpenting, ujar Suwardi, soal keberanian para penghayat untuk mengurus segala permasalahan adimintrasi perkawinan. Dia mempunyai pengalaman banyak soal perkawinan, salah satunya soal pengalaman menikahkan enam pasangan pengantin dari penghayat yang hendak kawin. Karena butuh administrasi dan pengakuan dari negara, dia kemudian meminta agar prsoes perkawinan dilakukan di satu tempat, dengan mengudang para pejabat setempat dan dari Bupati untuk memberikan wejangan. Dengan cara itu, kata Dia, masalah perkawinan bisa ditekan. Hal itu setidaknya yang berlaku hingga sekarang ini di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga dan Banyumas. Masalah perkawinan, kelahiran anak, kematian yang menyangkut penghayat sudah bisa terselesaikan.[16]

---

15. *Ibid.*

16. *Ibid.*,

Kabar baik juga datang dari Kabupaten Banyumas. Dalam perbincangan kami bersama Kasi Pencatatan Akta Perkawinan Agus Sri Wisnu mengungkap hal-hal yang berbeda dengan kabupaten lain. Agus juga banyak menceritakan mengenai kebijakan-kebijakannya mengenai pencatatan perkawinan yang ada di Dukcapil Banyumas. Dia mengatakan, pada dasarnya memang ketika mau mendaftarkan perkawinan harus ada surat nikah orang tua, KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Namun, kata Agus, jika syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak ada ia mempunyai kebijakan lain. Jika tidak ada syarat-syarat di atas bisa digantikan dengan adanya surat pernyataan bahwa itu betul-betul anak dari ibu yang tertera dalam syarat pendaftaran. Ia mencontohkan, dalam hal keterangan kartu keluarga, pihaknya cukup kros cek kepada RT/RW dan tetangga bahwa anak yang akan menikah itu adalah anak biologi yang tertera dalam syarat perkawinan.

"Jika tidak ada (syarat-syarat itu) ya sudah, asalkan ada bukti dan saksi. Karena memang ada yang orang tuanya jauh di luar negeri dan berhalangan hadir. Namun kami bisa di lapangan bisa kros cek ke pejabat terdekat, RT/RW atau tetanggnya. Karena pada dasarnya adanya surat nikah, KTP dan KK itu untuk mengetahui bahwa anak tersebut adalah betul-betul anak biologis," kata Agus.[17]

Sebelum tahun 2012 memang mengalami kendala banyak soal pasangan yang hendak menikah. Sehingga mereka tidak bisa dicatatkan. Hal itu terjadi karena calon pengantin tidak memiliki akta kelahiran. Padahal peraturan Bupati harus memiliki akta kelahiran. Dengan adanya

17. Wawancara dengan Agus Sri Wisnu Kasi Pencatatan Perkawinan Dukcapil Kabupaten Banyumas, Sabtu, 6 September 2014.

kebuntuan ini, Agus kemudian membuka internet dan membaca bahwa ada peraturan yang memberikan peluang bahwa yang tidak mempunyai akta kelahiran bisa dicatatkan pernikahannya.

Karena waktu itu banyak yang tidak bisa dicatatkan maka ia membaca Peraturan Pemerintahnya dan ternyata bisa. Ternyata ketika tidak mempunyai akta kelahiran bisa juga dengan surat keterangan kelahiran dari desa. Sejak tanggal itu maka semua ramai-ramai mendaftarkan perkawinan.

"Setelah adanya informasi itu, di Kecamatan Sumpyuh, Banyumas, kemudian ramai-ramai mendaftarkan perkawinannya. Paling tidak ada 6 pasangan yang mendaftarkan. Yakni 4 pasangan Penghayat dan dua pasangan Umat Budha. Meskipun mereka sudah kakek-nenek ya tidak masalah kami catatkan. Banyak juga yang diluar daerah yang mendaftarkan perkawinan di Banyumas. Karena mereka mengaku mudah," lanjut Agus.[18]

Menurut Agus, meskipun peristiwa perkawinan sudah terlampau jauh namun masih bisa dicatatkan. Hal itu dilakukan karena pelayanan kependudukan merupakan prioritas bagi rakyat. Jika pun tidak surat nikah orang tua Dukcapil Banyumas tidak mempermasalahkan. Hal itu bisa dilakukan dengan syarat pengganti. Menurutnya, jika tidak aturan yang dilanggar maka pemerintah harus melayani kebutuhan rakyat. Kalau tidak bisa dicatatkan, kata da, artinya harus ada pasal yang dilanggar. Namun, dalam persoalan ini tidak ada aturan yang dilanggar, jadi kenapa tidak bisa dicatatkan.

---

18. Warga dari luar Banyumas banyak yang mendaftarkan perkawinannya di Banyumas. Hal itu karena banyumas lebih mudah dalam mengurus syarat-syarat perkawinan.

"Jadi kan begini, jika alasan karena agama atau kepercaayaannya beda, ya itu tak jadi masalah. Wong dalam beragama tidak ada aturan yang dilanggar. Yang namnya agama itu sekarang hak asasi manusia. Misalnya saja saya sekarang Muslim, besok mau Kristen, kan siapa yang melarang. Karena beragama dan berkeyakinan itu hak asasi kan," tambah Agus.[19]

Soal beragama dan agama Agus mengutip rencana Presiden keempat, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia mengatakan bahwa pada masa Gus Dur, Departemen Agama (Depag) hendak dibubarkan. Alasan pembubabaran itu karena depag terlalu banyak intervensi mengenai agama. Karena itu, meskipun orang tua tidak mempunyai akta nikah anaknya wajib perkawinannya harus dicatatkan. Menurutnya, dalam pencatatan perkawinan itu yang paling penting adalah keterangan telah ada peristiwa nikah dari pemuka penghayat.

"Jadi yang penting ada pemukanya, ada surat keterangannya ndak, sudah diberkati atau sudah dinikahkan oleh pemuka agamanya. Keterangan sudah menikah itu cukup ditanda tangani oleh pemuka penghayat. Karena itu jika tidak ada pemuka penghayat tidak bisa dicatatkan. Karena syaratnya harus ada pemuka penghayat yang sudah terdaftar di pemerintah," tegasnya.[20]

---

19. Agus berkeyakinan bahwa mengenai agama adalah soal hak asasi. Hak yang paling utama dalam setiap individu manusia. Karena itu tidak perlu dipersoalkan, apalagi dikaitan dengan persoalkan pelayanan publik.

20. Satu-satunya yang menjadi kendala dalam pelayanan publik di Banyumas adalah tidak bisa mencatatkan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan yang tidak terdaftar di pemerintahan. Karena tidak terdaftar di pemerintahan, maka mereka tidak mempunyai Pemuka Agama atau Pemuka Penghayat yang diakui pemerintah, sementara untuk bisa mencatatkan perkawinan di Dukcapil adalah harus ada pemuka penghayat yang terdaftar sebagai pemuka agama di pemerintah.

C. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Soal akses pendidikan anak Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah sangat beragam. Penganut kepercayaan yang menempuh pendidikan formal hampir mayoritas mengalami nasib yang sama dalam hal pelajaran di sekolah. Mereka ada yang melakukan protes, ada yang protes dengan setengah-setengah dan ada pula yang menerima pendidikan "agama resmi" tanpa melakukan protes sama sekali. Penganut penghayat dalam penerimaan pelajaran agama resmi di sekolah ada yang meminta untuk diganti dengan pelajaran penghayat kepercayaan. Mereka ada yang meminta kepada pihak sekolah untuk ajaran agama semua digantikan dengan pelajaran penghayat, termasuk pada ujian nasioanl. Namun, permintaan mereka tak ada yang bisa mata pelajaran penghayat diakomodir oleh pihak sekolah.

Penganut kepercayaan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Yanto, misalnya menceritakan soal keadaan akses pendidikan putra-putri penghayat di Blora. Mereka selama ini tak bisa menerima pendidikan aliran kepercayaan di sekolah. Melainkan tetap mengikuti ajaran agama resmi yang disediakan oleh pihak sekolah. Yanto berfikir bahwa dalam mendapatkan hak pendidikan kerapkali penghayat melakukan protes, namun permintaan itu tetap belum dikabulkan oleh pihak sekolah.[21]

Hal yang sama juga disampaikan perwakilan penghayat Masyarakat Pancasila dari Kabupaten Kebumen, Juwito. Di kabupatennya ini juga masih mengalami nasib yang sama dalam masalah akses pendidikan. Anak-anak pengahyat

---

21. Wawancara dengan Penghayat Kepercayaan dari Wringin Seto Blora, Suyanto, 9 November 2013

tetap dipaksa mengikuti pembelajaran agama di sekolah. Materi dari sekolah soal aliran kepercayaan tak diajarkan di sekolah, sehingga materi itu tidak bisa didapatkan.[22]

Permintaan hak pendidikan di sekolah formal yang terbilang paling kencang terlontar dari penganut kepercayaan Sedulur Sikep atau Samin di Kudus. Budi Santoso, tokoh Sedulur Sikep bilang semula dia melakukan protes ke sekolah, hingga menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan. Belum lama ini, bahkan antara warga Sedulur Sikep Kudus mengadakan pertemuan antar umat beragama di rumah mereka dengan dihadiri unsur dari Diknas dan Forum Kerkunan Umat Beragama (FKUB) Kudus. Saat pertemuan tersebut, pendidikan bagi anak penghayat diceritakan ada tekanan-tekanan yang datang terhadap Sedulur Sikep. Misalnya, soal pelajaran agama yang dalam sekolah memaksa anak mereka untuk ikut meteri ajaran agama.

Dia kemudian memilih untuk anaknya tidak mengikuti pelajaran tersebut dan meminta untuk libur. Gayung bersambut, pihak sekolah kemudian mulai mengerti keadaan, hingga dari kepala sekolah membolehkan anak dari penghayat untuk tidak mengikuti kegiatan agama, laiknya shalat. Hanya saja, masalah yang masih timbul adalah soal ujian nasional yang tetap diminta mengerjakan soal agama.[23]

Budi menjelaskan, untuk sekarang ini pihak sekolah sudah memberikan kelonggaran kepada Sedulur Sikep. Dalam hal penilaian pada hasil raport, pihak orang tua

---

22. Wawancara dengan Penghayat dari Masyarakat Pancasila, Kebumen, Juwito, 9 November 2013

23. Wawancara dengan Budi Santoso.

diberi kesempatan untuk memberikan nilai sendiri. Dengan kata lain, yang memberikan nilai dalam mata pelajaran penghayat dalam rapot tak lagi dari sekolah. Melainkan orang tuanya sendiri.

Pihaknya pun diuntungkan dengan pertemuan waktu itu. Bahkan dari pihak Diknas, lanjut Budi, meminta data siapa saja anak dari penghayat yang mengenyam pendidikan formal di sekolah. Meski nantinya belum bisa memutuskan secara langsung, namun sudah ada arah untuk menyelesaikan ataupun menjembatani masalah. Diknas pun dinilainya masih terus terpaku secara formal terhadap Undang-undang yang merupakan urusan dari pusat.

Berdasarkan pengalamannya, dalam mengusahakan pendidikan butuh kerjasama dari teman-teman penghayat. Dia sadar jika penghayat itu berbeda-beda macamnya, dan berharap ada kesamaan visi untuk menentukan satu keputusan, satu langkah dan tujuan bersama karena ini nasib mereka sama dalam akses pendidikan. Soal kebersamaan ini diusahakan untuk bisa masuk di kabupaten. Dia pun bersyukur atas pertolongan yang maha kuasa, diberikan kekuatan untuk maju hingga sekarang dengan tekad satu tujuan untuk melestarikan negara. Dia sadar bahwa stiap kebijakan kota atau daerah itu berbeda-beda, sehingga kita mengajak membuat satu payung hukum sebagai kekuatan bersama tidak hanya melihat dari Sapto Dharmo, dari Samin atau lainnya.

Dengan usaha yang telah dilakukannya itu, kini anak penghayat di Kudus sudah dibolehkan oleh Dinas Pendidikan Kudus diberi toleransi libur. Diknas memberi jatah libur ketika siswa yang lain ada kegiatan agama. Hal ini tentu baik untuk memberi keleluasaan bagi anak untuk tetap belajar tanpa paksaan belajar agama. Hanya saja,

dalam mengerjakan soal ujian nasional masih satu pelajaran agama. Maka, menurut Budi, pihak orang tua diminta untuk diberikan kesempatan untuk memberikan nilai sendiri dan memberikan materi soal pendidikan khusus penghayat.

Di Kabupaten Pati, mata pendidikan di sekolah menjadi perhatian tersendiri. Dia mengaku berterima kasih dengan perjuangan KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur semasa menjadi presiden. Gus Duru dinilai telah mencoba menghilangkan mata pelajaran agama di sekolah, karena dianggap menjadi masalah sosial di masyarakat. Kaum penghayat pun mempunyai harapan dalam menempuh pendidikan formal. Namun, harapan itu kandas seiring dengan Gus Dur yang lengser dari kursi presiden.

Menurut Suwardoyo yang merupakan penghayat Kabupaten Pati ini selama ini bergelut dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pati. Diceritakannya dalam hal pendidikan anak penghayat, banyak mengalami kesulitan, karena ada siswa siswinya ada beragama beragam, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Budha. Ada juga anak yang diketahui sebagai salah satu putra tokoh penghayat setempat.

Sebagai tenaga pendidik, pernah juga mendapati satu masalah berkaitan dengan pembagian soal agama ketika ujian nasional. Dia sendiri sempat merasa kebingungan terkait soal ujian apa yang hendak diberikan. Namun, setelah dilakukan pembicaraan dengan orang tua murid, soal bagi anak bisa diganti dengan soal yang diberikan tokoh penghayat.[24]

---

24. Wawancara dengan Suwardoyo, 16 April 2014

Kejadian itu bermula ketika sang anak tersebut tak mau mengerjakan soal agama dalam Ujian Nasional. Kemudian, sang anak ditegur oleh pengawas lantaran tidak bersedia mengerjakan soal agama. Dia pun kemudian diminta pihak sekolah untuk memfasilitasi soal anak tersebut dengan menarik soal agama, soal kemudian ditaruh ke perpustakaan. Nanti, soal "agama"nya untuk sang anak disusulkan kemudian, yang kemudian soalnya ditulis sendiri oleh tokoh penghayat.

Dalam masalah tersebut, ada banyak hikmah yang diambil. Kata Suwardoyo, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan akan terjadi gejolak besar dimana orang tua sang anak protes. Namun, dengan ketenangan sikap, masalah tersebut bisa terselesaikan. Di sinilah kemudian mencermati peran tokoh penghayat yang berperan dalam fase pendidikan anak penghayat. Lewat tangan mereka, anak penghayat bisa mengerjakan soal tesebut.

Masalah keterpaksaan mengikuti materi agama di sekolah bagi anak kaum penghayat juga terjadi di kalangan penghayat Wringin Seto di Kabupaten Blora. Salah satu tokoh Waringin Seto, Adiyanto WP, menilai kewajiban pendidikan agama bagi para putra-putri penghayat masih menjadi persoalan serius yang harus dipecahkan. Keadaan demikian didasari betul oleh Penghayat.[25]

Berbeda, penghayat kepercayaan dari organsasi Jawo Jawoto Kabupaten Pekalongan, Asworo Palguno tidak merinci gambaran permasalahan bagi putra-putri penghayat yang mengenyam pendidikan di Sekolah. Dia hanya meminta agar pendidikan agama di sekolah umum

---

25. Diskusi dengan Pengurus Wringin Seto Kabupaten Blora, Adiyanto, 9 Novermber 2013

dihapuskan. Pihaknya berkilah bahwa urusan agama dan kepercayaan itu masuk dalam ranah pribadi, yang tidak perlu negara untuk ikut campur. Meski begitu, pihaknya tidak bisa menampik bahwa anak-anak Penghayat di Pekalongan sudah mempunyai materi yang berbeda.[26]

Hal yang sama disampaikan Djasmin dari Paguyuban Pancasila Kabupaten Kebumen. Djasmin lebih memilih untuk mempertimbangkan pentingnya pembangunan nasional lewat fondasi pendidikan yang dibangun negara. Pembangunan melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama diarahkan agar manusia bisa mempunyai jiwa religius dan sosial. Djasmin berharap tujuan tersebut tidak serta merta dihilangkan di bangku sekolah, karena memang sudah diatur dalam konstitusi negara untuk menjamin penduduknya. Dia meminta agar dalam materi sekolah diajarkan materi budi luhur.[27]

Soal tujuan budi luhur ini, Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan DPD Jawa Tengah, Sjumadi Priyo Raharjo juga mengurai sedikit hal. Ketika dirinya berkeliling ke tiap daerah, dia menemukan sejumlah persoalan yang sama dalam dunia pendidikan. Dinas Pendidikan, katanya, sulit untuk menerapkan ajaran budi luhur, karena antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Materi keluhuran budi lokal juga tidak akan bisa masuk dalam nasional. Ia menyarankan agar pelajaran tersebut, bisa masuk dalam masing-masing kurikulum masing-masing daerah.

---

26. Wawancara dengan Penghayat Jawo Jawoto Pekalongan, Asmoro Palguno, 9 Novermber 2013

27. Wawancara dengan Penghayat Paguyuban Pancasila, Djasmin, 10 November 2013

Djumadi sadar betul bahwa banyak sekali kesulitan yang dialami. Hal yang dikhawatirkan ketika menjalani pendidikan agama adalah anak-anaknya berjumpa dengan berbagai aliran keras di Jawa Tengah. Meski begitu, ketika mereka bertemu dengan kelompok aliran keras, dalam pergaulan sehari-hari tetap mengikuti ajaran yang diberikannya.

Baginya, ilmu jawa yang diajarkan pada anaknya itu bukan ilmu tahayul Ia masih tetap berpandangan klasik bahwa tanpa pendidikan formal penghayat, anak cucunya ke depan tetap akan mengikuti sendiri ajaran yang dianutnya. Hal ini lantaran kebiasan dan didikan tiap hari memberi pendidikan tidak langsung bagi anak untuk belajar menjadi penghayat.[28]

Sementara ketua Divisi hukum HPK Jawa Tengah, Tito Hersanto berujar penting baginya untuk mendapatkan dan memperjuangkan pendidikan bagi anak penghayat. Jika tidak, selama mungkin akan penghayat tidak akan mendapat porsi yang semestinya dan akibatnya mereka tidak bisa berkembang dengan yang lain. Untuk itu, saran terkait penghapusan mata kuliah agama menjadi hal yang perlu untuk diganti dengan pendidikan budi luhur. Pendidikan itu penting untuk menciptakan anak yang berbudi di tengah kehidupan modern ini. Soal kesetaraan ini, tiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Jika memang tidak mendapat jaminan pendidikan, pihaknya harus berjuang.

Soal penolakan pendidikan agama bagi anak penghayat juga dilontarkan oleh Paguyuban Penghayat Kepercayaan Panunggalan, Waspada, Kawruh Jiwa dan Manunggal

---

28. Wawancara dengan Ketua DPD HPK Jawa Tengah, Djumadi, 10 November 2013

Jati. Agak berbeda dengan yang melakukan penolakan, para tokoh penghayat tersebut menyerahkan persoalan pendidikan anak kepada sang anak sendiri. Mereka pun tidak mempermasalahkan pendidikan agama apapun yang diterimanya di sekolah. Anak-anak dibiarkan untuk menerima pendidikan agama (bukan pendidikan penghayat). Di Panunggalan, alasan mengapa anak-anak anggota paguyuban dibiarkan memilih pendidikan agama di sekolah, karena ada alasan internal keorganisasian.

Dalam aturan paguyuban, baru mereka yang sudah mencapai usia 17 tahun saja yang mulai bisa mengenali ajaran dan laku Panunggalan. Panunggalan tidak hanya mengajarkan tentang ilmu, tetapi juga laku. Laku ini yang cukup berat untuk dipraktekkan. Perlu kekuatan fisik yang prima. Sehingga, anak-anak belum bisa melaksanakannya. Karena itu, sebelum mereka mencapai usia 17, anak-anak dibiarkan mendapatkan pendidikan agama apapun untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Yang ditekankan adalah tujuan hidupnya. Dalam pandangan kelompok ini, prinsip dasar dari keluhuran itu adalah kejujuran. Memahami budi luhur itu yang penting bagi masyarakat penghayat (baca: Panunggalan).[29]

Pendidikan adalah hak yang amat fundamental bagi generasi anak bangsa. Tanpa terkecuali, semua generasi muda wajib mendapatkan hak pendidikan melalui lembaga pendidikan. Terlebih, setelah adanya aturan wajib belajar sembilan tahun yang artinya mewajibkan anak-anak menimba ilmu hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

---

29. Wawancara dengan tokoh Waspada di Solo, 5 Mei 2014

Itu merupakan cita-cita bangsa yang termuat dalam aturan pendidikan di Indonesia. Semangat untuk mencerdaskan anak bangsa merupakan gambaran ideal tentang pendidikan. Sayangnya, gambaran ideal itu dalam implementasinya tak sesuai harapan.[30] Cita-cita bangsa untuk mendidik generasi bangsa ini banyak kendala merintang sehingga banyak anak-anak yang tak bisa sekolah.

Itu gambarannya. Sebagian ada yang tak bisa sekolah, ada pula yang bisa sekolah namun tidak mendapatkan hak pendidikan secara sepenuhnya. Salah satunya dalam masalah pemenuhan hak pendidikan agama di sekolah negeri. Pendidikan agama di sekolah negeri kerap menjadi persoalan, karena tak tersedianya aturan atau undang-undang yang secara detail mengatur pendidikan agama.

Mengenai pendidikan agama di sekolah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Dalam pasal 12 (1) dijelaskan, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan mempunyai hak yang pada point a dijelaskan, bahwa peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.[31]

---

30. Dalam masyarakat selalu terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial ini kerap tak diimbangi dengan norma hukum. Sehingga hukum kerap tertinggal oleh kebutuhan sosial yang selalu terjadi dinamika dan problematika, Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta, Radar Jaya Offset; 1980, hlm. 109.

31. Dalam masalah pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Mengenai pemenuhan hak pendidikan agama bagi peserta didik yang berkeyakinan kepercayaan (non-agama) sama sekali tidak diatur.

Artinya, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai agama yang diyakininya di sekolah. Dalam hal guru yang mengajar, mata pelajaran agama wajib di ajarkan oleh guru yang seagama dengan muridnya. Pemenuhan hak pendidikan seperti ini relatif terpenuhi. Meskipun di lapangan juga masih banyak kendala karena beragamnya agama peserta didik, sementara guru yang mengajar tak tersedia sesuai dengan agama peserta didik.

Pendidikan agama di sekolah negeri yang masih menjadi persoalan utama adalah bagi peserta didik yang berlatar penganut kepercayaan. Pemenuhan pendidikan untuk peserta didik penghayat sama sekali tidak tercermin dalam undang-undang. Pasalnya, secara eksplisit hanya mencantumkan peserta didik yang beragama, tak ditambahkan untuk penganut kepercayaan.

Para pakar hukum dan praktisi hukum memang ada yang menafsirkan bahwa frasa "agama" dalam pasal pemenuhan pendidikan agama mencakup pula penganut kepercayaan. Jadi sebagian pakar dan praktisi hukum menafsirkan bahwa peserata didik harus diajarkan pendidikan agama sesuai dengan guru yang seagama juga mencakup penganut kepercayaan.[32]

C. 1. Terpaksa Mengikuti Pendidikan Agama

Kondisi demikian hampir merata dialami oleh anak-anak keturunan penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Orang tua penghayat yang sudah lama memegang keyakinan

---

32. awancara dengan praktisi hukum dari LBH Jakarta Asfinawati, pada 4 Oktober 2014. Ia berpendapat bahwa sejatinya frasa "agama" dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 harus dimaknai pula mencakup kepercayaan.

leluhurnya harus tega melihat anaknya mendapatkan pelajaran agama. Mereka di sekolah kebanyakan mengikuti agama Islam, sebagian kecil ada yang mengambil Kristen.

Kondisi keyakinan mereka sangat beragam dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah. Sebagian anak didik penghayat yang sekolah di sekolah negeri ada yang sekadar hanya mengikuti pelajaran agama, sementara keyakinan mereka masih tetap penghayat, ada pula yang sudah mengikuti agama resmi, karena berawal dari mengikuti pelajaran agama.

Kondisi demikian tentu menjadikan perasaan orang tua penghayat menjadi teriris-iris. Posisi mereka sangat dilematis, seiring dengan perubahan sosial yang selalu berkembang. Bagi penghayat, mereka juga sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mencerdaskan anak-anaknya. Jika anak-anaknya tak sekolah di zaman sekarang, maka akan menjadi beban mental dan akan terasing dari pergaulan karena bedanya tingkat pendidikan.[33]

Kondisi seperti ini mereka alami terlampau lama, sejak 1965 (sejak adanya undang-undang PNPS 1965). Sehingga dengan kondisi seperti ini mereka tak bisa berbuat banyak untuk tetap mempertahankan anak-anaknya supaya masih tetap setiap memegang keyakinan para leluhurnya.

Ketua Paguyuban Penghayat Kepercayaan Maneges Kabupaten Tegal, M Rosa menceritakan bagaimana kesulitan anaknya ketika sekolah dalam mendapatkan pelajaran

---

33. Kondisi demikian diakui oleh sesepuh Sedulur Sikep (Samin atau Agama Adam) di Kabupaten Kudus, Budi Santoso. Dalam penuturannya pada awal 2011 lalu. Ia bercerita mengenai kegeliasahan dua anaknya yang bersekolah di sekolah menengah pertama di Kecamataan Undaan, Kudus. Anak-anaknya pernah mogok sekolah karena di sekolah di wajibkan mengikuti pelajaran agama Islam di Sekolah tersebut.

penghayat. Ia berharap ada perubahan pada pemerintahan baru supaya lebih perhatian kepada nasib penghayat. Salah satunya untuk membuat aturan kurikulum pendidikan bagi penghayat kepercayaan.

Selama ini, keturunan penganut penghayat kepercayaan tidak mendapat pendidikan sesuai yang diyakininya di sekolah negeri. Hal itu terjadi, karena pendidikan bagi anak-anak keturunan penghayat kepercayaan tidak ada payung hukumnya. Artinya, pendidikan untuk anak-anak penghayat tak dijamin dalam undang-undang sistem pendidikan di Indonesia.

"Anak saya sekarang masuk Islam. Jadi ketika sekolah dia mengikuti mata pelajaran Islam dan dalam keseharian dia juga melakukan amalan Islam. Itu berawal dari pendidikan agama di sekolah. Padahal saya tidak menghendaki itu terjadi, tapi karena kondisi pendidikan kita seperti ini ya terpaksa, tak ada pilihan lain."[34]

Ia meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anak penghayat kepercayaan di sekolah. Dia yakin, di seluruh Indonesia anak-anak penghayat kepercayaan sangat banyak. Pastinya, mereka tidak mendapat pendidikan agama tentang penghayat, karena sesepuh penghayat tak pernah dilibatkan dalam memberikan pengajaran kearifan lokal di sekolah.

"Ini aturan kurikulum pendidikan pendidikan penghayat-red sangat mendesak untuk dibuat. Selama ini anak-anak kami di sekolah mendapat pelajaran agamanya, ya agam resmi. Bukan ajaran tentang kepenghayatan. Padahal kami meyakini bahwa mata pelajaran untuk anak-anak

---

34. Wawancara dengan M Rosa pada 6 September 2014 di sanggar milik paguyuban Maneges di Kabupaten Tegal. Ia mengeluh mengenai masalah pendidikan penghayat yang tidak dipasilitasi oleh pemerintah.

kami harus pendidikan tentang kepenghayatan. Bagimana anak-anak kami mendapat pelajaran tentang ajaran leluhur asli Nusantara,"[35]

Para penganut kepercayaan Maneges amat sadar hukum. Mereka juga sadar sekenceng apa pun menuntut hak pendidikan kepenghayatan di sekolah tempat anaknya menimba ilmu, tak akan membuahkan hasil. Karena mereka sudah pernah menuntut namun pihak kepala sekolah berlindung dibalik undang-undang, bahwa mereka tidak bisa memberikan pasilitas pendidikan penghayat karena tidak ada aturannya.

"Jadi dalam pasal demi pasal dalam undang-undang undang-undang sistem pendidikan itu hanya mengatur soal hak pendidikan anak-anak yang beragama. Seharusnya dalam pasal itu harus ditambahkan pendidikan untuk penghayat harus diajarkan oleh guru penghayat juga. Karena buktinya, anak kami sekarang di didik oleh guru agama."[36]

Mereka memohon kepada pemerintah (presiden-red) supaya lebih memperhatikan kepercayaan asli nusantara. Bukan malah agama-agama impor dari luar negeri yang sekarang justru diakui negara. Dalam kondisi apa pun, katanya, hak pendidikan sangat mendesak dan harus diberikan oleh negara. Meskipun keturunan penghayat hanya ada satu orang.

---

35. Rosa yang pada waktu itu ditemani oleh tiga pengikut Maneges secara sahut-sahutan bahwa mereka merasa pendidikan asli Nusantara tak di ajarkan pada anak-anaknya. Padahal, menurut mereka ajaran keyakinan atau agama yang paling tepat di Indonesia adalah ajaran leluhur yang sangat memperhatikan kearifan lokal. Bukan keyakinan agama inpor dari barat atau dari timur.

36. Wawancara dengan Billy Sanjaya, pengikut Kejawen Maneges pada 6 September 2014. Ia seirama dengan ketuanya M Rosa tentang keluhannya dalam masalah pendidikan bagi penghayat.

"Seandainya kita (penghayat-red) hanya ada satu orang, tapi karena pendididikan itu hak mendasar, maka harus dituntut. Kami mohon kepada teman-teman eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) dimana pun berada suarakan isi hati kami. Selama ini kami adalah korban cercaan dan hinaan di sekolah karena kurikulum pendidikan tidak ada di sekolah,"[37]

Pria asli Kabupaten Tegal ini meminta, untuk sementara anak-anaknya di sekolah tidak masalah mengikuti pelajaran agama. Namun, tegasnya, saat pelajaran praktik ibadah tidak perlu diikutkan. Karena, anggapnya, itu sudah melakukan ritual kegamaan. Mereka sadar jika untuk memenuhi pendidikan penghayat kesulitan, karena itu ia memohon keringanan supaya anaknya tidak diikutkan dalam praktik ibadah agama Islam.

"Kalau untuk sementara, jika hanya sebatas menerima mata pelajaran tidak masalah. Namun jika sudah pelajaran praktik kami tidak terima, karena anak kami melakukan praktik ibadah bukan keyakinan kami. Atas itu, kita tuntut hak pendidikan khusus bagi penghayat. Kami tak ingin kehilangan generasi penerus ajaran kami yang sudah berlangsung sejak nama Indonesia ini belum ada,"[38]

Menurutnya, persoalan ini penting supaya siswa-siswa penghayat di sekolah difasilitasi untuk belajar tentang

---

37. Ibid, ternyata anak-anak mereka masuk Islam karena di sekolah banyak mengalami cercaan dan hinaan dari teman-temannya bahkan gurunya. Sebelum mengikuti Islam, anaknya kerap dipertanyakan teman-temannya apa agamanya dan agama orang tuanya. Tentu kondisi demikian menjadikan mental anak-anak menjadi tertekan.

38. Ini pernyataan ketua Maneges M Rosa. Ia menghendaki kalau untuk saat ini tak masalah anaknya menerima pelajaran agama Islam. Namun untuk jangka panjang pemerintah harus memperhatikan ini. Supaya kondisi demikian tak langgeng hingga Indonesia bubar.

kepenghayatan. Dia sadar jika solusi yang diberikan kepala sekolah bukan menyelesaikan masalah. Namun hanya bersifat sementara karena belum ada payung hukumnya. Karena negara ini adalah negara hukum, maka semua harus ada payung hukumnya.

"Jika tidak ada kebijakan dari pemerintah, ini hanya akan mengubur sebuah masalah, bukan menyelesaikan masalah secara tuntas. Artinya, kalau hanya kebijakan dari kepala sekolah itu hanya bersifat sementara, itu pun jika kepala sekolah menerima usulan kami, sebagai penghayat. Untu jangka panjang tentunya harus ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk anak-anak kami,"[39]

C.2. Menguatkan Mental Anak

Kondisi demikian juga dialami oleh penghayat lainnya dari Kota Pekalongan. Mereka yang mengalami nasib sama yakni penganut Jawa Jawata, Asworo Palguno. Dia bercerita, saat mendaftarkan anak ke sekolah beberapa tahun lalu kemudian ia mengosongkan identitas agama anaknya. Mula-mula dari itu, kemudian anaknya banyak mendapat pertanyaan dari teman sekelasnya maupun gurunya mengenai kepercayaannya.

"Karena dikosongkan, kemudian saya dipanggil kenapa anak saya tidak memilih salah satu agama. Kemudian saya jawab, kalau soal agama atau keyakinan saya serahkan kepada anak karena itu hak. Kemudian yang menjadi beban pada anak kami karena memang tidak ada aturan tentang

---

39. Dia yakin ketika presiden memberikan payung hukum mengenai pemberian pendidikan agama kepenghayatan di sekolah, anak-anak mereka akan sangat bebas tanpa adanya tekanan dari teman atau gurunya.

penghayat, jadi mereka tidak mengenal apa itu penghayat kepercayaan."[40]

Demikian juga dengan penghayat Sapto Darmo di Kabupaten Brebes. Sumardi, Tuntunan Sapto Darmo Kabupaten Brebes, menuturkan, anak-anak Sapto Darmo di Kabupaten Brebes banyak yang dipaksa mengikuti pendidikan agama Islam di sekolahnya. Bahkan Sugeng Pratomo, anak dari penghayat Sapto Darmo yang tinggal di desa Cikandang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, selain diharuskan mengikuti mata pelajaran agama Islam, juga dipaksa mengikuti pengajian di masjid dan madrasah diniyah oleh guru agamanya. Guru agama mengancam tidak akan menaikkan ke jenjang kelas selanjutnya apabila Sugeng tidak memenuhi permintaan tersebut.[41]

Tampaknya kejadian yang dialami anak M Rosa di sekolah berupa ejekan dan celaan juga dialami oleh anak dari Asworo Palguno dan penghayat Sapto Darmo di Kabupaten Brebes. Dari kejadian itu, kemudian orang tua para penghayat sadar dan butuh adanya penguatan mental yang lebih bagi keturunan penghayat. Mereka setiap hari harus membekali anak-anak mereka dengan wejangan supaya mentalnya kuat.

Karena kerap mendapatkan pertanyaan dan hinaan dari teman-temannya, anak-anak mereka dibekali wejangan. Dari masing-masing orang tua berbeda-beda supaya anaknya kuat mental dalam menghadapi kenyataan hidup di sekolah. Ada yang mengajarkan mereka supaya lebih

---

40. Wawancara dengan Asworo Palguno, 2 Oktober 2014 di kediamannya. Anaknya yang sekolah di tingkat SMP di Pekalongan mengami nasib yang sama dengan yang menimpa anak M Rosa di Kabupaten Tegal.

41. Wawancara tuntutan Sapto Darmo Brebes, Sumardi, 5 Mei 2014 di kediamannya, dan Carlim, 04 Desember 2014 di kediamannya.

soleh secara moral ada pula yang membawa buku ajaran penghayatnya.

"Karena kejadian itu, saya kuatkan mental anak saya sebagai penghayat. Saya menganjurkan supaya perilaku anak saya lebih baik dibanding dengan anak-anak lain yang beragama. Karena jika anak kita berprestasi kemudian tidak akan di diskriminasi. Intinya menguatkan mental,"[42]

Solusinya sementara yang dipakai Asworo Palguno di Pekalongan rupanya mirip dengan Penghayat Ngesti Kasampurnaan di Magelang. Salah satu penganut Ngesti Kasampurnaan Magelang Heri Mujiono mengatakan, supaya tidak minder di sekolah, cara yang dipakai adalah menguatkan mental. Anak-anak dari penganut Kejawen Ngesti Kasampurnaan ini sama menerima perlakuan yang tidak menyenangkan di sekolah yang mereka peroleh dari guru dan teman-temannya.

"Cara menguatkan anaknya di sekolah kemudian selalu membawa buku ajarannya. Karena ketika ditanya atau mendapat ejekan, kemudian dikasihkan aja bukunya supaya mereka memahami. Jika sudah memahami ya harapannya tidak ada lagi yang menimpa anak-anak kita. Tak ada lagi yang menghina jika mereka sudah memahami bahwa ajaran kami baik,"[43]

Demikian juga dialami oleh penganut kepercayaan perorangan di Semarang Tito Hersanto. Saat ini kedua anaknya secara formalitas mengikuti pelajaran agama yang

---

42. *Ibid*. Ia menganjurkan kepada anaknya supaya berprestasi supaya tidak dihina oleh teman-temannya. Karena ketika berprestasi akan disegani.

43. Wawancara dengan Heri Mujiono 3 Oktober 2014 di acara Paralegal Semarang. Ia menyampaikan hal yang sama dengan yang dialami penganut Jawa Jawata dan Maneges.

diakui negara di Sekolah. Karena itu, ia bersama istrinya harus rajin-rajin memberikan pengharahan kepada anaknya ketika hendak berangkat sekolah. Hal itu dilakukan supaya anaknya tetap mau berangkat ke sekolah.

"Kalau kami, saya dan suami saya selalu meberikan wejangan kepada anaknya setiap akan berangkat sekolah. Wejangan itu supaya anak kami tidak menjadi penakut. Kalau ada yang berdebat soal agama, dilawan saja, agama kita asli Nusantara, agama mereka impor aslinya luar negeri. Karena itu jangan takut di sekolah kalau ada yang tanya soal agama,"[44]

Itulah kenyataan yang mereka hadapi dalam masalah pendidikan di sekolah. Karena itu, jika menteri pendidikan mengatakan masalah pendidikan sembilan tahun tak ada masalah, itu bohong. Dari keempat penghayat itu mereka sepakat meminta supaya dibuatkan kurikulu pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan. hal itu supaya anak-anak mereka tak kehilangan identitas sebagai keturunan penghayat.

Cita-cita yang mereka dambakakan adalah anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang dan nyaman. Tak ada lagi sekat-sekat dan perbedaan yang mengarah pada perlakuan diskriminasi dari pihak sekolah. Dalam pengajaran pendidikan agama, mereka berharap khusus untuk anak-anak penghayat harus diajarkan oleh sesepuh ada sendiri. Bukan oleh guru yang berama resmi negara.

---

44. Wawancara dengan Hendira Ayudia Sorentia penghayat perorangan pada 3 Oktober 2014, istri dari Tito Hersanto yang sama juga mengenuat keyakinan penghayat.

D. Problem Identitas Kepercayaan Di KTP

Soal administrasi kependudukan, para penghayat kepercayaan juga mengalami diskriminasi yang cukup beragam. Salah satu penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Jepara, Suhartawan, adalah salah satunya. Dia mengatakan terpaksa harus mencantumkan salah satu agama resmi versi negara dalam KTP-nya. Dalam kondisi seperti ini, memang mereka cukup dilema, antara duduk terdiam atau bangkit melawan.

Banyak alasan yang secara aturan memasung kebebasan para penghayat. Salah satu hal yang kerap digunakan mengosongkan kolom dalam KTP karena tak ada aturan yang meminta. Penghayat sendiri meminta agar kolom agama dalam KTP untuk dikosongkan, atau setidaknya diberi tanda (-). Jika keinginan itu tidak terlaksana, dia memilih untuk pasrah menerima keadaan. Kepasrahan ini berbeda dengan dialami penghayat yang secara resmi dalam KTPnya memilih salah satu agama resmi versi negara.

Meski sudah pasrah terkait dalam kolom KTP, namun hal itu hanya sebatas formalitas. Secara hati nurani, ujar Suhartawan, mereka sejatinya bertolak belakang. Pilihan itu, hanya untuk memudahkan urusan dengan pemerintah saja. Ada yang bisa mencatatkan sesuai dengan kehendak mereka dengan tertera identitas kepercayaan, ada pula yang sama sekali tak bisa. Sehingga harus berafiliasi kepada salah satu agam resmi versi negara.[45]

Mereka terpaksa mencantumkan identitas agama resmi, karena sudah tak ada pilihan lain yang mereka miliki. Hanya saja, masih ada sebagian kecil saja penganut aliran

---

45. Wawancara dengan Penghayat Kabupaten Jepara Suhartawan, 8 Desember 2013

kepercayaan yang menolak mencantumkan kolom agama di KTP. Bahkan, ada yang sudah benari mencantumkan kepercayaan dalam kolom KTP, bukan agama. Hal demikian telah dilakukan oleh penghayat dari aliran Maneges di Kabupaten Tegal.

Penghayat Maneges berani dan sukses mencantumkan identitas kepercayaan di elektrornik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Padahal, dari sekian banyaknya penganut aliran kepercayaan di Jateng tak bisa mencantumkan identitas penghayat kepercayaan di KTP. Mereka bersyukur kepercayaan yang dia yakini bisa diakomodir oleh pemerintah melalui KTP.[46]

Menurut Rosa Mulya Aji, tokoh Manages mengatakan, saat pencetakan KTP elektronik hanya dengan mengatakan secara terang-terangan menyebut identitas dirinya sebagai penganut kepercayaan. Petugas setempat pun paham terkait permintaan warga Maneges dengan langsung mencarikan daftar kolom kepercayaan untuk mengisi identitas di KTP. Setelah dicari dalam program, ternyata sudah ada dalam komputer identitas kepercayaan di urutan ke tujuh setelah enam agama itu. Petugas perekam eKTP di Tegal pun, kata Dia sudah sedemikian terbuka dengan aliran kepercayaan. Sehingga upaya untuk mencantumkan identitas kepercayaan tak lagi dipersulit. Selain itu, relasi antara Penganut Kepercayaan Maneges dan aparat setempat sementara juga berlangsung baik, sehingga memudahkan pekerjaan tersebut.

Persoalan dalam e-KTP menurut Rosa hanya persoalan ringan soal keberanian menghadapi petugas administrasi.

---

46. Penganut Aliran Kepercayaan Maneges Kabupaten Tegal, Rosa Mulya Aji, 6 September 20014.

Ketika program sudah ada, tinggal keberanian penghayat untuk menunjukkan identitasnya. Ia menduga jika di beberapa tempat lain tidak bisa mencantumkan identitas kepercayaan, dia mencurigai adalah petugas yang belum memahami aturan terbaru. Karena di Tegal sudah ada program serupa dan hal tersebut merupakan program nasional sehingga tidak mungkin berubah, terkecuali oleh petugasnya. Untuk itulah tinggal keberanian penghayat untuk menujukkan identitas aslinya.[47]

Dalam aturan lama, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepercayaan memang belum bisa dimasukkan dalam kolom agama dalam KTP. Namun, hal tersebut tidak benar secara menyeluruh. Jauh sebelum itu, para pertugas di lapangan baik di lingkup kelurahan dan kecamatan banyak yang tidak memahami aturan dasar tersebut. Apalagi UU yang sudah direvisi terbaru, yakni UU Nomor 24 tahun 2013 tentang revisi UU yang lama. Ketidakmengetahuan aturan baru itulah mengakibatkan para penghayat menjadi lebih harus bersabar. Mereka pun lebih memilih untuk mengalah atau *memayu hayuning bawono* ketimbang melawan pemerintah.

Lain daerah lain juga menyikapinya. Para Penghayat Kepercayaan di wilayah Surakarta (Solo) Raya berbeda dalam penyikapan soal identitas. Hampir kebanyakan penghayat yang ditemui adalah mereka yang secara identitas di kartu tanda penduduknya (KTP) dituliskan salah satu dari agama yang enam itu. Setidaknya, itulah temuan tim Elsa terhadap 4 pimpinan paguyuban di Kota Solo yakni Panunggalan, Waspada, Kawruh Jiwa dan Manunggal Jati. [48] Meski dalam

---

47. *Ibid.*

48. Wawancara dengan tokoh-tokoh penghayat di Solo, 5 Mei 2014.

KTP ditulis identitas agamanya, namun pada prakteknya banyak penghayat di wilayah Solo yang akhirnya hanya menjalankan praktek sebagai penghayat saja.

Untuk memudahkan kategorisasi penghayat soal KTP, adat tiga tipe penghayat yang diketemukan. *Pertama*, penghayat yang di kolom agama di KTP tertulis strip (-). Model ini yang disebut sebagai "penghayat murni," di mana kategori ini sejujurnya tidak sepenuhnya diterima oleh penghayat. Namun tipe tersebut hendak menunjukan ada kategori penghayat yang betul-betul menjalankan ritualnya laiknya penghayat. Laku tersebut juga ditegaskan dalam kolom agamanya dalam KTP.

Kedua, penghayat yang di KTP tertulis agama dan menjalankan ritual agama serta penghayatan. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, penghayat model kedua ini menempatkan aliran kepercayaan sebagai media untuk menguatkan proses ruhani, batin dan spiritualitas dari agama yang mereka miliki. Beragama dan menjadi penghayat sekaligus.

Ketiga, penghayat yang di KTP tertulis agama dan hanya menjalankan penghayatan saja. Di Kota Solo, model ketiga yang banyak ditemukan. Meski ada juga beberapa penghayat tipe kedua. Penghayat model ketiga menyampaikan beberapa alasan mengapa identitas agamanya masih ditulis dengan salah satu dari enam agama.[49] Salah satu yang dijadikan dasar itu adalah status agama di KTP hanya sebuah formalitas belaka. Yang lebih penting adalah laku

---

Beberapa organisasi penghayat di Solo itu ada yang pusatnya di Solo. Misalnya saja, Panunggalan dan Manunggal Jati adalah paguyuban penghayat kepercayaan yang pusatnya di Solo. Sementara paguyuban Waspada berpusat di Wonogiri dan Kawruh Jiwa di Kabupaten Semarang.

49. *Ibid*

dalam hidup. Karena kelompok ini adalah minoritas, maka jalan terbaik yang ditempuh adalah mengikuti kehendak mayoritas. Mereka tidak mempermasalahkan pengisian kolom agama di KTP. Diisi atau dikosongkan, bukan merupakan bagian dari aturan paguyuban.

Selain alasan di atas, ada juga penghayat yang mengisi kolom agama di KTP-nya karena alasan keluarga. Salah seorang anggota Panunggalan, Aris Harjono mengaku sudah sepenuhnya menjalankan ajaran penghayat. Tetapi, ada hal yang ingin dijaganya, yakni perasaan orang tuanya. Karena orang tuanya adalah pemuka agama, maka ia memilih mengisi kolom agamanya dengan tujuan tersebut. Kekhawatiran terjadi benturan di masyarakat adalah salah satu alasan kenapa mereka mengisi kolom agamanya di KTP. Belum lagi jika dikaitkan dengan status pekerjaan di kemudian hari. Selain soal pekerjaan, pembatasan dalam sekolah bagi anak-anak komunitas penghayat juga sesuatu yang dikhawatirkan oleh penghayat di Solo.[50]

Bagi Paguyuban Kaweruh Kasukmah atau Kawruh Jiwa, prinsip yang ditekankan dalam adalah menjauhi perilaku yang nantinya berujung dengan konflik. Kelompok ini lebih mengedepankan prinsip kedamaian. Selain soal KTP, masalah akte juga serupa. Mereka tak ingin berurusan masalah dengan petugas administasi, dan cenderung memilih itu sebagai formalitas belaka. Namun, dalam pendapanya, kolom agama di KTP lebih baik dikosongkan saja, karena itu urusan pribadi atau urusan vertikal antara manusia dan sang pencipta.

---

50. Wawancara dengan penghayat Solo dari Paguyuban Kaweruh Kasukman Panunggalan, Aris Harjono, 6 Mei 2014

Siasat damai dengan menurut itulah yang membuat kelompok ini mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Paguyuban Manunggal Jati, Waspada, Panunggalan maupun Kawruh Jati dengan sikap tersebut mengambil manfaat dengan terus saja diundang oleh pemerintah dalam pelbagai kegiatan. Tiap bulan, selalu ada laporan yang sampai ke pemerintah mengenai kegiatan yang mereka laksanakan. Ini juga yang barangkali bisa menjelaskan mengapa di wilayah Solo dan sekitarnya, kehidupan penghayat relatif tidak mendapatkan masalah yang berarti. Sebenarnya, masih ada beberapa anggota Kawruh Jiwa di Solo yang kolom agamanya dikosongkan, namun jumlahnya hanya sedikit.[51]

Di beberapa tempat lain, kelompok penghayat kepercayaan menyikapi persoalan KTP ini dengan beragam. Ada kelompok yang secara tegas melawan perlakuan diskriminasi dari pemerintah, ada yang melawan setengah-setengah dan ada pula yang menerima pasrah dengan kondisi seperti itu. Pemerintah daerah berbeda-beda dalam melakukan pelayanan administrasi publik bagi penghayat. Ada yang melayani dengan sepenuhnya diberikan hak penghayat, ada juga dilayani dengan catatan tertentu, dan ada yang sama sekali tidak dilayani. Hal inilah yang dirasakan penghayat murni dari Trijaya.

Salah satu putra Tegal atau yang disapa Tedjo mengalami kesulitan dalam akses pelayanan publik. Soal kolom agama di KTP berdampak pada belum dipenuhinya mereka terkait elektronik KTP. Alhasil, KTP yang digunakannya hingga kini KTP lama.

---

51. *Ibid.*

Saat pembuatan eKTP, kata Tedjo, pernah dia mengatakan pada petugas setempat bahwa dia tak memiliki agama sebagaimana meyakini menganut sakah satu satu agama dalam negara. Di saat itulah, petugas elektronik menolak mereka dengan menyuruh untuk mencantumkan agama negara dalam KTP. Dia sendiri tinggal di Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

Namun, ketika hendak membuat KTP, dia diminta sudah berterus terang bagian dari Penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, petugas setempat mengaku tidak punya programnya untuk menulis (-) ataupun menulis kepercayaan.[52] Dikatakannya, bagi putra putri penghayat Trijaya yang tidak menganut penghayat murni, mereka masih masih beridentitas agama resmi.

Perguruan Trijaya sendiri semula adalah organisasi pusat pelatihan bela diri. Lambat laun perguruan ini menjadi bagian dari penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Trijaya tak mengharuskan anggotanya untuk menjadi penghayat murni, bagi yang masih beragama pun ketika mau bergabung diperbolehkan, asalkan masih mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meski masih kesulitan dalam mengakses pelayana publik, mereka tak terlalu mempermasalahkan minta pengosongan identitas di KTP. Mereka lebih memilih untuk tidak melawan dan patuh kepada hukum yang berlaku. Baginya, identitas agama dalam KTP tak terlampau penting jika dibandingkan dengan ibadah kepada Tuhan. Soal ini juga diatur dalam ketentuan Trijaya. Sikap diam lebih diutamakan, sementara sikap melawan menunggu momentum yang lebih tepat.

---

52. Wawancara dengan Penghayat Trijaya Kabupaten Tegal, 5 Mei 2014.

Dia juga bercerita bahwa sempat dirinya dan iga anaknya anaknya membuat KTP elektronik sejak 2013 hingga sekarang ini belum jadi. Ketika dia menelurusi dari kantor kelurahan dan kecamatan ternyata juga tak ada, padahal warga lain sudah jadi. Dia pun berintropeksi, mungkin karena sempat menolak untuk dicantumkan agama menjadikan eKTPnya tidak jadi. Meski begitu, dia lebih memilih untuk mengalah, meski hal tersebut keliru karena telah mengingkari keyakinan. Sebab, dalam KTP Islam, tapi tidak menjalankan syariatnya. Namun, soal keyakinan dia mengaku tak pernah sekalipun memaksakan ajaran penghayat kepada anaknya. Dari tiga anaknya, hanya satu yang mengikuti jejaknya jadi penghayat lantaran menikah dengan sesama anak penghayat.[53]

Para penghayat sendiri sudah memahmi regulasi terbaru sudah membolehkan pencantuman kolom kepercayaan di KTP atau setidaknya dikosongkan. Untuk itulah, dia minta UU terbaru bisa disosialisasikan sampai ke masyarakat penghayat. Dia pun mengkritik soal istilah agama-kepercayaan. Baginya, kepercayaan bukanlah agama, makanya minta dikosongkan. Soal strip (-) juga tidak bisa. Kepercayaan menurutnya belumlah diakui oleh negara menjadi sebuah agama. Karena itu, penghayat Trijaya ini enggan dicantumkan identitas kepercayaan pada kolom agama. Yang menjadi permasalahan berikutnya yang terjadi adalah di tingkat desa dan kecamatan, bukan di dukcapil Kabupaten. Penah seketika, ia mengurus sukses desa, tapi berbeda di kecamatan. Setelah didesak, akhirnya bisa keluar KTP lama, bukan e-KTP.[54]

---

53. *Ibid.*

54. *Ibid*

Di Kresidenan Banyumas, kata Suwardi, tokoh penghayat setempat pernah menceritakan masalahnya dengan petugas setempat. Permasalahan meruncing ketika dia dipaksa menunjukkan identitas KTPnya dimana kolom gama/kepercayaan bisa dikosongkan. Ketika hal itu sudah bisa dilkakan, ternyata petugas sudah bisa memahami bahwa ada aturan yang memperbolehkan pengosongan kolom agama dalam KTP. Masalah lain juga muncul ketika pemotretan eKTP. Dari warga penghayat dilarang untuk menggunakan blangkon dan ikat kepala.

Larangan itu kemudian berbuntut panjang. Dia kemudian mendatangi dan meminta penjelasan ketidakbolehan tersebut. Pikirnya, jika itu tidak boleh maka orang yang berkerudung juga tidak boleh juga foto e-KTP. Persoalan kemdian memanas lantaran banyak warga Muslim yang keberatan. Setelah terjadi dialoh ternyata petugas meminta maaf dan warga penghayat boleh melakukan foto menggunakan blangkon dan ikat kepala. Kata Mbah Wardi, butuh keberanian kalau kita itu memang tidak salah.[55]

Di tempat lainnya, salah satu tokoh penghayat kepercayaan, Wagiman pernah juga mencoba mencatatkan administrasi kependudukan. Dari semua warga penghayat baru ada 11 orang warga yang berani minta identitas agamanya dikosongkan. Dalam pemahaman mereka, spirit yang ada dalam pancasila bukan agama, tapi ketuhana. Baginya, ketuhanan adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam jiwa, atau yang kerap disebut dengan akhlaqul karimah, atau sesuatu yang tidak tampak namun kelihatan ketika melakukan suatu apa pun. Ketika orang paham dengan pancasila, dia akan berketuhanan dan berbudi luhur.

---

55. Diskusi dengan Penghayat Kepercayaan dari Purwokerto, Suwardi pada 6 September 2014.

Sebaliknya, jika tidak mempunyai budi luhur, mereka tidak berketuhanan.

Saat dia ikut melakukan pendampingan KTP soal identitas agama yang dikosongkan, dia selalu mendapat tudingan buruk dari pejabat setempat. Hingga terjadi dialog berkepanjangan soal agama dan dasar Indonesia, pancasila. Dia semula yang dianggap tidak beragama yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan negara Indonesia. Pada tahun 1989, Wagiman juga mencoba menyalonkan sebagai kepala desa. Semula dia dinyatakan tidak lolos seleksi karena tidak memiliki agama, kemudian diuruslah hingga akhirnya bisa lolos seleksi. Namun dalam pemilihan dia kalah. Meski kalah, dia mengaku beruntung karena bisa meraup suara 40 persen.[56]

Di Kabuapaten Blora dan Rembang, penghayat setempat Sukawiyanto juga urun rembuk. Menurunya, dalam mengurus KTP memang ada kendala. Semula dia meminta kepada perugas eKTP untuk nanti kolong agamanya dikosongkan. Namun, setelah dilakukan foto, ternyata mereka tidak menyambut permintaannya. Setelah menunggu penjelasan, dia kemudian diberitahu bahwa kolom di eKTP tidak bisa dikosongkan. Dia kemudian minta penjelasan lagi dan dijawab singkat, "belum ada programnya." Dia kemudian menjelaskan sudah ada peraturan yang membolehkan pengosongan agama. Tapi ketika ditanya petugas mengerti, namun ia menolak permintaan tersebut. Dalihnya ketika dilakukan print out kolom agama yang dikosongkan tidak muncul. Dia pun mencurigai jika petugas setempat sudah mempunyai i'tikad

---

56. Catatan Diskusi Focus Group Discussion I Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang 9 September 2013

buruk dengan mempersulit identitas pengahayat dalam KTP.[57]

Penganut Aliran Kepercayaan Maneges di Kabupaten Tegal bisa mencantumkan identitas kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Padahal, dari sekian banyaknya penganut aliran kepercayaan di Jateng tak bisa mencantumkan identitas penghayat kepercayaan di KTP.

"Ya, kami sangat bersyukur bisa mencantumkan identitas kepercayaan di KTP elektronik," kata salah satu Penganut Aliran Kepercayaan Manges Rosa Mulya Aji, pada kesempatan launching laporan tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Kamis (19/12/13).

Rosa menuturkan, pada waktu pencetakan KTP elektronik di daerahnya, kepada petugas, mereka terang-terangan menyebut bahwa mereka penganut kepercayan. Dengan begitu, petugas langsung mencarikan daftar kolom kepercayaan untuk mengisi identitas di KTP.

"Saat hendak membuat KTP elektronik kan kami ditanya petugasnya, apa agamanya, ya kami jawab penganut kepercayaa. Kemudian petugas mencarikan kolom kepercayaan di komputernya, ternyata ada identitas kepercayaan di urutan ke tujuh setelah enam agama itu," ujarnya.

Menurut mereka, di Kabupaten Tegal petugas perekam KTP elektroniknya sangat terbuka dengan aliran kepercayaan. Sehingga saat mereka hendak mencantumkan identitas kepercayaan tak dipersulit. Selain itu, relasi antara Penganut Kepercayaan Manges dan aparat setempat sementara ini baik-baik saja.

---

57. *Ibid.*

"Mungkin kalau menurut kami, itu persoalan petugas perekam KTP elektronik saja, karena buktinya kami bisa mencantumkan identitas kepercayaan. Kalau di daerah lain tak bisa dicantumkan, hampir dipastikan itu petugasnya. Karena buktinya di komputer ada kolom kepercayaan, tak hanya enam agama.

Namun, bagi aliran kepercayaan yang bisa mencantumkan identitas kepercayaan juga akan sedikit terkendala. Pasalnya, dalam undang-undang Administrasi Kependudukan yang disahkan Novemver kemarin ternyata masih mengharuskan warga negara beridentitas agama "negara".

E. Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penghayat

Soal pekerjaan penghayat kepercayaan, mayoritas mereka bekerja sebagai pekerja seni, selain juga bekerja sebagai saudagar dan pegawai pemerintah. Pekerja seni para penghayat tersebtu jadi primadona dan masih digeluti, karena masih banyak keseian daerah yang sering diruwat laiknya kesenian Gundalio, selain juga tari Jatilan. Menariknya seni yang dihimpun oleh para penghayat ini menjadikan tempatnya di Kabupaten Banyumas menjadi kunjugan mahasiswa untuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL) untuk mengetahui soal kesenian tradisinya.

Selain hal tersebut, penghayat juga banyak banyak bekerja di lingkungan swasta. Penghayat Banyumas, Suwardi mengatakan soal pekerjaan, pimpinan penghayat tidak mempersalahkan, dan tergantung pada masing-masing warga penghayat. Bahkan, jika warga penghayat sendiri ikut pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) juga tidak dipermasalahkan.

Suwardi juga menceritakan soal adanya sumpah jabatan bagi warga penghayat yang menjadi PNS. Menurutnya, sempat terjadi kekhawatiran soal bagaimana status mereka ketika mau disumpah. Suwardi pun bergegas dan menceritakan bahwa sumpah jabatan telah diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meski tidak diatur secara rinci, penghayat masih sempat bersumpah. Bahkan, dia mengaku pernah melakukan sumpah bagi para PNS penghayat.[58]

Kata dia, penghayat di Banyumas telah berkarir banyak menjadi PNS, mulai kesehatan, kehakiman dan instansi-instansi lainnya. Warga penghayat setempat pun secara akademik telah bergelar sarjana. Meski demikian, PNS penghayat di masa lalu juga kerap mendapatkan diskriminasi, khususnya dikaitkan dengan organisasi terlarang.

Banyak PNS masa lalu sering menerima cibiran dan cemoohan. Akan tetapi, mereka tidak tidak pernah merasa takut untuk menghadapi ketidakadilan dari yang lain. Dia juga kerap dipanggil untuk sekedar menyelsaikan permasalahan penghayat, khususnya PNS. Dia mencoba berdialog dengan sikap saling memahami, tanpa ada saling mengancam.[59]

Hal yang berbeda disampaikan ketua Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan Kabupaten Cilacap, Budi Hardono. Menurutnya, soal sumpah jabatan bagi PNS bisa dilakukan dengan caranya sendiri, tidak harus

---

58. Wawancara dengan Suwardi, 6 September 2014

59. *Ibid*.

dengan sumpah. Pasalnya, dalam penghayat sendiri masih banyak masalah, seperti penghayat yang enggan disumpah oleh penghayat lain yang berbeda sealiran.[60] Penghayat di Cilacap pun lebih banyak petani dan nelayan. Sebagian lainhya berprofesi pedagang dan pekerja swasta. Pendapat berlainan disampaikan anggota Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) Kabupaten Cilacap, Basuki yang mengatakan mayoritas penghayat Cilacap bermatapencaharian sebagai kontraktor dan pekerja proyek. Hal demikian didasarkan atas banyaknya paket pekerjaan kontruksi, maupun pertambangan yang menyedot tenaga-tenaga lokal.[61]

Meski berbeda pandangan, penghayat muda di Cilacap kerap malu dengan status penghayat. Akibatnya, banyak kaum muda identitas KTPnya menampulkan agama. Merka melakukan itu karena tak percaya diri dengan pekerjaan yang dijalaninya. Kaum muda pun masih percaya bahwa dengan status penghayat masih ada sisa-sisa status negatif menempel dalam kehidupan bersosial, ekonomi. Para kaum muda pun banyak bekerja swasta dan tidak banyak yang memilih profesi sebagai PNS. Budi pun menyayangkan sikap kaum muda yang tidak berani mendaftar PNS.

Menurutnya, banyak orang tua tidak mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara. Akhirnya, mereka harus mengorbankan identitas kepenghayatan dan tidak berani mendaftarkan menjadi pegawai negara. Selain masalah cemoohan, ada yang lebih mendasar yaitu masalah sumpah jabatan.

---

60. Wawancara dengan ketua BKOK Kabupaten Cilacap, Budi Hardono, 16 Juni 2014

61. Wawancara dengan anggota BKOK Cilacap, Basuki, 16 Juni 2014

Dia mempunyai pengalaman bahwa ada pegawai muda yang tidak tahu cara dia bersumpah. Sebagai PN, Budi bersumpah dengan caranya sendiri. Dia pun bersumpah tidak memakai kitab dan dengan cukup dengan mencium bendera merah putih. Meski berbeda, dia tetap bisa menjadi PNS tanpa ada hambatan. Secara administrasi juga tidak dipermasalahkan, tapi tepenting bagaimana seseorang menjalankan amanah yang diemban.[62]

Soal sumpah, penghayat Kejawen dari Kabupaten Rembang, Sungkowo mengatakan, pengambilan sumpah atau janji tidak bisa dilakukan sembarangan. Saat disumpah sebagai PNS, Sungkowo mengucapkan janji dengan menggunakan keyakinannya sendiri. Diceritakannya, semula dia disumpah dengan menggunakan lafal pada agama tertentu. namun, dia menolak dan itu dulu menjadi masalah. Dia berfikiran bahwa sudah ada aturan sumpah bagi penghayat, dan tinggal menegakkan saja. Dia pun memberanikan diri bersumpah dengan mengucap janji sesuai keyakinannya, kejawen.[63]

Pengambilan Sumpah atau Janji bagi para PNS secara khusus diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Untuk keseluruah soal abdi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam PP ini, sumpah atau janji diartikan sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

62. Wawancara dengan penghayat Cilacap, Budi Hardono, 16 Juni 2014

63. Wawancara dengan Ketua Himpunan Kepercayaan Kabupaten Rembang, Sungkowo, 14 Februari 2014

PP itu juga mengurai, lantaran sumpah atau janji telah diikrar sesuai agama agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka sumpah atau janji itu tidak saja jadi kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi bentuk kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah atau berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Saat prosesi pengambilan ikrar, seorang diwajibkan dalam keadaan yang khidmat disaksikan pemuka agama atau kepercayaan. Pengambilan itu terkadang juga disaksikan para pejabat, anggota keluarga serta masyarakat yang lain. Ikrar dibacakan sekali itu akan berlaku selama menjadi PNS.

Dengan dasar itulah, Sungkowo kemudian berprinsip untuk mengucap janji dengan keyakinannya, dan tak mau disumpah dengan agama tertentu. Hal ini, kata Dia, butuh keberanian jika tak ingin terus menderita. Bagi Ketua HPK Rembang ini, hak perlu diperjuangkan atau perlu keberanian. Banyak pegawai pemerintah yang beragama tak tahu akan aturan yang ada, sehingga perlu ditunjukkan aturan yang ada. Masyarakat, juga harus diperlihatkan PNS penghayat agar tidak salah persepsi. Setelah semua tahu, penghayat pun akan dihormati hingga sekarang. Kuncinya, perlu keberanian agar dihormati. Sebaliknya, jika diam, para pegawai lain juga tak pernah tahu soal hak penghayat.

Masalah sumpah jabatan ini sebenarnya pada tidak adanya rohaniawan yang dapat mendampingi janjinya kaum penghayat. Negara mewajibkan bahwa tokoh agama/ kepercayaan menjadi saksinya. Jika mereka penghayat tak punya wadah organisasi, tentu jadi masalah. Ini kutipan janji yang berlaku bagi penghayat.

> *"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan*

taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, da martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara."[64]

Di Kabupaten Temanggung, Ketua HPK Temanggung, Sudijana juga membenarkan masih banyak diskriminasi bagi penghayat kepercayaan, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Dia pun masih meyakini bahwa pemerintah bertidak tidak adil karena sebagai penghayat kerap tidak dilayani instansi pemerintah.[65] Dikatakan dia, penghayat yang kebetulan bekerja menjadi PNS, mereka tidak bisa melangsungkan sumpah jabatan untuk promosi karir kepegawaian. Di samping itu, mereka juga tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya didapatkan seperti tunjangan keluarga.

Selain itu, masih ada aparat pemerintah daerah yang tidak tahu soal penghayat. Sehingga, para penghayat mereka takut untuk meminta pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan, padahal pemenuhan hak sipil sendiri sudah diatur dalam regulasi pemerintah. Sebagai tokoh penghayat, Sudjiana juga dicurahi beragam masalah pada

---

64. Lihat lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil

65. Wawancara dengan Ketua HPK Temanggung, Sudjiana, 16 Juni 2014

warga penghayat yang banyak sekali masalah, mulai dari pencatatan kelahiran, perkawinan, kematian dan kesehatan. Masalah juga kerap muncul dari tidak dipenuhinya hak pendidikan dan pekerjaan, karena mereka dianggap tidak beragama.

Dalam hal pekerjaan dalam bidang politik, pernah juga ada orang penghayat yang mencoba peruntungan sebagai calon anggota legistatif. Ada kisah terungkap bagaimana penghayat itu memunculkan diri di tengah eksistensi masyarakat beragama, tapi terhalang oleh aturan internal partai. Salah seorang penghayat yang mencobanya namanya Sri Pamugkas, dia masuk sebagai salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Pekalongan 3 nomor urut 7 yang bertarung meliputi wilayah Kecamatan Bojong, Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Sragi. Di dapil itu, dua wakil dari PKB untuk yang berhasil lolos ke gedung berlian diraih Sudirman (2) dan Masbukhin (4). Meski tidak lolos, ada kesan mendalam bahwa dari Penghayat bisa mendaftar menjadi caleg, meski dimulai dnegan cara yang tidak jujur.

Menurut Asworo Palguno, tokoh penghayat Jawo Jawoto Kabupaten Pekalongan, Sri Pamungkas adalah seorang asli penghayat yang mendaftar diri melalui partai politik. Dia tak merinci mengapa pilihan politiknya jatuh ke PKB, tapi hal itulah yang kemudian menghantarkan menjadi salah satu caleg. Kata Dia, ketika mendaftar sebagai caleg dari penghayat pasti tidak bisa diterima banyak orang. Akhirnya, Pamungkas menyamarkan identitas dirinya, dan mendapat masuk di nomor urut di PKB.[66] Namun, upaya Pamungkas bocor. Pihak internal PKN tahu ada gelagat buruk sehingga Pamungkas ditempatkan pada pos yang tidak disukainya, kawasan pedesaan dengan mayoritas

66. Wawancara dengan penghayat Jawa Jawata Kabupaten Pekalongan, Asmoro Palguno, 16 Juni 2014

beragama Islam kultural, bukan kawasan perkotaan dengan pemilih abangan.

F. Problem Pendirian Tempat Ibadah/Sanggar

Persoalan tempat ibadah bagi para penghayat atau sanggar juga banyak mendapati masalah. Di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, ada penolakan untuk memfungsikan sanggar sebagai ibadah. Semula sanggar boleh ditempati, namun karena ada masalah kecil, sanggar menjadi korban dan tidak boleh dipergunakan. Hal itulah yang dialami oleh warga Penghayat Sapto Darmo.

Ketidakbolehan penggunaan sanggar lantaran ada pencegahan untuk tidak menggunakan sanggar. Salah satu penghayat Sapto Darmo, Muri mendapati masalah dipaksa pindah agama dari pihak kelurahan. Hal itu terpaksa dilakukan karena salah satu orangtuanya meninggal dan sulit untuk dikuburkan. Di tengah keterpaksaan itu, dia kemudian menandatangai pernyataan pindah agama.

Permasalahan kemudian muncul ketika Muri tidak diperkenankan menggunakan sanggar untuk ibadah. Mereka dilarang karena telah diasumsikan pindah agama, padahal itu sebagai syarat semata agar orang tuanya bisa dimakamkan. Untuk sehari-hari, dia masih menganut Sapto Darmo. Akibatnya, dari jumlah penghayat yang berjumlah 40 orang, kini tinggal 7 orang. Menurunnya jumlah pengikut, ujar Muri, karena ada *pressure* dan ancaman dari oleh pihak aparat pemerintahan desa. Warga penghayat dibayang-bayangi kekhawatiran ketika nantinya meninggal tidak bisa dimakamkan di tempat umum.[67]

---

67. Wawancara dengan Penghayat Sapto Darmo Trangkil, Pati, Muri, 17 April 2014

Meski diancam dengan beragam bentuk, Muri beserta keluarga masih beribadah sesuai keyakinan yang mereka miliki. Hanya saja, beribadah mereka tidak dilakukan di sanggar, melainkan di rumahnya sendiri di pelosok dan dekat dengan hutan. Jika Muri dan warga lainnya menempati, ada ancaman dari desa akan merusak sanggar dimaksud. Meski demikian, dia yakin para penghayat tetap melaksanakan ajaran Sapto Darmo di rumahnya masing-masing. Sanggar tersebut kini dalam penelusuran eLSA tidak terlihat terawat. Ada banyak kotoran dan *sawang* yang banyak melingkupi sanggar tersebut.

Di Pati juga, terdapat informasi ada sanggar penghayat Pramono Sejati yang dibakar oleh warga sekitar. Sanggar dibakar karena para penghayat diduga menyebarkan aliran sesuatu atau aliran sesat. Cerita ini disampaikan istri Suwardoyo, namun ketika dikonfirmasi ke tokoh lain banyak yang menyangkal.[68]

Di Kabupaten Brebes punya cerita tersendiri soal sanggar. Warga Sapto Darmo di Desa Losari Lor Kecamatan Losari dipersulit ketika tiap kali meminta izin mengadakan sujudan. Pihak aparat desa dan kecamatan setempat tidak pernah mengabulkannya izin untuk beribadah atau sujudan. Pemeluk Sapto Dharmo pun gamang ketika hendak menggelar sujudan besar yang diikuti pemeluk Sapto Dharmo se-eks Karesidenan Pekalongan, di sisi lain tak ada izin dari aparat setempat. Penolakan beralasan pada kekawatiran rasa traumatik sikap penghayat masa lalu.

Pada tahun 80-an, pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan penganut Sapto Dharmo. Konflik itu

---

68. Wawancara dengan Istri Sekretaris HPK Kabupaten Pati, 17 April 2014

berujung pada sanggar milik orang Sapto Dharmo dibakar, dan pemeluknya dilarang menjalankan ibadah. Masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam menganggap Sapto Dharmo sebagai agama sesat dan menyesatkan. Sehingga, dengan dalih demi menjaga keamanan dan ketertiban pemerintah setempat tidak mengizinkan pemeluk Sapto Dharmo mengadakan kumpulan, tapi untuk ibadah diperbolehkan.[69]

Masalah yang sama ditemukan di desa Sengon Brebes. Soal pembangunan sanggar tahun 2009 mulai dipersoalkan masyarakat. Saat itu, warga desa beragama Islam melarang warga Sapto Dharmo membangun rumah ibadah. Namun, konflik ini berhasil diredam pemerintah kecamatan Tanjung. Walaupun harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh masyarakat setempat, akhirnya pemeluk Sapto Dharmo dapat meneruskan pembangunan Sanggar yang terletak di belakang rumah salah satu pemeluk Sapto Dharmo, Januri. Pembangunan sanggar berhasil, namun hingga sekarang masyarakat desa setempat mengucilkan pemeluk Sapto Dharmo. Umat Islam Sengon pun tidak mau berinteraksi dengan pemeluk Sapto Dharmo, setiap kali orang Sapto Dharmo mengundang acara resepsi pernikahan warga setempat tidak pernah menghadirinya.

Sementara di Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, pada tahun 2009 ada rumah ibadah milik penganut Sapto Dharmo yang ditutup oleh aparat desa setempat. Penutupan rumah ibadah ini atas dorongan umat Islam di desa tersebut. Tokoh Islam menyampaikan kepada jama'ahnya bahwa ajaran Sapto Dharmo sesat, sehingga supaya pemeluk Sapto Dharmo tidak beraktifitas

---

69. Wawancara dengan sekretaris paguyuban Persada Kabupaten Brebes, Suharjo, 5 Mei 2014

di sanggar dan tidak menyebar luaskan ajarannya kepada masyarakat luas umat Islam meminta kepada aparat desa supaya menutup tempat ibadah tersebut.[70]

Namun, hal tersebut tidak terjadi di paguyuban Waspada. Mereka tak butuh sanggar ibadah, sehingga konflik yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah tidak terjadi. Kelompok ini mempunyai prinsip tidak membutuhkan tempat khusus, namun mempersilahkan penghayat untuk melakukan ibadah dimanapun tempatnya, kapanpun dan tidak ada batasannya. Kebutuhan untuk rumah ibadah tidak ada. Sementara istilah padepokan lebih sebagai sarana untuk berkumpul. Mereka memaknai penghayat sebagai orang yang menghayati Tuhan, beragama ataupun tidak. [71]

Pasca sanggarnya dirobohkan, pengikut Penghayat Kepercayaan Ngesti Kasampurnaan terpaksa kini memeluk agama. Pengikut yang jumlahnya kurang lebih 30 orang itu kini memeluk agama resmi negara atas saran dari aparat desa setempat.

"Waktu itu pengikut NK (Ngesti Kasampurnaan-red) ada sekitar 30 orang. Beberapa hari setelah sanggarnya dirobohkan mereka dipanggil ke kelurahan dan dusuruh memeluk agama (agama resmi negara-red),"[72] Seperti diketahui, kasus ini bermula pada awal Maret 2012 lalu. Waktu itu, sanggar ritual milik aliran Ngesti Kasampurnan yang berada di tengah hutan Desa Candigaron, Kecamatan

---

70. Wawancara dengan tokoh Waspada, 5 Mei 2014

71. Wawncara dengan tokoh Waspada Solo, 5 Mei 2014

72. Wawancara Pengurus Ngesti Kasampurnaan pusat, Heri Mujiono saat mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 6 Oktober 2014 di Hotel Puri Garden, Semarang.

Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terpaksa dibongkar pada Rabu (7/3/12).

Selama prosesi pembongkaran itu, sejumlah petugas keamanan dari Polri dan TNI menjaganya. Penjagaan dilakukan aparat dengan dalih untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Aliran yang dipimpin Edi Sarwanto ini sejatinya telah berkembang sejak 2001 silam.

Saat itu pengikutnya lebih dari 100 orang. Pusat aliran kepercayaan Ngesti Kasampurnaan ini berpusat di Magelang, Jawa Tengah. Karena itu, paguyuban yang ada di Sumowono ini merupakan cabang dari Magelang yang baru berkembang awal-awal tahun 2001.

Heri bercerita, awal Maret 2012 itu keadaan di desa itu mulai tidak kondusif. Dia menduga, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan perkembangan penghayat kepercayaan Ngesti Kasampurnaan yang mulai banyak pengikutnya. Kemudian kelompok ini menghasut warga dengan isu aliran sesat.

"Waktu itu, isunya sanggar akan dihancurkan oleh masyarakat. Pak Edi (Edi Sarwanto-red) sebagai pimpinan mencoba mencegah. Namun karena tertekan akhirnya mereka (para penganut Ngesti Kasampurnaan-red) menghancurkannya sendiri," tuturnya.

Tak sampai disitu, setelah sanggarnya lebur dengan tanah kemudian para pengikut dipanggil ke kelurahan. Di kelurahan mereka disuguhkan berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah agama apa yang mereka anut sebelum mengikuti kepercayaan Ngesti Kasampurnaan.

"Kemudian yang awalnya memeluk agama (agam resmi negara) mereka diberikan surat pernyataan dari kelurahan supaya kembali ke agamanya masing-masing. Namun Pak

Edi Sarwanto kemudian menolak keras. Sekarang yang masih mengikuti Ngesti Kasampurnaan hanya Pak Edi sendiri,".[73]

Sebagai informasi, di Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono penduduknya terbilang cukup beragam. Meskipun berada di pedesaan dalam masyarakat itu terdapat penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Mereka hidup damai secara berdampingan.

"Untuk sekarang ini secara sosial di sana baik-baik saja sesama mereka. Sebelum ada hembusan isu bahwa Ngesti Kasampurnaan itu sesat, sesama masyarakat sangat rukun. Hidup damai dengan berdampingan. Sejak awal keberadaannya (2001-red) hingga sebelum ada isu itu, mereka sangat damai," tambahnya.

Usut punya usut, pembongkaran sanggar itu dengan alasan Ngesti Kasampurnaan belum punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kabupaten Semarang. Kesbangpol pada waktu itu menyatakan bahwa NK belum memiliki izin terdaftar dan hanya mengantongi akta pendirian yang ada di wilayah Magelang (pusat).

Atas tanggapan dari Kesbangpol itu, kemudian pihak Ngesti Kasampurnaan dari Magelang bermaksud membantu mengurus supaya memiliki surat keterangan terdaftar di pemerintahan. Karena di Magelang sudah terdaftar, asumsinya dengan mekanisme yang sama, mereka akan diberi surat keterangan terdaftar.

Akhirnya pada tahun 2013 Ngesti Kasampurnaan Magelang membantu mengurus izin tersebut. Terlebih

---

73. Ibid.

dahulu, mereka mencoba menanyakan kepada penganutnya, apakah masih ingin tetap melanjutkan sebagai penghayat atau sampai disitu, setelah ada pembongkaran.

"Dan ternyata warga masih mau ikuti NK (Ngesti Kasampuraan-red). Waktu itu ditanya oleh pak Edi, apakah masih mau, ternyata mereka masih mau mengaku sebagai NK. Selanjutnya, mereka meminta izin ke kelurahan, dan pihak kelurahan mau mengizinkan," paparnya.

Usai dari kelurahan mereka kemudian ke Kesbangpol karena merasak sudah ada izin dari lurah. Namun oleh Kesbangpol diberikan saran supaya terlebih dahulu membuat surat domisili. Untuk membuat surat domisili kemudian mereka berusaha membuat surat keterangan domisili ke kelurahan.

"Ternyata kelurahan tidak memberikan surat domisili karena menunggu surat dari camat. Camat juga tidak berani memberika surat domisili dengan alasan belum ada Perda dan juga baru saja kejadian (pembongkaran-red). Selanjutnya oleh camat pengurus NK disuruh menghadap ke FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),". paparnya.[74]

Setelah muter-muter dari Kesbangpol, lurah, camat dan FKUB ternyata mereka belum jua mendapat izin untuk mendaftar ke Kesbangpol. Padahal tujuan mereka supaya resmi terdaftar sebagai penghayat di pemerinatan.

"Ternyata yang menolak adalah FKUB. Selain FKUB yang dulu juga menolak ada juga paguyuban juga yang menolak selain. Paguyibannya apa saya lupa, namun jelasnya mereka menolak keberadaan Ngesti Kasampurnaan begitu," keluhnya.

---

74. Ibid

Karena semua unsur pemerintahan sudah ditemui dan mengalami kegagalan, akhirnya Pengurus Ngesti Kasampuraan meminta supaya ada solusi dari kecamatan. Mereka meminta supaya camat mempasilitasi pertemuan dengan semua unsur masyarakat supaya mereka tak diombang-ambingkan.

Sesepuh Ngesti Kasampuraan Pusat Kahono menambahkan, kesulitan yang mereka alami dalam mengurus SKT di Kabupaten Semarang karena adanya isu tak benar. Menurutnya, isu yang beredar waktu itu warga mereka mempersoalkan bahwa Ngesti Kasampuraan akan merebut umat yang beragama.

"Padahal kami tidak melakukan dakwah, tidak menawarkan supaya ikut ngesti kasampuraan. Tapi mereka ikut atas dasar kesadaran atau keinginan mereka sendiri. Namun persepsi masyarakat yang sudah termakan itu kami dikiran akan merebut umat beragama," tukasnya.

G. Kesehatan

Persoalan kesehatan sebenarnya merupakan persoalan umum menyangkut kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, masalah kesehatan ini tidak terlalu menyangkut golongan maupun kelompok tertentu. Orang yang sakit akan diberi obat jika dia mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Meski demikian, acara kisah tersendiri terkait bagaimana para penghayat bisa membantu kesehatan orang lain.

Penghayat Sapto Dharmo yang tinggal di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes merasakan hal itu. Menurut Ketua Sapto Dharmo, Rakyo, 56 tahun, para penghayat di desanya telah berperan besar dalam membantu kesehatan penghayat. Di desa itu, penghayat

sangat dipercaya masyarakat untuk mengobati penyakit dan menolong orang-orang yang hendak melahirkan.

Dia sendiri juga kerap diperlakukan seperti bidan. Setiap kali ada orang hendak melahirkan, dia dimintai tolong untuk membacakan mantra atau membuat air supaya prosesi melahirkan cepat berhasil, selamat dan sukses. Berapapun waktu permintaan masyrakat, dia akan menyanggupi. Dengan modal itulah kemudian warga setempat merasa ingin mengucapkan teruma kasih terhadap penganut Sapto Dharmo, salah satu caranya dengan mendukung dan menjaga kegiatan sujudan di sanggar. Para penjaga itu menjaga atas kemauan sendiri dan tidak ada pihak yang memintanya ataupun paksaan.[75]

Meski seringkali diminta menolong masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit, dia mengaku tidak pernah mematok atau menarik bayaran sedikitpun. Baginya, menolong orang dengan cara mengobati tidak boleh dijadikan lahan mencari uang. Membantu terhadap sesama adalah salah satu ajaran Sapto Dharmo yang harus dilakukan oleh penganutnya.

Dengan kemurahan itulah warga banyak menerima kehadiran penghayat. Di tempat itu juga pertentangan yang beragama dan yang tidak sudah tidak terlalu kelihatan. Bahkan, warga menilai para penghayat terutama mbah Rakyo orangnya baik dan suka menolong orang.[76]

---

75. Wawancara dengan Penghayat Sapto Darmo, Rakyo, 5 Mei 2014

76. *Ibid*

H. Pemaksaan Pindah Agama

Soal pemaksaan pindah agama masih sangat bermasalah. Di keluarga Muri, penghayat Sapto Darmo dari Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Jawa Tengah terjadi pemaksaan pindah agama. Dari penghayat ke agama Islam, meski masih sebatas administrasi saja.

Pemaksaan ke agama itu bermula ketika orang tua Muri meninggal dunia dan tidak boleh dimakamkan di tempat umum. Muri yang tidak punya tempat untuk menguburkan ibunya meminta kepada perangkat desa untuk dikuburkan, namun ditolak oleh pihak desa. Penolakan karena makam adalah milik umat muslim, sehingga yang bukan muslim dilarang dimakamkan. Padahal itu kata Muri adalah makam umum, di mana sesepuh Sapto Darmo telah banyak dimakamkan di sana.

Pihak desa mau memakamkan dengan syarat dikebumikan dengan cara Islam. Dan tentu itu bertentangan dengan keyakinannya sebagai penghayat Sapto Darmo. Muri sendiri meminta agar dimakamkan dengan caranya sendiri. Namun, karena tak ingin melihat jasad ibunya terkatung-katung selama setengah hari, dia akhirnya mengalah. Dia mau ibunya dikebumikan dengan cara agama Islam.

Permasalahan belum berhenti. Pmuka desa setempat tak ingin kecolongan, yang kemudian membukukan administrasi demgan Muri menandatangani surat pernyataan perpindahan agama di depan saksi tokoh desa. Tidak saja ibunya yang sudah meninggal dipaksa beragama, Muri dan keluarga juga dipaksa untuk meninggalkan ajaran penghayat untuk berpindah ke agama Islam.[77]

---

77. Wawancara dengan Muri di Rumahnya di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, 17 April 2014

Pemaksaan yang sama terjadi di bangku sekolah. Anak-anak orang Sapto Dharmo di kabupaten Brebes dipaksa harus memilih salah satu dari beberapa agama yang diakui pemerintah. Ada sebagian anak penghayat memilih Islam, namun sebagian lain menolak dan tetap pada pendiriannya mengikuti sujudan sesuai ajaran Sapto Dharmo.

Menurut Sumardi, salah satu tuntunan Sapto Dharmo, Kabupaten Brebes, pemaksaan untuk menganut salah satu dari agama-agama yang diakui pemerintah berimplikasi buruk pada keterputusan generasi pemeluk Sapto Dharmo. Banyak anak-anak tidak meneruskan kepercayaan orang tuanya karena didikan di sekolah. Di samping itu, sebagian anak-anak juga malu ketika harus beragama dengan berwajah dua, yakni Islam di sekolah dan Sapto Dharmo ketika di rumah.

Anak-anak, kata Sumardi, banyak yang malu untuk menjalankan sujudan, karena di sekolahnya disindir oleh guru dan teman-temannya. Menurut Sumardi, Negara semestinya tidak ikut campur dalam persoalan agama, karena Indonesia bukan Negara agama. Jadi, seharusnya agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah Negeri.[78]

Hal yang agak beda terjadi pada penganut Sapto Dharmo di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada 2012. Saat melakukan sujudan, sanggar penghayat didemo oleh warga setempat karena dianggap sesat. Warga diprovokatori oleh tokoh agama Islam yang menilai Sapto Dhamo sesat lantaran sujud menghadap ke arah timur. Tuduhan sesat itu pertama terjadi di Desa Desa Kalenpanden Kecamatan Larangan.

---

78. Wawancara dengan tuntutan Sapto Darmo Brebes, Sumardi, 5 Mei 2014

Kedatangan warga untuk menolak sendiri ke sanggar bukan sebatas kebetulan, melainkan sudah ada persiapan sebelumnya. Para tokoh agama, kata Rakyo, menjadi pemantik. Sementara jajaran pemerintah tingkat Kecamatan, Camat, Kapolsek, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), juga meminta Rakyo untuk menghentikan kegiatannya. Dia pun menolak dengan tegas. Baginya tidak yang berlaku sesat. Dia kemudian memperlihatkan semua buku-buku yang memuat ajaran Sapto Dharmo dan menjelaskannya secara rinci.

Baginya juga, soal sesat atau tidak, masuk surga atau tidak, urusan Pangeran (Tuhan). Prahnya, setelah upaya penggrebegan Sanggar itu banyak penganut Sapto Darmo yang pindah ke agama lamanya, yakni Islam. Jumlah penganut Sapto Darmo di tahun 2012 berjumlah 63 orang, kini hanya tinggal lima orang.[79]

Sementara Ketua HPK Kabupaten Temanggung, Sudijana, meminta agar regulasi soal nasib penghayat agar mampu menjamin hak konstitusi penghayat dalam menjalankan kepercayaan, terutama di daerah-daerah. Soal sanggar, dia mengaku sudah tahu soal adanya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 9 dan 8 tahun 2006. Namun, peraturan itu dinilainya masih menimbulkan problematika dan rentan konflik antar umat beragama.

Menurutnya, regulasi tersebut mengindikasikan warga penghayat mengalami kesulitan administrasi, memunculkan politisasi tokoh agama dan terjadinya tumpang tindih status agama dan keberagamaan. Untuk itulah, peraturan tersebut dinilai sangat diskriminatif dan menyulitkan

---

79. Wawancara dengan Rakyo, 5 Mei 2014

kaum minoritas. Dia juga keberatan dengan persyaratan mendirikan sanggar ketika diminta mengumpulkan tanda tangan sebanyak 60 orang. Apalagi, lanjut dia, jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda itu akan lebih sulit.[80]

Sementara Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung, Sri Widodo juga membenarkan mendirikan sanggar sama rumitnya dengan membangun rumah ibadah seperti gereja. Snggar dan vihara sulit karena ditengarai tidak menjalin komunikasi dan interaksi antar pemuka agama dan antar masyarakat. Sehingga, ketika suatu kelompok hendak mendirikan rumah ibadah, kelompok lain yang berbeda agama akan langsung menolak.

Komunikasi itu, kara Sri, penting untuk dilakukan dalam beragam bentuk. Misalnya, dalam pertemuan rutin para pemuka agama bisa diundang. Oleh kaerna itu, keberadaan peraturan izin pendirian tempat ibadah ini harus dihormati. Sebab, kata dia, hal itu merupakan hasil kompromi seluruh pimpinan umat beragama.[81]

I. Masalah Pemakaman Penghayat Kepercayaan

Bagi penghayat, soal pemakaman jadi masalah yang paling kompleks. Menurut Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan banyak masalah problematika soal pamakaman.

---

80. Wawancara dengan ketua HPK Kabupaten Temanggung, Sudjiana, 17 Juli 2014

81. Wawancara dengan Kasi Politik dan Kewaspadaan Kantor Kesbangponlinmas Kabupaten Temangung, Sri Widodo, Juli 2014

Dewi sendiri mempunyai pengalaman pahit ketika ayahnya meninggal dunia dan warga menolak untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pemerintah setempat, kata Dewi, diam saja. Soal perkawinan juga sama, dipaksa harus menggunakan cara pernikahan Islam. Warga di mana Dewi dan keluarganya tinggal masih memandang negatif terhadap penghayat.

Dia menilai banyak masyarakat sinis terhadap keberadaan penghayat, bahkan mendengar saja orang penghayat, warga sudah sinis, langsung meremehkan, dan dijauhi. Pemerintahpun seringkali absen karena tak pernah memberi solusi.[82]

Persoalan pemakaman juga dirasakan Ki Wagiman Danu Rusanto, selaku Ketua Pusat Pelajar Kaweruh Jiwa (PKJ). Pengalaman yang dialami oleh Wagiman terjadi pada hampir 30 tahun lalu di Desa Segiri, Kacamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Menurut Wagiman, di desanya tempat pemakaman yang awalnya untuk umum, tiba-tiba diubah menjadi makam muslim. Adanya tulisan itu membuat warga non muslim yang meninggal tidak boleh dimakamkan di tempat tersebut. Wagiman pun mencoba meluruskan dan mengklarifikasi adanya pemasangan papan nama ersebut. Sebab, makam itu adalah makan yang diperuntukkan untuk umum dan sudah berlaku sejak dulu kala. Semua orang, lanjut dia, boleh dimakamkan di tempat makam itu. Namun, dalam prosesnya justru didatangi oleh Komandan Koramil dan anak buahnya. Saat itu, dia menjelaskan tentang aturan tempat pemakaman. Bahkanm tidaknya hanya soal pemakaman saja, tetapi juga hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan penghayat kepercayaan,

---

82. Wawancara dengan Dewi Kanti, 16 Juni 2014

seperti soal perkawinan, kematian dan sebagainya.[83]

Soal pemakaman, Wagiman mengatakan pada Koramil bahwa pihaknya telah melakukan pemetaaan pada tempat pemakaman menjadi tiga model, yakni makam keluarga (khusus), makam swasta (makam bukan umum) dan makam umum. Makam keluarga, lanjutnya, makam yang biasanya dilakukan oleh keluarga kekerajaan atau seorang tokoh, sehingga yang ada di makam tersebut hanya diperuntukkan oleh pihak keluarga saja dan orang lain tidak diperkenankan untuk dimakamkan di tempat tersebut.

Makam umum swasta atau makam khusus kemduian dibagi menjadi dua model, yakni makam khusus yang dibuat oleh negara yang diperuntukkan untuk orang-orang khusus, seperti makam pahlawan. Makam khusus yang dibuat oleh sekelompok orang keagamaan, misalnya orang islam membuat makam yang khusus diperuntukkan oleh orang-orang muslim. Begitu juga ketika orang-orang kristen membuat makam sendiri. Menurut Wagiman, membuat makam yang khusus ini boleh saja dilakukan oleh negara, atau sekelompok orang atau keagamaan.

Makam umum yaitu makam yang sejak dulu sudah ada dan tidak diketahui siapa yang mengawali makam itu dan tidak diketahui pula apakah itu kuburan muslim atau bukan. Makanya, ketika siapa pun yang mati dikuburkan di situ boleh, dan tidak boleh ada perlakuan khusus. Makam tidak boleh membedakan agama, suku dan ras. Setelah penjelasan itu, Koramil lantas menemui Kades setempat dan menjelaskan seperti yang dijelaskan Wagiman. Akhirnya,

---

83. Wawancara dengan Wagiman, 14 Mei 2014

sejak tahun itu juga papan yang dipasang dimakam sudah tidak ada lagi.[84]

Empat tahun lalu di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, banyak anggota masyarakat yang menolak pemakamkan jasad warga Sapto Dharmo di tempat pemakaman umum. Penolakan tersebut kemudian berimbas dengan pemakaman pribadi jasad di pekerangan milik pribadi. Hal serupa terjadi di desa Cikandang kecamatan Kecamatan Wanasari. Di desa ini, penolakan pemakaman jenazah terhadap pemeluk Sapto Dharmo di tempat pemakaman umum. Penolakan pemakaman pertama terjadi pada tahun 2007, dan terjadi lagi pada tahun 2012. Dengan pengalaman pahit itulah kemudian pihak penghayat Sapto Darmo desa Sigentong kemduian diminta membuat tempat pemakaman sendiri, tidak boleh dicampur dengan makam orang Islam.

Sarkad, salah satu tuntunan Sapto Dharmo Kabupaten Brebes yang tinggal di desa Sigentong, menjelaskan bahwa perintah untuk membuat makam khusus bagi pemeluk Sapto Dharmo sebenarnya tuntutan dari tokoh agama Islam setempat. Tokoh agama Islam setempat meminta kepada pemerintah supaya orang yang agamanya kosong membuat makam di pekarangan sendiri. Karena tak ingin ada konflik, warga Sapto Dharmo di desa Sigentong Kecamatan Wanasari telah memiliki tempat pemakaman sendiri di atas tanah milik salah seorang pemeluk Sapto Dharmo desa setempat. Pembangunan makam juga murni dibiayai oleh warga penghayat dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Di makam baru itu sudah ada tiga makam

84. Ibid.

pemeluk Sapto Dharmo, yaitu makam Warsinah, Duriyani, dan Tanyu. [85]

Sementara itu, di desa Sikancil Kecamatan Larangan pada tahun 2011 terdapat insiden makam pemeluk Sapto Dharmo dibongkar karena berada di tempat pemakaman umum. Pembongkaran dilakukan oleh masyarakat setempat, karena tak ingin jasad pengahyat dimakamkan di tempat pemakaman yang mayoritas berisi makam umat Islam. Para penghayat kemudian diminta membuat tempat pemakaman sendiri. Mereka pun hingga kini belum memiliki tempat pemakaman pribadi sebagaimana yang dimiliki pemeluk Sapto Dharmo desa Sigentong kecamatan Losari.[86]

Jenazah Jaodah, pemeluk Sapto Darmo di desa Siandong kecamatan Larangan kabupaten Brebes terpaksa dimakamkan di samping rumah tempat tinggalnya, hari ini (08/12) pukul 10.00 WIB.

Jaodah meninggal dunia pada Minggu (07/12) pukul 23.00 WIB karena sakit. Awalnya pihak keluarga hendak memakamkannya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) desa Siandong, tapi setelah meminta izin kepada kepala desa setempat, Taufik HS, pihak pegawai desa tidak mengabulkannya. "Saya jam 05.30 WIB datang ke rumah pak lurah mau meminta izin pemakaman, tapi pak lurah masih tidur. Akhirnya saya ke pak lebe (Kesra-red), tapi pak lebe menyuruh saya untuk meminta izinnya ke pak lurah. Setelah bertemu pak lurah, pak lurah tidak memperbolehkan saya memakamkan ibu Jaodah di kuburan desa, karena saudara saya ini memeluk Sapto Darmo," jelas

---

85. Wawancara dengan tuntutan Sapto Darmo Brebes, Sarkad, 5 Mei 2014

86. Ibid.

Rakyo, saudara almarhumah Jaodah, kepada elsaonline.com pagi hari (08/12).

Rakyo menuturkan, kepala desa Siandong, Taufik HS, menolak pemakaman warga Sapto Darmo di TPU Siandong karena menurutnya TPU tersebut milik orang Islam, namun ketika Rakyo meminta bukti kalau tanah yang selama ini digunakan untuk memakamkan warga Siandong yang meninggal dunia itu benar-benar milik umat Islam, kepala desa tidak bisa membuktikannya.

Usut punya usut, ternyata tindakan kepala desa yang diskriminatif itu atas dasar permintaan dari tokoh agama Islam setempat, KH. Fahruri, yang melarang pemeluk agama Islam dimakamkan di TPU milik desa.

Setelah Rakyo, yang juga menjabat sebagai tuntunan Sapto Darmo (guru spiritual-red) kabupaten Brebes, bermusyawarah dengan suami Jaodah, Darto, dan keluarganya, akhirnya memutuskan untuk memakamkan ibu yang meninggalkan empat anak itu di pekarangan miliknya yang berada di samping rumah, di RT 01/ RW 04 desa Siandong kecamatan Larangan kabupaten Brebes.

"Kucing saja kalau mati harus dikubur, manusia mati kok tidak boleh dikubur. Bagaimana lagi, daripada saudara saya tidak dikubur, terpaksa saya menandatangi surat pernyataan yang berisi saya dan keluarga akan memakamkan Jaodah di pekarangan sendiri. Kuburan yang ada di desa (TPU Siandong-red) itu milik desa, ya semua warga desa, lah kok gara-gara kami menganut Sapto Darmo dilarang," tutur Rakyo, menyesalkan keadaan.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa Siandong, Taufik HS, dan pihak yang menyatakan, Rakyo, tertulis, "Sehubungan dengan tuntutan warga

masyarakat, ulama, dan tokoh masyarakat desa Siandong kecamatan Larangan kabupaten Brebes bahwa nama Alm. Jaodah istri dari bapak Darto tidak bisa dimakamkan di pemakaman umum khusus muslimin desa Siandong dikarenakan almarhumah penganut ajaran Sapto Darmo...."

Soal pemakaman pribadi bagi penghayat, bagi Perguruan Trijaya Kabupaten Tegal telah mempunyai pemakaman khusus. Pemakaman ini diberi nama Sasono Kasidanjati ata Astana Laya yang berlokasi di kompleks Padepokan Wulan Tumanggal. Pemakaman ini berada di bagian atas Padepokan satu arah menuju curug wulan tumanggal yang selama ini digunakan untuk prosesi kukup, atau ritual untuk menjadi penghayat murni. Pemakaman itu menjadi alternatif ada yang mengalami penolakan pemakaman di tempat umum. Setidaknya sudah ada lima orang yang dimakamkan. Bagi mereka juga, mereka yang meninggal mau dimakamkan di dekat Romo Guru, Istrinya dan ibu bapaknya romo guru juga dipersilahkan. Pemakaman ini juga diketahui telah menerima pemakaman dari penghayat dari Jakarta.[87]

Soal penolakan pemakaman terjadi di Kabupaten Pati. Ibu Muri meninggal dan ditolak pemakanannya. Ketika dia bersedia ibunya dimakamkan di makam umum dengan cara islam, muri mengira permasalahan itu telah berakhir. Namun, fakta berkata lain. Bersamaan dengan penguburan jasad ibunya, pihak aparat desa membuat Surat penyataan pindah agama yang kemudian 100 lembar disebarkan ke warga desa setempat. Parahnya, Muri selaku pihak yang telah tanda tangan tak mendapat salinan berkas tersebut.

Ayah Muri meninggal dunia pada 3 November 2012, sementara ibunya satu tahun sebelumnya. Dalam surat

87. Wawancara dengan tokoh Trijaya, Romo Pandji, 5 Mei 2014

penyataan pindah agama, jika mengingkari pernyataan pindah agama akan menanggung segala resiko kemudian hari. Muri pun keberatan dan meneggarai Mantan Kades Mustamar, Modin H Muhtarom dan pemuka desa lain telah sengaja mengatur hal tersebut. Untuk soal ini, Muri bercerita bahwa yang meninggal adalah Ayahnya bernama Marto Mardi, meninggal 3 November 2012. Ibu saya juga sama Dasilah namanya, tapi meninggal lebih dulu tahun 2011 dikebumikan dengan cara Islam, dipikir itu sudah berakhir.

Menurut Muri, pemakaman semestinya harus disesuaikan dengan cara adatnya masing-masing, tapi ini lewat paksaan agama Islam. Dia sendiri berharap agar negara turun tangan. Setelah itu semua, dia dan keluarga yang beraliran Sapto Darmo dipaksa pindah agama Islam. Jika tak mau, jenazah ayahnya tidak dikebumikan. Merasa terpaksa dan dijebak dia akhirnya tanda tangan. Muri dan keluarga besarnya sendiri tinggal di Dusun Tlogowiru, Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.[88]

Sementara persoalan makam di Paguyuban Waspada tidak mengenal ritual khusus dalam proses pemakaman. Jika ada anggota paguyuban yang meninggal, maka ia dimakamkan sesuai agamanya dan semuanya diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Di Waspada, tidak ada tata cara untuk pemakaman itu. Kasus yang pernah terjadi pada anggota Kawruh Jiwa, Solo. Ayah dari seorang anggota Kawruh Jiwa, Sukar meninggal pada tahun 1997. Ia kemudian memakamkannya di depan rumah. Warga kemudian menggugat dan meminta jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum.[89]

---

88. Wawancara dengan Muri di kediamannya, 17 April 2014

89. Wawancara dengan tokoh Waspada, 5 Mei 2014

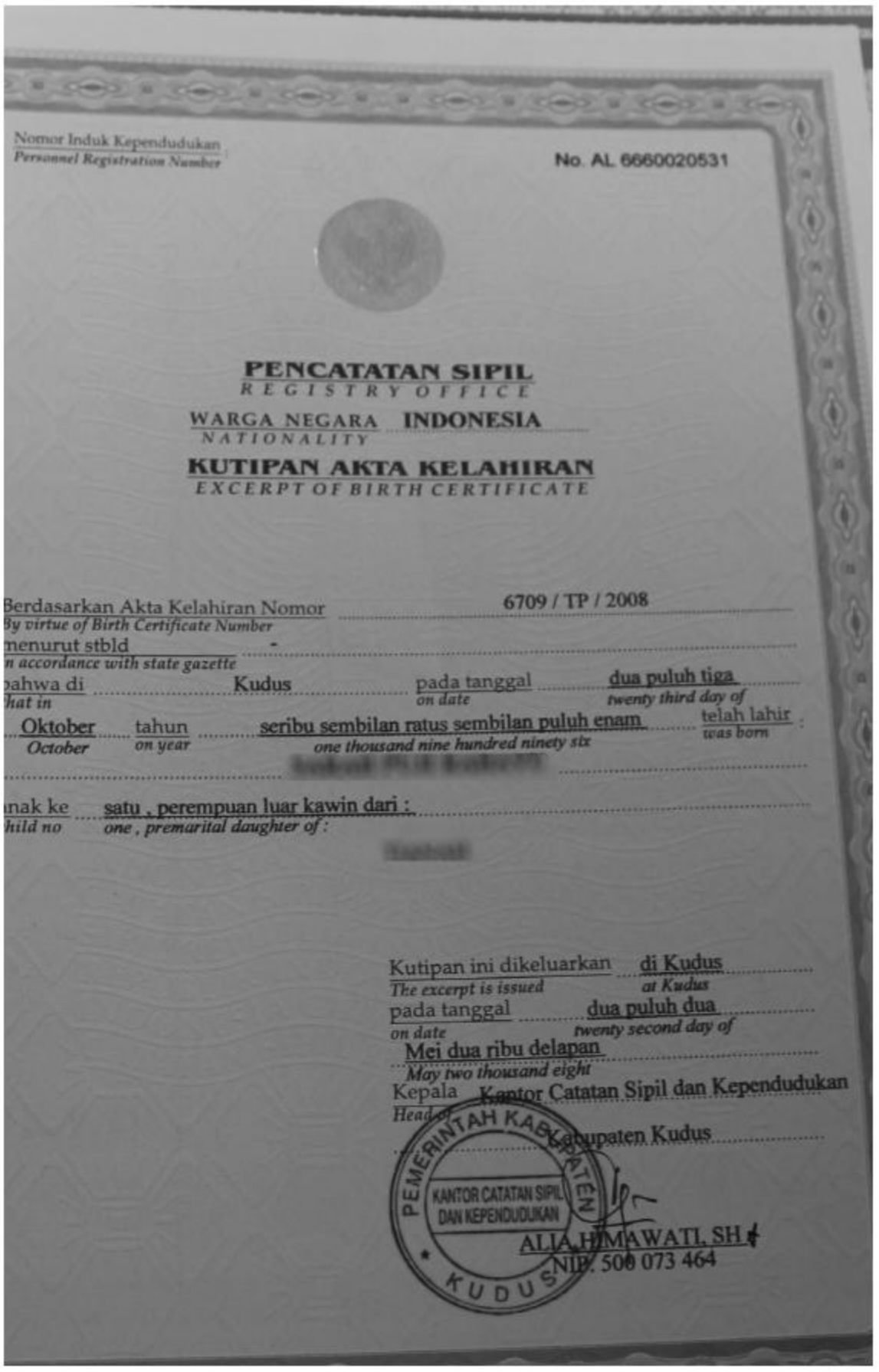

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

No. AL 6660020531

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA **INDONESIA**
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6709 / TP / 2008
By virtue of Birth Certificate Number
menurut stbld -
In accordance with state gazette
bahwa di Kudus pada tanggal dua puluh tiga
That in *on date* *twenty third day of*
Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam telah lahir :
October *on year* *one thousand nine hundred ninety six* *was born*

[redacted]

anak ke satu , perempuan luar kawin dari :
child no *one , premarital daughter of :*

[redacted]

Kutipan ini dikeluarkan di Kudus
The excerpt is issued *at Kudus*
pada tanggal dua puluh dua
on date *twenty second day of*
Mei dua ribu delapan
May two thousand eight
Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
Head of
Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

ALIA HIMAWATI, SH
NIP. 500 073 464

Pencatatan Akta kelahiran Penganut Kepercayaan Seludur Sikep Kabupaten Kudus yang Bin/Binti nya atas nama Ibu dari sang anak. Foto: Dokumentasi.

Pengosongan kolom agama di KTP (-) bagi penghanut Penghayat Kepercayaan. Foto: Dokumentasi.

BAB 4
PROBLEM PELAYANAN PUBLIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN: SEBUAH ANALISIS

A. "Anak Luar Kawin": Menuntaskan Masalah Akta Kelahiran

Fenomena diskriminasi penghayat oleh negara masih terus dirasakan sampai saat ini. Tidak hanya nihilnya pengakuan kepercayaan yang merupakan hak politik penghayat. Lebih dari itu hak terpenuhinya kebutuhan dasar seorang warga negara tidak didapatkan oleh mereka. Dalam hal ini, negara telah menjadikan penghayat kepercayaan sebagai manusia kelas dua di negeri sendiri. Kasus yang telihat jelas adalah pencatataan akta kelahiran penghayat. Sampai saat ini, penghayat yang tidak melaksanakan prosesi pernikahan sesuai prosedur undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka anaknya tidak dapat diakui sebagai anak yang sah. Pemerintah seakan tidak peduli, bahwa keabsahan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap masa depan sang anak.

Selain tidak diakuinya pernikahan, kasus yang menimpa Penghayat Samin Kudus memang patut disesalkan. Pemerintah membuat akta nikah bagi anak penghayat Samin dengan menggunakan bahasa yang kurang pantas. Tertulis "Telah lahir Sarah Puji Rahayu anak ke satu, perempuan luar kawin dari Tianah". Seharusnya kalimat "Perempuan luar kawin" dihilangkan karena berkebalikan dari fakta sesungguhnya.

Memang setali tiga uang dengan problem pencatatan pernikahan, dimana hak warga negara sama-sama terabaikan. Akan tetapi dalam hal pembuatan akta kelahiran, seharusnya negara lebih arif dan bijak dalam menyikapinya. Sebuah pertanyaan dalam diri, apakah adil seorang anak harus menanggung beban orang tua. Ironisnya, pada kasus penghayat di Kudus kedua orang tuanya justru tidak bersalah.

Problem pernikahan yang dialami oleh pengahayat Samin lebih merupakan rekayasa penguasa. Bagaimana tidak, pada regulasi adminstrasi kependudukan, pernikahan penghayat hanya dapat diakui jika prosesinya dilaksanakan oleh petugas dari organisasi penghayat. Pada faktanya tidak semua penghayat mempunyai organisasi, diantaranya Samin Kudus.

Kembali kepada hak anak, maka sesungguhnya hak asasi manusia dilandaskan pada hak yang melekat pada seseorang sejak kelahiran tanpa pengaruh lain. Sebagaimana dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Oleh karenanya, tidak ada alasan seorang anak tidak mendapatkan status yang dapat menjamin terpenuhinya segala hak dasar.

Merujuk kepada pasal Kovenan Sipil dan Politik jelas bahwa norma dasar tentang perlindungan anak adalah agar anak memiliki hak seutuhnya tanpa dibebani oleh dosa turunan. Hal itu terlihat pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan karena statusnya di bawah umur terhadap keluarga, negara dan masyarakat lainnya tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan kekayaan dan kelahiran.

Pada ayat dua pasal di atas menentukan secara eksplisit bahwa seorang anak wajib didaftarkan segera setelah kelahiran dan diberinya nama. Adapun pada ayat terakhir menyatakan bahwa seorang anak harus memiliki kewarganegaraan. Dari penjelasan pasal secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa Kovenan Sipol sangat memperhatikan hak anak, khususnya berkaitan dengan pemenuhan tanpa diskriminasi.

Pada Kovenan Ekosob, pemenuhan hak anak lebih jelas diterangkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat 3 yang menyatakanan bahwa langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan anak dan remaja tanpa diskriminasi apapun atas dasar agama mapun keadaan lainnya. Pada perkembangannya, di Indonesia ketentun tentang perlindungan tersebut masuk dalam undang-undang perlindungan anak.

Perbedaan perlakuan sebagaimana dijelaskan diatas, menurut instrumen HAM Internasional dan nasional adalah bentuk diskriminasi.[1] Diskriminasi yang menimpa

---

1. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang penghapusan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan, yang dimaksud diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap warga negara.

penghayat sangat mudah untuk diidentifikasi, yaitu degan membandingkannya dengan mayoritas agama. Sama-sama mempunyai kepercayaan, akan tetapi negara memberlakukan pelayanan yang berbeda.

Dilihat dari sisi sosial dan psikologis, diskriminasi terhadap anak dalam akta keliharan sesungguhnya dapat menimbulkan dampak sistemik. Tidak hanya berkaitan dengan permasalahan adminstrasi saja, akan tetapi terhadap perkembangan mental anak. Ungkapan "anak haram" dan cemooh lainnya tentu dapat mengganggu perkembangan kejiwaan seorang anak. Terlebih masyarakat selalu memandang mereka dengan stigma negatif, sehingga menambah beban mental anak seorang penghayat.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, kovenan Ekosob pada Pasal 10 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan atas hal-hal yang dapat menghambat perkembangan mental maupun fisik secara normal. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Lebih jauh lagi, ketentuan akan penisbatan yang salah dalam akta kelahiran penghayat dapat berdampak secara hukum. Sebut saja permasalahan waris dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pembagian hak keperdataan. Apabila seseorang anak yang memiliki nasab kepada ibu, secara otomatis dirinya tidak akan mewarisi harta si ayah, begitu juga apabila terdapat gugatan lainnya yang berkaitan dengan nasab sang ayah, maka tidak dapat ditentukan kebenarannya secara pasti.

Selain masalah hukum, ketentuan penisbatan kepada ibu dapat berlawanan dengan adat istiadat. Khususnya bagi Penghayat Samin yang sebagaimana mayoritas menisbatkan nasab kepada bapak. Dengan dinisbatkannya anak kepada ibu, maka peran bapak dianggap tidak ada. Apabila terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan penghayat Samin akan mengalami kepunahan.

Kebijakan pemerintah terhadap penghayat Samin tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Kovenan Sipol Pasal 27 yang berbunyi "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri."

Pada kasus akta kelahiran, ketentuan regulasi yang tidak jelas menambah runyamnya masalah administrasi penghayat. Sebut saja di Banyumas, ketentuan akta penghayat berbeda dengan di Kudus. Menurut Suwardi (Ketua HPK Banyumas) meskipun tetap ditulis nasab kepada seorang ibu, akan tetapi tidak ditulis secara langsung "anak di luar kawin" sebagaimana yang menimpa Samin Kudus.

Melihat kebijakan yang berbeda antar daerah, maka dalam mencari solusi atas permasalahan akta kelahiran dapat dilihat dari sumber. Pertama regulasi yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran dan kedua aparatur pemerintah yang menjalankan regulasi tersebut.

Pada regulasi tata cara pembuatan akta kelahiran tidak ada yang mengatur secara rinci tentang penulisannya.

Petugas hanya tinggal mengikuti apa yang telah ada dalam kutipan lembar Akta. Sehingga untuk ketentuan kolom telah lahir anak, maka aparat dapat bebes menuliskan kebenaran yang berperspektif keadilan. Agar lebih menjamin terpenuhinya persamaan hak, maka pemerintah wajib mengatur pengisian adminstrasi akta kelahiran yang berspektif HAM dan keadilan.

Adapaun permasalahan petugas yang menulis kutipan akta kelahiran, maka perlu adanya persamaan perspektif. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang HAM terhadap seluruh aparat pemerintahan. Sampai saat ini, negara lalai dalam memberikan menjamin aparatnya dalam melindungi, merespek dan memenuhi hak asasi warga negara.

B. Mencatatkan "Janji Suci" Penghayat

"Dirangkul, sekaligus ditikam" ungkapan itulah yang tepat untuk menggambarkan keadaan penghayat di Indonesia. Alih-alih mereka mendapatkan hak yang sama sebagai warga Negara, lahirnya berbagai regulasi ternyata hanya kamuflase belaka. Betapa tidak, angin surga yang bertiup dari lahirnya peraturan tentang penghayat, harus ternodai oleh realita yang kontradiktif. Seakan memenuhi hak dan kebutuhan, ternyata malah sebaliknya.

Dalam permasalahan pencatatan perkawinan, sebagian penghayat ternyata tidak terakomodir kepentingannya. Kasus terkini menimpa saudara kita penghayat Samin di Kudus. Didasarkan pada fakta dilapangan, mereka tidak mendapatkan hak yang sama, oleh sebab tidak berorganisasi. Jika ditelusuri, tindakan diskriminasif terbaru oleh negara saat ini muncul saat disepakatinya UU

administrasi dan kependudukan (Adminduk). Regulasi tersebut disahkan pada 24 Desember tahun 2013 yang lalu yang memperbaharui UU Adminduk nomor 23/2006.

Pada Pasal 81, secara terang menjelaskan tentang mekanisme perkawinan penghayat yang diskriminatif. Hal itu dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya dilaksanakan di depan pemuka penghayat yang ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar di kementrian.

Dalam perspektif HAM, tindakan pemerintah di atas tentu bertentangan dengan tugas negara untuk menghormati, sekaligus melindungi kepentingan warganya. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Kovenan Sipil dan Politik pada Pasal 23 ayat (1 dan 4). Pada ayat pertama dinyatakan bahwa "Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara". Norma pasal ini memberikan arti bahwa berkeluarga merupakan hak setiap orang yang harus dilindungi. Tanpa memandang suku, ras dan agama, masyarakat maupun negara harus menjalankan nilai-nilai universal tersebut.

Regulasi di atas memang tidak secara langsung menyebut keluarga adalah perkawinan, oleh karenanya secara administratif harus didasarkan pada definisi keluarga secara umum. Yaitu perkumpulan antara seorang individu dengan lainnya, berdasarkan ikatan darah atau pernikahan. Definisi tersebut tentunya merupakan wilayah privat yang perlu dihormati sekaligus dilindungi oleh pemerintah. Negara tidak mempunyai wewenang untuk men "sah" kan suatu perkawinan atas dasar apapun. Sebaliknya, tugas negara hanya mencatatkan sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga negara.

Jika melihat ketentuan perkawinan di Indonesia secara holistik, maka didapatkan masalah pelanggaran HAM yang complicated. Bermula dari lahirnya UU perkawinan No. 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila berdasarkan ketentuan agama. Padahal, tidak semua penduduk indonesia beragama dan meski dalam satu agama sekalipun, terdapat perbedaan dalam tata cara melaksanakan pernikahan. Regulasi tersebut diperparah dengan artikulasi bahwa agama yang diakui cuma enam saja.

Ketentuan tentang pernikahan di atas, secara langsung berkaitan dengan permasalahan pada UU Nomor 23 tentang Adminduk tahun 2006 dan PP No 37 tahun 2007. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang wilayah pencatatan pernikahan warga muslim dan non muslim. Bagi yang beragama Islam, pencatatan di dasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang selain itu dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Hemat penulis, dikotomi yang dilakukan negara berdasarkan regulasi di atas, merupakan perlakuan diskriminatif terhadap minoritas. Sehingga menjadi potensi terjadinya ketimpangan keadilan dan perlakuaan sewenang-wenang. Terlebih bagi mereka yang dianggap keyakinannya tidak resmi atau bahkan menyimpang sebagaimana dirasakan penghayat. Termasuk bagi warga negara yang mempunyai keyakinan pribadi, tidak mengikuti organisasi resmi maupun aliran mainstream.

Dalam PP Nomor 37 tahun 2007 sebagai penjelas UU Adminduk tahun 2006, diantaranya berisi tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi penghayat. Adapun proses pencatatannya sebagaimana terdapat dalam

BAB X Pasal 81 sampai 83, menentukan bahwa pernikahan penghayat harus dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan.

Permasalahan kemudian adalah para penghayat yang tidak mempunyai organisasi resmi dan terdaftar di instansi pemerintah terkait. Sehingga bagi mereka yang menjadi penghayat personal, tidak mendapatkan haknya untuk dicatatkan di KCS. Padahal mereka termasuk warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya. Menurut penulis, sifat regulasi yang mengeneralisasi suatu peristiwa, sehingga harus merampas hak asasi individu, tentunya tidak dibenarkan dalam perspektif HAM Universal.

Kembali kepada regulasi HAM, pada klausul berhak dilindungi negara, maka tidak hanya merujuk kepada gangguan fisik atau hal lainnya. Lebih dari itu adalah hak pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Pengakuan dalam hal ini diantaranya dengan disahkan lewat ketentuan adminstratif. Sehingga sungguh ironi, apabila pembatasan yang dilaksanakan pemerintah bertentangan dengan hak asasi, yang idealnya tinggal memfasilitasi.

Selanjutnya, perlindungan tersebut di atas berkaitan juga dengan konsekuensi logis dari sah nya suatu perkawinan. Yang diantaranya berkaitan dengan ketentuan persamaan hak dalam berkeluarga antara laki-laki dan perempuan. Pada Pasal 23 ayat 4 berbunyi "Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak."

Khusus bagi hak anak, negara belum final dalam menuntaskan problem pemenuhan tersebut. Diantaranya berkaitan dengan pengakuan anak di luar nikah akibat tidak sahnya perkawinan. Kasus terakhir adalah yang menimpa Machica Muhtar. Dalam keputusan mahkamah kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jelas sangatlah gamang, dimana tidak mencerabut undang-undang perkawinan yang bertentangan dengan HAM internasional.

Keputusan MK tersebut menyatakan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Keputusan ini ternyata tidak berlaku secara administratif, hanya pada tanggung moril saja. Hal tersebut mengingat bahwa sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengakuan anak di luar nikah dengan segala haknya secara utuh. Di lain sisi, UU Perkawinanpun sampai saat ini masih berlaku.

Pada Pasal 24 ICCPR berbunyi "Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran."

Perlindungan yang dimaksud di atas, termasuk dalam pencatatan status tanpa diskriminasi. Sampai saat ini, bagi anak yang lahir di luar pernikahan akan dicatatkan berdasarkan garis ibu. Lebih dari itu status mereka dalam akta masih bertuliskan anak di luar kawin. Hal tersebut tentu sangat diskriminatif, jika dilihat dari sisi nurani kemanusiaan. Sedangkan dampak lainnya adalah berkenaan

dengan hak waris yang dianggap tidak ada, hanya karena belum tercatat.

DI Indonesia, ada beberapa dasar yang sebenarnya mulai mengatur kehidupan penghayat, dari tingkatan terbesar hingga terkecil. Mulai Undang-Undang sampai Peraturan Daerah. Dalam aturan pusat, ada UU Dasar 1945 yang mencantumkan pasal yang memberi kebebasan kepada warga negara untuk meyakini kepercayaan berdasar hati nuraninya. Kutipan ayat dalam UUD 1945 ini termuat dalam pasal 28E tepatnya, dalam pasal 2.

"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Selain itu, dalam aturan UU Dasar ada juga Bab XI ihwal Agama. Pasal 29 ayat 2 dalam bab itu menjelaskan bahwa negara diperintahkan untuk menggaransi warga negara yang melakukan ibadah. "(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Sebagai penjabaran soal kebebasan warga negara menjalankan keyakinan, dibuatlah aturan di bawahnya yang mengatur perkawinan warga negara. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ihwal perkawinan warga negara yang percaya pada kepercayaan tidak diatur secara rinci, hanya ada ketentuan umum dalam pasal 2 mengulas soal ini,

"(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dasar ini sebetulnya hendak memposisikan negara sebagai pihak yang berperan dalam memfasilitasi legalitas warga. Meski begitu, ada beberapa catatan terkait posisi ini, terutama ketika negara absen dalam kewajiban melayani penduduknya. Sederhananya, jika orang sudah menikah tanpa ada pencatatan dari pegawai negara, dianggaplah itu tidak sah, dan cenderung disebut nikah sirri.

Ada asumsi yang mengatakan demikian terkait dua pasal ini. Pertama, perkawinan yang dilakukan secara agama. Kedua, perkawinan yang dicatatkan secara administratif di Institusi negara. Jika seorang hanya melakukan pertama saja, disebutlah hanya nikah secara agama, nikah sirri, dan sebagainya. Perkawinan itu pun tidak bisa kemudian otomatis diakui oleh negara.

Jika merujuk kepada pasal 28 B butir pertama Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", maka pasal 2 UU tentang perkawinan adalah inkonstitusional. Norma dasar pada pasal tersebut adalah jaminan keberlangsungan berkeluarga bagi setiap warga negara. Sehingga tugas negara adalah memfasilitasi keberlangsungannya bukan memberikan justifikasi akan sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan bisa dipahami sebagai ikatan lahir batin antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah. Berbeda pemahaman ketika pribumi yang menikah atas dasar agama dan adat setempat. Orang pribumi melakukan perkawinan dengan dasar kebanggaan lantaran terbebas dari belenggu penjajah. Mereka yang meyakini model ini tahu bahwa aturan-aturan yang dibuat berupaya memata-matai gerak-gerik masyarakat pribumi

secara mendetail. Salah satunya dengan siasat pencatatan perkawinan. Pendek kata, sebagai orang pribumi melakukan praktek nikah sirri merupakan bukti rasa nasionalisme melawan penjajah.

Soal aturan khusus pencatatan perkawinan Penghayat secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. Dalam aturan ini, pencatatan penghayat mulai diatur secara rinci, Misalnya dalam Pasal 8 ayat 4 memuat pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Artinya, negara sudah mulai melirik keberadaan penghayat. Meski masih berjalan relatif lambat, namun sudah mulai ada arah menuju pengaturan kepada penghayat. begitu pula dalam Pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 tersebut soal kolom agama.

Dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, kolom agama masih diwajibkan untuk dicantumkan. Negara mulai sadar dan mulai mengecualian bagi penduduk yang tidak beragama. Bunyi Pasal 61 ayat 2. "(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan."

Begitu juga dalam Pasal 64 berkata demikian. Pasal 64 ayat 2 berbunyi: (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Negara kembali melirik keberadaan penghayat agar Negara memberi aturan khusus soal perkawinan penghayat. Hal itu tertuang dalam pasal 105, yakni setelah jangka enam bulan setelah UU disahkan, harus membuat aturan baru khusus penghayat. "Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting."

Adanya mandat untuk membuat aturan ini agar negara bisa memfasilitasi persyaratan dan tata cara perkawinan peghayat kepercatatan. Tata cara yang dimaksud itu adalah tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan dalam peraturan pemerintah. Atas mandat inilah kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

PP mandataris UU ini, mulai diatur secara rinci. Dalam ketentuan umum sudah mulai dijelaskan apa itu penghayat dan apa surat perkawinan penghayat. Dua poin itu tertuang dalam poin nomor 19 dan 20 dalam PP tersebut. Selain itu, dalam aturan ini juga ditentukan bagaimana penghayat itu harus mencatatkan pernikahannya. Pemerintah mengaturnya dalam pasal 81, yakni bab XI tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

"Pasal 81. (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

Kemudian, negara memerintahkan kepada penghayat jika hendak kawin, maka harus dilakukan di depan pemuka atau tokoh penghayat. Namun, tokoh ini haruslah berasal dari organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar dan dilindungi oleh pemerintah. Jika tidak terdaftar, ya sama saja. Inilah yang juga harus diperhatikan.

Pemuka penghayat yang diakui pemerintah adalah pemuka yang sudah mendapat pengesahan atau sudah didaftar pada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan yang secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemuka itu harus masuk dalam organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar (penjelasan ayat 3 dan 4).

Setelah itu, barulah perkawinan dicatatkan kepada instansi pelaksana maksimal 60 hari dengan menyerahkan surat perkawinan penghayat kepercayaan dan syarat administratif lain (Pasal 82). Pihak pemerintah juga diwajibkan untuk mencatat perkawinan penghayat dengan mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat. Kutipan akta inilah kemudian diberikan kepada masing-masing suami-isti (Pasal 83).

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru soal revisi dalam PP 37 Tahun 2007 ini kepada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP 37 Tahun 2007. Namun perubahan pada substansi penghayat tidak dirubah. artinya masih menginduk pada PP sebelumnya.

Setelah berjalan tahun 2013, pemerintah kembali merevisi peraturan untuk Penghayat. Hal itu lantaran adanya kebutuhan soal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Yang kemudian berujung pada perombakan sedikit soal penghayat. Dalam hal ini, Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, negara merevisi UU Lama ihwal administrasi kependudukan, Ini artinya, ada UU baru menggantikan UU sebelumnya.

Sekilas, tidak ada yang berbeda dalam UU sebelumnya. hanya perubahan sedikit serta perbedaan pasal antara UU baru dengan UU lama sangat terlihat. Dalam aturan baru ada tambahan Pasal 8 ayat (4). Isinya sebagai berikut:

"(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan."

Namun, dalam Pasal 64 ayat 2 tercantum pencatatan penghayat, ada perubahan dan penambahan. jika sebelumnya diatur dalam Pasal 64 ayat 1 dan 4, kini dalam UU baru diatur dalam Pasal 64 ayat 1 dan 5, Bunyinya sebagaimana berikut:

"(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."

Lagi-lagi, UU baru ini mengamanatkan aturan sebelum yang mengatur semua hal, termasuk penghayat harus disesuaikan dengan UU baru. UU ini sudah sah dan diundangkan sejak tanggal 24 Desember 2013 dan mengamanatkan agar dibentuk lagi Peraturan Pelaksana maksimal satu tahun sejak disahkan. Meski demikian, karena sudah ada pelimpahan pembagian kewenangan pada masing-masing pemerintah daerah untuk menyelenggarakan adminitasi kependudukan (Pasal 6 dan 7).

Kewenangan yang diberikan pada daerah pun begitu besar. Dalam UU, kewenangan itu meliputi koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, hingga pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar dilakukannya pekerjaan di daerah.

Berdasarkan penelusuran penulis, secara umum Perda yang dibuat sebagai dasar mengacu pada ketentuan umum yang sama. Namun, jika dicermati secara saksama ada perbedaan mendasar pada isi dan substansi yang ada dalam perda-perda di daerah di Jawa Tengah yang telah dikeluarkan. Hal yang terlihat jelas adalah ada Perda

yang mengatur penghayat, dan ada juga Perda yang tidak mengatur pencatatan penghayat. Soal Perda, penulis lampirkan sebagai berikut:

Daftar Perda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan di Jawa Tengah

No	Kota/Kabupaten	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
1	Kota Semarang	Perda Nomor 2 Tahun 2008
2	Kabupaten Semarang	Perda Nomor 7 Tahun 2009
3	Kabupaten Cilacap	Perda Nomor 6 Tahun 2010
4	Kabupaten Kebumen	Perda Nomor 3 Tahun 2009
5	Kabupaten Pati	Perda Nomor 14 Tahun 2009
6	Kabupaten Pemalang	Perda Nomor 10 tahun 2009
7	Kabupaten Boyolali	Perda Nomor 4 Tahun 2011
8	Kabupaten Grobogan	Perda Nomor 3 Tahun 2010
9	Kabupaten Kendal	Perda Nomor 3 Tahun 2011
10	Kabupaten Jepara	Perda Nomor 2 Tahun 2010
11	Kabupaten Sragen	Perda Nomor 10 tahun 2011
12	Kabupaten Rembang	Perda Nomor 4 Tahun 2008

13	Kabupaten Temanggung	Perda Nomor 4 Tahun 2009
14	Kabupaten Sukoharjo	Perda Nomor 5 Tahun 2010
15	Kota Surakarta	Perda Nomor 10 Tahun 2010
16	Kota Salatiga	Perda Nomor 9 Tahun 2007
17	Kabupaten Kudus	Perda Nomor 12 tahun 2008
18	Kabupaten Wonosobo	Perda Nomor 6 Tahun 2009
19	Kota Magelang	Perda Nomor 1 Tahun 2012
20	Kabupaten Magelang	Perda Nomor 5 Tahun 2010
21	Kota Tegal	Perda Nomor 5 tahun 2010
22	Kabupaten Tegal	Perda Nomor 1 Tahun 2010
23	Kabupaten Brebes	Perda Nomor 8 tahun 2011
24	Kabupaten Wonogiri	Perda Nomor 12 tahun 2011
25	Kabupaten Demak	Perda Nomor 1 Tahun 2009
27	Kabupaten Blora	Perda Nomor 6 Tahun 2009
28	Kabupaten Karanganyar	Perda Nomor 1 tahun 2011
29	Kabupaten Klaten	Perda Nomor 15 Tahun 2008
30	Kabupaten Banjarnegara	Perda Nomor 1 Tahun 2009
31	Kota Pekalongan	Perda Nomor 5 Tahun 2009
32	Kabupaten Banyumas	Perda Nomor 6 Tahun 2010

33	Kabupaten Purworejo	Perda Nomor 2 Tahun 2010
34	Kabupaten Pekalongan	Perda Nomor 8 Tahun 2009
35	Kabupaten Batang	Perda Nomo 1 Tahun 2010

***Data ini diolah dari berbagai sumber**

Adanya Perda-Perda untuk mengatur Administrasi kependudukan di berbagai daerah di Jawa tengah ini bisa disimpulkan bahwa daerah memang ingin agar soal adminitrasi kependudukan bisa berjalan cepat. Selain itu, kewenangan dalam UU kepala daerah juga menyebabkan Pemda berlomba untuk menyusun masing-masing Perda dengan acuan UU diatasnya.

Tentu, kalau sudah ada perlombaan, substansi materi juga antara satu daerah dan daerah lain akan berbeda. Letak demografis dan wilayah bisa membuat wilayah satu dengan wilayah lain berbeda. Misalnya, dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administasi Kependudukan. Di Ungaran itu, mencatat beberapa pasal mengupas penghayat. Pasal itu antara lain pasal 27 ayat 4 dan 5, oasak 42 ayat 5. Isinya sebagai berikut:

"Pasal 27: (4) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan. (5). foto copy surat perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilegalisir (bagi penghayat kepercayaan) .

Pasal 42: (5) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk

yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan."

Sementara Perda Nomor 1 Tahun 2009 di Banjarnegara, penghayat Kepercayaan diatur relatif banyak.Yakni dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 41, 42 dan 43 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Ada juga Pasal 82 ayat 2, pasal 85 ayat 2. Isinya saya kutip sebagai berikut:

"Pasal 41: (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kabupaten yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

"Pasal 82: (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Data Base Kependudukan."

"Pasal 85: (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Data Base Kependudukan."

Sementara di daerah lain, Misalnya di Kabupaten sebagaimana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 hanya mengutip dengan sumber asal di PP dan UU. Kutipan soal penghayat termuat dalam Pasal 5 (4) dan pasal 54 ayat 2. Dua pasal ini tidak menjelaskan soal penghayat yang berarti. Begitu juga dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 di Kudus. Perda di Kudus ini sama persis dengan apa yang termuat ihwal Perda di Banjarnegara soal penjelasan penghayat. Ada beberapa pasal dan bab yang diatur secara cukup rinci.

Perda Nomor 5 Tahun 2010 di Kabupaten Magelang paling lengkap merinci soal penghayat. Meski isinya hampir sama dengan PP 37 Tahun 2007, aturan soal penghayat di sini relatif banyak. Misalnya dalam ketentuan umum pasal 32, 33 dan 34. Selain itu, ada di pasal 69 (2), 72 (2), Pasal 117, 118 dan 119 serta dalam pasal 134 ayat 4.

Di Batang lewat perda Nomor 1 Tahun 2010 tidak dijelaskan. Bahkan, penghayat hanya disebut dalam Ketentuan Umum Nomor 39, 40. Itu saja. Tentu masih banyak Perda lain yang belum bisa dimasukkan dan dirinci dalam tulisan ini. Meski begitu, daerah yang diberi keleluasaan untuk menyusun Perda bisa bersikap mengakomodasi dan menolak keberadaan penghayat. Tinggal kemauan dan politikal wiil dari politisi daerah untuk menentukan arah ke depan para penghayat.

Soal ini sebenarnya bisa diatasi jika ada keberanian dari penghayat untuk berjuang. Contoh nyata diceritakan Mbah Wardi dari Banyumas. Dia menceritakan kepada pemangku daerah setempat bahwa urusan perkawinan pernghayat itu soal wali, siapa yang mempunyai walinya. Dia ingin berbicara penghayat bisa dibantu pemerintah. bukan membicarakan BKOK ataupun HPK.

"Pernah terjadi di Purbalingga, nikah sudah hampir mau mulai, tetapi camat belum mengeluarkan surat dan juga belum ditandatangani. Akhirnya, saya minta surat dari HPK Purbalingga ke saya, kemudian saya bilang ke camat. Camat pun berbicara nanti kalau ada acara penghayat saya diundang ya. Pada awalnya biaya nikah itu 300 ribu setelah kami mengumpulkan dan merapat dengan pejabat pemerintah akhirnya turun menjadi 75 ribu," kata Mbah Wardi.

Dia pun menceritakan, masalah persyaratan ada Peraturan Bupati yang memberatkan persyaratan bagi calon pengantin harus menunjukkan akte kelahiran atau ijazah asli. Jika persyaratan itu tidak bisa, maka melalui proses pengadilan.

"Kemudian saya mencari tahu dan saya menemukan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan calon mempelai. Bahwa ketika tidak ada ijazah atau akte kelahiran bisa menggunakan surat pengantar dari kepala desa diketahui camat. Ini saya bawa ke bupati, karena bupatinya juga pintar, maka dia bilang benar tapi yang membuat ini bukan saya. Iya bukan bapak tapi bapak yang tanda tangan. Maka saya mohon ini cepat diselesaikan. Di lapangan pun sudah tidak masalah," tambahnya.

Soal terakhir yang ditegaskannya adalah keberanian penghayat. "Saya pernah menangani masalah perkawinan tetapi karena memang dasarnya begitu ada 6 pasang pengantin saya jadikan satu dan saya mengundang pejabat dan bupati untuk memberikan wejangan dan sambutan dalam perkawinan itu. Sehingga sampai sekarang ini di Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga dan Banyumas tidak ada permasalahan. Baik dari kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya," pungkasnya.

Dasar soal perkawinan penghayat inilah yang perlu disosialisasikan, dijelaskan kepada para penghayat. Agar penghayat bisa tahu bahwa Pemerintah sudah mulai ada arah untuk memfasilitasi keberadaan penghayat. Selain itu, pegawai negara juga harus diberikan pemahaman dan sosialisasi terkait peraturan yang dikeluarkannnya.

C. Menyoal Pelajaran Agama Bagi Penghayat

Pendidikan merupakan hal yang paling vital. Semua anak bangsa dijamin oleh pemerintah untuk dapat sekolah. Namun kenyataannya tak semulus itu. Masih banyak yang tidak bisa sekolah karena perbedaan agama dan keyakinan. Padahal dalam undang-undang Sisdiknas bagian prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan "menjunjung tinggi hak asasi manusia", nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan pula mengenai daerah yang terpencil atau terbelakang serta "masyarakat adat" yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan secara khusus. Dalam hal masyarakat adat jelas sekali harus mendapat perhatian khusus.

Jika yang dibutuhkan oleh masyarakat ada Samin merupakan pendidikan atau penghayatan tentang ajaran "kesaminanya," maka negara harus mampu menyediakan

orang untuk bersedia menjadi tenaga pendidik di sekolah yang terdapat siswa yang menganut adat Samin tersebut.

Mengenai kewajiban menempuh pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia, dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Selanjutnya dalam pasal 11 (1) dengan sangat jelas menerangkan bawhwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Penulis kira ini yang paling penting oleh pihak Diknas dipraktekan. Dimana anak Sedulur Sikep bebas menjalankan dan mendapat pengajaran yang sama dengan yang lainnya.

Selanjutnya dalam masalah pedidikan keagamaan yang diperoleh siswa disekolah dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: "a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Dengan demikian sudah jelas bahwa siswa yang bersekolah dalam mata pelajaran agama berhak mendapat pelajaran agamanya disekolah. Dari sini kemudian anak warga Sedulur Sikep berhak mendapat pelajaran tentang ke-Saminan-nya yang diyakininya selama ini.

Bukan hanya itu, pengajar ajaran Samin, juga harus yang seagama atau sama keyakinanya dengan siswa yang dididik dalam agama tersebut sesuai dengan pasal 12 ayat 1 di atas. Jangan karena orang Samin tidak menganut "agama resmi" kemudian ditolak untuk bersekolah. Karena itu bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas yang mewajibkan semua warga negara ini untuk sekolah.

Wajib belajar ini tertuang dalam pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat.

Pihak sekolah jika benar-benar sedang menjalankan amanat dari point-point penting mengenai pelajaran agama dalam undang-undang Sisdiknas ini pasti tidak akan terjadi sebuah diskriminasi atas dasar keyakinan. Karena prinsip dasar dari sebuah lemabaga pendidikan adalah untuk memajukan pembelajaran demokrasi yang berdasarkan pada hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Sedulur Sikep —yang kerap kebanyakan orang menyebutnya dengan orang Samin— masih harus berhadapan dengan banyak persoalan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Keyakinan untuk memegangi ajaran leluhur yang selalu diwariskan secara turun temurun, kerap berbenturan dengan proses administrasi kependudukan dalam pemerintahan. Beberapa waktu lalu persoalan yang amat fundamental yakni pendidikan di sekolah juga tersandung oleh agama resmi yang diakui oleh negara.

Siswa-siswa Samin yang bersekolah mau tidak mau harus turut mendengarkan ajaran agama yang selama ini mereka tidak meyakininya. Lama semakin lama, anak Samin tidak hanya menjadi pendengar. Namun juga sedikit merasa terganggu karena bersinggungan dengan keyakinannya.

Cerita singkatnya demikian, sekitar awal tahun 2009 hingga tahun 2011 anak Samin di Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yang bersekolah di salah satu SMP terpaksa harus menginduk kepada agama Islam. Padahal mereka menolak jika diajak masuk salah satu "agama resmi negara". Baik dalam identitas rapot dan proses belajar mengajar anak-anak Samin menginduk ke agama Islam.

Meskipun sekarang dalam rapot dan proses belajar mengajar mereka sudah tidak ada masalah, namun bukan berarti mereka selesai dalam masalah identitas di sekolah. Anak-anak Samin yang sekarang akan menempuh ujian akhir nasioanl ternyata belum bisa menggunakan identitas mereka sebagai pengikut ajaran Samin. Untuk menghadapi ujian terpaksa mengikuti ajaran Agama Kristen. Jika anak Samin tetap enggan menggunakan "agama resmi" maka mereka terancam tindak akan lulus.

Alasan anak Samin memilih agama Kristen dalam ujian itu pun bukan karena keyakinan. Tapi ini lebih bersifat pragmatis saja, karena tidak ada ujian praktek terkait dengan agama tersebut ketika hendak ujian kelulusan. Ujungnya, identitas anak Samin dalam rapot dan izajah berbeda. Terjadi kerancuan dalam identitas agama. Karena mereka juga sebenarnya tidak ingin terjebak kedalam salah satu agama. Meskipun hanya sebatas identitas.

Pendidikan pada masa globalisasi saat ini merupakan hak dan kebutuhan yang amat fundamental bagi semua warga Indonesia. Untuk merubah keadaan sosial masyarakat dan nasib bangsa ini kiranya yang paling utama adalah mula-mula harus diperbaiki dari sistem pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia, nampak sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas). Dimana dalam undang-undang itu mengamanatkan kepada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang mengakomodir semua warga negara di seluruh Indonesia.

Kewajiban belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah. Berikut dalam teknisnya pemerintah daerah turut berperan. Untuk memajukan pendidikan nampaknya tidak bisa jika hanya bertumpu pada pihak sekolah. Berbagai elemen masyarakat dan juga tokoh agama harus berperan serta pula dalam mengawal sistem pendidikan yang baik.

Dalam undang-undang Sisdiknas bagian prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan "menjunjung tinggi hak asasi manusia", nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan pula mengenai daerah yang terpencil atau terbelakang serta "masyarakat adat" yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan secara khusus. Dalam hal masyarakat adat jelas sekali harus mendapat perhatian khusus.

Jika yang dibutuhkan oleh masyarakat ada Samin merupakan pendidikan atau penghayatan tentang ajaran "kesaminanya," maka negara harus mampu menyediakan orang untuk bersedia menjadi tenaga pendidik di sekolah yang terdapat siswa yang menganut adat Samin tersebut.

Mengenai kewajiban menempuh pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia, dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Selanjutnya dalam pasal 11 (1) dengan sangat jelas menerangkan bawhwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Penulis kira ini yang paling penting oleh pihak Diknas dipraktekan. Dimana anak Sedulur Sikep bebas menjalankan dan mendapat pengajaran yang sama dengan yang lainnya.

Selanjutnya dalam masalah pedidikan keagamaan yang diperoleh siswa disekolah dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: "a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Dengan demikian sudah jelas bahwa siswa yang bersekolah dalam mata pelajaran agama berhak mendapat pelajaran agamanya disekolah. Dari sini kemudian anak warga Sedulur Sikep berhak mendapat pelajaran tentang ke-Saminanya yang diyakininya selama ini.

Bukan hanya itu, pengajar ajaran Samin, juga harus yang seagama atau sama keyakinanya dengan siswa yang dididik dalam agama tersebut sesuai dengan pasal 12 ayat 1 di atas. Jangan karena orang Samin tidak menganut "agama resmi" kemudian ditolak untuk bersekolah. Karena itu bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas yang mewajibkan semua warga negara ini untuk sekolah.

Wajib belajar ini tertuang dalam pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib

belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat.

Pihak sekolah jika benar-benar sedang menjalankan amanat dari point-point penting mengenai pelajaran agama dalam undang-undang Sisdiknas ini pasti tidak akan terjadi sebuah diskriminasi atas dasar keyakinan. Karena prinsip dasar dari sebuah lemabaga pendidikan adalah untuk memajukan pembelajaran demokrasi yang berdasarkan pada hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Untuk melihat sebuah peristiwa dari perspektif HAM secara komprehensif, maka dibutuhkan fokus pembahasan kepada aktor, tindakan dan regulasi. Aktor pada peristiwa di atas adalah Negara, dalam hal ini Guru dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Undaan Kudus. Adapun tindakannya adalah penolakan serta pemaksaan untuk mengikuti suatu mata pelajaran yang bertentangan dengan keyakinan. Sedangkan terakhir adalah regulasi yang dijadikan landasan oleh kedua oknum diatas yaitu UU Sisdiknas No 20 tahun 2003.

Secara legal formal pengaturan hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinan terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Masalahnya, sebagaimana penganut kepercayaan lainnya, Warga Samin tidak menganggap ajarannya sebagai agama, akan tetapi kepercayaan. Lain dari itu, definisi agama sampai saat ini masih merujuk kepada agama yang diakui oleh Negara, adapun di luar itu bukanlah tanggungjawab negara.

Merujuk kepada deklarasi penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan (diumumkan oleh resolusi sidang perserikatan bangsa-bangsa no. 36/55 pada tanggal 25 nopember 1981), maka apa yang dilakukan pihak sekolah merupakan sebuah tindakan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan secara langsung. Tidak hanya oknum pengajar dan kepala pada sekolahan tersebut, lebih dari itu secara umum Negara sebagai perancang, pelaksana dan pengawas undang-undang wajib bertanggungjawab juga atas pelanggaran yang terjadi.

Hak-hak fundamental tentang persamaan perlakuan tanpa diskriminasi terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama atau kepercayaan.
2. Untuk keperluan Deklarasi ini, istilah "intoleransi dan diskriminasi yang berdasarkan agama atau kepercayaan" berarti setiap perbedaan, pengecualian pembetasan atau preferensi berdasarkan agama atau kerpercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilang atau rusaknya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak assasi dan kebebasan atas dasar yang setara.

Apabila pada Pasal 2 memberikan dasar tentang hak persamaan tanpa diskriminasi, maka Pasal 3 mempertegas status hak tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan merupakan pelanggaran HAM. Adapun bunyi pasal selengkapnya yaitu:

Dikriminasi antar umat manusia atas dasar agama atau kepercayaan dan pengingkaran terhadap prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan dihukum sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diuraikan secara terperinci dalam berbagai Persetujuan-persetujuan Internasional tentang hak Asasi Manusia, dan sebagai suatu penghalang terhadap hubungan yang damai dan bersahabat diantara bangsa-bangsa.

Kaitannya dengan tugas Negara, maka Pasal 4 secara inplisit menjabarkan tentang kewajiban untuk mengambil langkah dalam upaya menghilangkan diskriminasi tersebut. adapun selengkapnya Pasal 4 berbunyi:

1. Setiap Negara akan mengambil langkah-Iangkah efektif untuk mencegah dan menghapuskan diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan dalam mengakui, melaksanakan dasar dalam bidang-bidang kehidupan sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
2. Setiap negara akan berusaha sekuat tenaga atau bila perlu memberlakukan atau membatalkan undang-undang guna melarang setiap diskriminasi semacam itu, dan mengambil semua langkah yang layak untuk memerangi intoleransi atas dasar agama atau kepercayaan.

Alih-alih mengamalkan norma yang telah disepakati, pada kasus penghayat Negara justru membuat sebuah regulasi yang bertentangan 180 ® dari ketentuan pasal di atas. Negara hanya mengakui agama sebagai identitas yang perlu dilindungi dan difasilitasi, selebihnya cuma diberi kebebasan sebagaimana terdapat dalam UU No.1

PNPS tahun 1956. Padahal, dalam masalah pendidikan sebagaimana didasarkan pada poin 2, kewajiban Negara adalah memenuhi hak dasar warga Negara dan bukan hanya menghormati atau melindungi.

Instrumen lain yang dapat menjadi dasar tentang tindakan anti diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan adalah Deklarasi Hak Orang-Orang Yang Termasuk Bangsa Atau Sukubangsa, Agama, Dan Bahasa Minoritas yang ditetapkan Oleh Resolusi Majelis Umum 47/135. Adapun pasal yang langsung membahas tentang anti diskriminasi adalah pada Pasal 1 yang selengkapnya berbunyi;

1. Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut.
2. Negara akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya.

Dari poin tersebut di atas, sesungguhnya kita telah menemukan landasan kuat untuk mendorong perkembangan penghayat dan menghilangkan diskriminasi di Indonesia. Masalahnya sekarang, sejauh mana Negara bisa konsisten dalam menegakan norma-norma HAM Universal yang telah disepakati bersama.

Selain terdapat dalam deklarasi universal, ketentuan regulasi anti diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan juga ada dalam kovenan internasional, diantaranya Kovenan Kerangka untuk Perlindungan Minoritas (1995). Kovenan Sipil dan Politik (SIPOL) dan Ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB). Berdasarkan 3 kovenan tersebut, kasus pendidikan kepercayaan bagi penghayat dapat dilihat dari

tiga term utama yaitu diskriminasi, kebebasan beragama dan pemenuhan hak pendidikan.

Ketentuan yang mengatur tentang larangan melakukan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan dalam Kovenan Kerangka untuk Perlindungan Minoritas (1995) terdapat pada Pasal 5 yang selengkapnya berbunyi:

Pihak-pihak berusaha meningkatkan kondisi yang penting untuk orang yang termasuk dalam minoritas nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka, dan untuk memelihara unsur-unsur identitas mereka, yaitu agama, bahasa, tradisi, dan warisan budaya mereka.

Pasal di atas dengan jelas mencantumkan anjuran adanya capacity building bagi minoritas termasuk penghayat kepercayaan tanpa diskriminasi (perbedaan pelayanan). Khusus pada kasus pendidikan kepercayaan bagi penghayat di sekolah, Negara justru hanya memfasilitasi murid yang beragama saja. Akibatnya, anak didik yang berasal dari penghayat selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan pemaksaan untuk mengikuti pendidikan keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Menyikapi hal tersebut, Negara seharusnya melihat juga Kovenan Sipol Pasal 24 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

Selanjutnya terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang di setujui PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 khususnya pada Pasal 2 yang berbunyi"

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Unsur kebebasan beragama dalam kasus ini dapat dilihat dari ketentuan Kovenan Sipol Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 yang berbunyi:

Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 27: Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan

mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Pada klausul "Untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri", maka membutuhkan suatu perhatian khusus, mengingat di Indonesia belum ada lembaga pendidikan swasta maupun negeri yang menyediakan mata pelajaran kepenghayatan. Sehingga, sebelum adanya sikap penghormatan dari negara, hak pendidikan bagi penghayat terlebih dahulu harus terpenuhi sebagaimana termaktub dalam Kovenan Ekosob.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah Negara yang tidak memfasilitasi pendidikan moral berdasarkan keyakinan, hal tersebut juga cukup menjadi bukti bahwa sampai saat ini Negara mengingkari hak penghayat untuk menikmati haknya tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk hak pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 di atas. Lain dari itu, dengan memaksa para penghayat kepercayaan untuk ikut kepada pelajaran salah satu agama, maka dalam hal ini, Negara telah melanggar sebagaimana teradapat dalam konvensi hak anak Pasal 14 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 14

Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.

Terakhir adalah ketentuan tentang hak pemenuhan pendidikan bagi penghayat, yaitu terdapat dalam Kovenan Ekosob Pasal 13 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan

kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Hal penting yang perlu diperhatikan pada pasal di atas adalah: hak atas pendidikan yang diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, dimana Klausul tersebut pada dasarnya mencakup pendidikan agama atau penghayatan di sekolah. Sehingga suatu pelanggaran apabila Negara tidak memfasilitasi pendidikan keagamaan (penghayatan) bagi penghayat kepercayaan di lembaga formal maupun dalam aturan regulasi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi soal pendidikan "agama" bagi kelompok penghayat kepercayaan ini? Tak bisa dipungkiri bahwa Penghayat Kepercayaan kerap berhadapan dengan masalah pelik dalam soal pendidikan. sekolah-sekolah negeri (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas), pemerintah hanya menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk 6 agama saja; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Lalu bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Biasanya mereka disuruh memilih mengikuti salah satu dari 6 pendidikan agama itu. Meski banyak yang melakukannya, tetapi tak sedikit yang menolak. Sebuah

penolakan yang sangat masuk akal. Lalu bagaimana sejatinya Negara Pancasila ini memfasilitasi pendidikan bagi penghayat kepercayaan?

Problem fasilitas pendidikan agama di sekolah negeri mula-mula tentu saja dilatari sikap negara yang hanya "mengakui" enam agama tersebut. Dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Ada disebutkan kalau enam agama itu mendapatkan bantuan dan juga jaminan. Sementara agama dunia (Yahudi, Zoroaster dan Sinto) ada di level dua, dijamin meski tidak dapat bantuan. Tapi bagi penghayat mereka tak dapat bantuan ataupun jaminan tapi diarahkan ke pandangan yang sehat berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap klausul ini, Mahkamah Konstitusi saat sidang judicial review tahun 2010 lalu menyebut bahwa maksud dari menyalurkan ke arah pandangan yang sehat adalah tidak bertujuan melarang. Tetapi karena konteks saat itu (tahun 1960an) banyak aliran yang meminta korban manusia untuk upacara, maka pandangan itu dianggap tidak sehat. (halaman 290).

PNPS 1965 mengindikasikan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama. Ini terlihat jelas dalam Tap MPR No. IV/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menunjukkan bahwa kepercayaan itu bukan agama. Berdasar aturan ini, maka menjadi sangat dimengerti jika kemudian pemerintah memfasilitasi pendidikan agama hanya untuk enam agama. Tidak ada pendidikan untuk penghayat kepercayaan, karena mereka hanyalah sub dari sebuah agama. Disinilah letak keruwetan hubungan agama dan negara itu bermula. Imbasnya, penghayat kepercayaan menjadi korbannya.

Di Indonesia, kita mengenal dua aturan yang berkaitan

dengan pendidikan. Pertama, UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. UU ini pernah menjadi buah bibir terutama karena sekali lagi, negara hampir-hampir tidak melirik sedikitpun agama-agama tidak resmi. Bahkan yang mengemuka adalah pertengkaran tanpa makna antara Islam dengan Kristen kala memperdebatkan pasal agama. Pasal 31 UU ini masih mengandung semangat membatasi hak beragama dengan persepsi lima agama resmi.

Selain itu, dengan jelas terlihat bahwa dalam UU ini terkesan ada semangat UU untuk mensegregasi masyarakat Indonesia berdasarkan agama seperti yang ditegaskan pada pasal 13 ayat 1 (adanya semangat yang bertentangan antara pasal 13 ayat 1 yang disebutkan anti diskriminasi dan pasal 31 yang justru membatasi kebebasan beragama).

Disamping ada usaha untuk mensegregasi masyarakat, UU Sisdiknas ini juga memiliki semangat yang kuat dalam melakukan politik pembatasan dalam agama. Semangat untuk mengajarkan agama hanya pada enam "agama resmi" terlihat sangat kental. Dengan begitu, maka pengajaran pendidikan agama di sekolah hanyalah merujuk pada enam agama tersebut.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Secara kasat mata, PP ini sebenarnya sudah diskriminatif bagi agama suku kala kita tengok bahasan-bahasan eksplisitnya. Termasuk bahasa-bahasa serta simbol keagamaan yang digunakannya pun sudah sangat condong kepada agama-agama pemerintah. Contoh yang paling kentara adalah pada pasal 9 ayat 1 bahwa (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Model ini yang kemudian berimbas pada bahasan-bahasan

dalam pasal berikutnya yang secara gamblang hanya membatasi pendidikan agama dan keagamaan pada enam agama tersebut.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu. Melihat teks ayat tersebut menjadi jelas bahwa penghayat kepercayaan tidak ada dalam domain Kementerian Agama.

Keempat, pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Disebutkan disana misalnya bahwa negara harus melayani pemakaman dan memfasilitasi pembangunan sanggar atau sarasehan bagi kelompok penghayat. Tapi, di aturan yang diteken oleh Jero Wacik dan Mardiyanto itu tak menyinggung sama sekali soal pendidikan bagi penghayat kepercayaan.

Singkatnya, apa yang ditulis baik dalam UU tentang Pendidikan (dan pendidikan agama) maupun aturan bagi penghayat kepercayaan tak ada yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan bagi penghayat kepercayaan.

Bagaimana mestinya negara bersikap?

Kita cermati dokumen internasional yang berhubungan dengan pendidikan agama. Dalam dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi yang Didasarkan pada Agama atau Keyakinan Pasal 5 ayat 3 disebutkan:

"Anak akan dilindungi dari setiap bentuk diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Dia akan diasuh dalam semangat pemahaman, toleransi, persahabatan antar sesama, perdamaian dan persaudaraan universal, penghormatan terhadap kebebasan beragama atau keyakinan orang lain, dan dalam kesadaran penuh bahwa energi dan bakatnya harus dicurahkan pada pelayanan sesama manusia."

Tentang pendidikan, deklarasi tersebut mengatakan dalam Pasal 5 ayat 2 "Setiap anak akan menikmati hak untuk mengikuti pendidikan dalam bidang agama atau keyakinan sesuai dengan harapan atau keinginan orang tuanya, atau walinya yang sah – bila memang dia berada di bawah perwalian – dan dia tidak dapat atau tidak boleh dipaksa untuk menerima pengajaran agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya atau walinya yang sah, dengan dilandasi prinsip demi kepentingan terbaik anak."

Deklarasi ini memuat setidaknya dua prinsip pokok (Plesner: 2010). Pertama, pemajuan toleransi dan saling menghargai sebagai tujuan pendidikan umum. Kedua, pihak hak orang tua untuk memberi keputusan akhir engenai pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka.

Selain dalam Deklarasi 1981, tujuan dan prinsip dalam pendidikan yang harus diindahkan oleh negara juga termaktub dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989. Pasal 3 ayat 1 mengatakan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, . . . kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama." Dalam Pasal 29. 1d ditulis, Pendidikan diarahkan untuk "Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian,

perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan diantara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi."

Yang prinsipil, Kovenan Hak Anak juga menekankan kepada negara peserta untuk menghormati hak anak atas kebebasan berpikir (Pasal 14. 1). Negara peserta juga dipastikan akan menghormati hak-hak dan kewajiban orangtua dan bila dapat diterapkan, wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang konsisten dengan kemampuan-kemampuan yang berkembang. (Pasal 14. 2). Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan hanya tergantung pada pembatasan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain (14. 3)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga mengatur kebebasan orang tua dalam menentukan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Dalam Pasal 18 ayat 4 disebutkan "Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."

Aturan serupa (kebebasan orang tua menentukan pendidikan agama anaknya) juga diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 13 ayat 3 mengatakan "Negara Pihak padaKovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih

sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui olehnegara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka."

Kita bisa juga membaca Konvensi UNESCO tentang Penghapusan Diskriminasi dalam Pendidikan tahun 1960. Pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa negara pihak dalam konvensi ini setuju bahwa "It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal guardians, firstly to choose for their children institutions other than those maintained by the public authorities but conforming to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the competent authorities and, secondly, to ensure in a manner consistent with the procedures followed in the State for the application of its legislation, the religious and moral education of the children in conformity with their own convictions; and no person or group of persons should be compelled to receive religious instruction inconsistent with his or their convictions."

Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan maupun implementasi pendidikan agama di sekolah harus memperhatikan prinsip non diskriminasi dan memiliki tujuan untuk memajukan toleransi bagi siswa didik.

Mengutip Plesner (2010), dalam prakteknya, pengelolaan pendidikan agama bisa dibagi dalam dua pendekatan, confessional dan non-confessional.

Pendekatan berdasarkan agama yang dianut atau confessional berarti komunitas keagamaan menentukan atau bertanggungjawab atas kurikulum, kualifikasi dan pengakuan terhadap guru pendidikan agama serta buku-

bukunya. Jenis pendidikan agama seperti ini pada umumnya ditujukan bagi komunitas agama tertentu. Tetapi ada juga penganut agama lain yang tidak harus menjadi bagian dari komunitas tertentu bisa mengikuti pelajaran tersebut. Boleh seorang anak yang beragama Islam mengikuti pelajaran agama Kristen tanpa ia harus menjadi Kristen. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memfasilitasi anak dalam membentuk identitas dalam menjawab jika diajukan pertanyaan mengenai makna hidup, kematian, cinta, kebahagiaan dan lainnya.

Pendekatan kedua yakni *non-confessional,* berarti pendekatan yang tidak berdasarkan agama tertentu yang dianut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menginformasikan kepada anak mengani agama-agama dan pandangan-pandangan dunia lain. Belajar tentang agama (bukan belajar agama) yang dikombinasikan dengan belajar mengambil sikap terhadap agama yang bertujuan membantu siswa membuat pilihannya sendiri. Pendekatan ini bisa difokuskan dalam satu agama atau banyak agama.

Model *confessional* kerap juga dikenal sebagai model "ghetto" atau pemisahan. Pendidikan model pemisahan ini maksudnya adalah memisahkan anak-anak didik untuk menyerap pendidikan berdasarkan agamanya masing-masing. Tujuan dari pemisahan adalah untuk membangun semangat kelompok. Kecenderungannya adalah pendidikan agama yang eksklusif dan tertutup. Akhirnya terbentuklah "mentalitas ghetto." Sementara pendekatan non-confessional agak dekat dengan model integrasi. Siswa tidak dipisah berdasarkan agama, tetapi ia belajar bersama dalam satu ruang dan tidak hanya mempelajari agama yang mereka anut tetapi juga tradisi atau keyakinan lainnya.

Sekarang kita melihat bagaimana model pengelolaan pendidikan agama dilihat dari siapa yang mengelola dan area institusional yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan agama tersebut.

Pertama, sekolah. Artinya tanggungjawab pengelolaan agama mutlak merupakan domain sekolah. Kedua, pendidikan agama diberikan di sekolah dengan melibatkan pihak komunitas agama untuk bekerjasama dengan pihak sekolah tersebut. Ketiga, pengelolaan pendidikan agama di sekolah semuanya dibebankan sebagai tanggungjawab pihak gereja. Keempat, tanggungjawab dalam pendidikan agama di luar sekolah dan mutlak menjadi tanggungjawab komunitas agama.

Contoh negara-negara yang menerapkan beberapa model di atas bisa kita lihat dalam peta di bawah ini.

Ada dua dimensi yang dibedah. Dimensi 1 adalah profil kurikulum dan tujuan pendidikan agama. Apakah tujuan tersebut fokus pada ajaran-ajaran dari satu pengakuan atau keyakinan tertentu (Konfesional), pada agama-agama atau pandangan hidup yang berbeda (Pluralistik), atau pada etika dan pemikiran filosofis (Etika). Dimensi 1 juga memetakan pemisahan organisasional murid-murid dan siswa pendidikan agama sesuai sekat keyakinan (terpisah) atau kalau tidak, pengintegrasian secara organisasional murid-murid ke dalam kelas-kelas pendidikan agama bersama-sama (Terintegrasi).

Dimensi 2 mencoba memetakan arena kelembagaan yang berebda untuk pendidikan agama; apakah agama diberikan dalam lingkungan sekolah publik/negeri dan sebagai bagian dari jam reguler sekolah; atau sebagai suatu tanggung jawab bersama antara otoritas sekolah dan komunitas-komunitas keyakinan berkenaan dengan

kurikulum, buku-buku teks, training dan kualifikasi guru; atau disediakan di luar lingkungan sekolah publik/ negeri dan dikelola oleh komunitas-komunitas agama atau pandangan hidup.

Model Pendidikan Agama (Diadopsi dari Plesner: 2010)

Dimensi 1	**Konfesional (Terpisah)**	**Pluralistik (Terintegrasi)**	**Etika (Terintegrasi)**
Dimensi 2			
Sekolah		Swedia, Norwegia, Islandia	Bradenburg (Jerman)
Kerjasama Sekolah/ Kelompok Agama (dalam sekolah)	Finlandia, Jerman, Italia, Austria	Inggris	
Kelompok Agama (dalam sekolah)	Berlin		
Kelompok Agama (di luar sekolah)	Perancis, Amerika Serikat		

Di atas adalah model tentang pengelolaan pendidikan agama di lihat dari siapa yang bertanggungjawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaannya. Kembali ke persoalan tentang pendidikan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Bagaimana memfasilitasi pendidikan mereka.

Kalau melihat peta tentang pengelolaan pendidikan agama di atas, seperti yang dikenalkan oleh Plesner, maka Indonesia mungkin lebih dekat pada model "konfesional terpisah" dimana tanggungjawab pengelolaan agama di sekolah negeri dibebankan pada pihak sekolah. Kebijakan

pendidikan agama di sekolah negeri sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang pada prakteknya mereka bekerjasama dengan Kementerian Agama.

Di Indonesia, pendidikan nasional dan pendidikan agama adalah dua satuan yang berbeda, meski UU Sisdiknas juga menyinggung pendidikan agama. Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Sementara "Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia," seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 37 UU Sisdiknas.

Harus diperhatikan pula bahwa pelayanan pendidikan agama di suatu negara sangat terkait dengan sejarah bangsa itu sendiri. Ada konteks lokal yang dinamis dan itu sangat mempengaruhi pergumulan politik serta kebijakan negara itu. Indonesia merupakan negara yang harus memperhatikan keunikan tersebut. Indonesia negara yang plural. Tidak hanya agama-agama dunia saja yang ada tetapi juga agama yang lahir dari bumi nusantara itu sendiri.

Kami coba menawarkan beberapa alternatif untuk pengelolaan pendidikan agama sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi kelompok penghayat kepercayaan. Yang pasti pengelolaan pendidikan agama itu dengan tetap memperhatikan tujuan utamanya, yakni menanamkan benih toleransi kepada siswa didik.

Pertama, pemerintah bisa tetap berpegang dengan pola seperti sekarang konfesional terpisah dengan area institusional, sekolah. Tapi konfesional terpisah ini harus dirubah substansi pelajarannya. Tidak semata-mata konfesional-tradisional, tetapi konfesional-inklusif. Muatan pendidikan agama harus didorong pada pengembangan sikap toleran dan inklusif. Namun, model ini tetap menyisakan problem bagi kelompok penghayat. Bagaimana mereka bisa masuk dalam sistem ini. Persoalan ini hanya menyisakan satu solusi, ada pendidikan tentang penghayat di sekolah negeri.

Kedua, untuk penghayat kepercayaan diberlakukan model konfesional-terpisah dengan area institusional luar sekolah dan penyelenggaran diserahkan kepada kelompok agama. Ini yang sementara dilakukan oleh kelompok Penghayat Sedulur Sikep di Kudus. Hanya saja masalah tak lepas begitu saja. Saat ujian akhir mereka tetap diberikan soal tentang mata pelajaran agama salah satu dari enam agama "yang diakui." Dengan model ini maksudnya adalah sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan enam agama, sementara pendidikan penghayat dibedakan pengelolaannya dengan memberikan kewenangan pada kelompok penghayat.

Ketiga, memberlakukan model konfesional terpisah untuk semua kelompok agama tanpa terkecuali, dimana pendidikan agama menjadi tanggung jawab kelompok agamanya masing-masing. Dengan begitu, sekolah negeri bersih dari pendidikan agama.

Keempat, menerapkan model untuk negara-negara multireligi sebagai pengganti model ketiga, yakni model Pluralistik-Terintegrasi atau Etika-Terintegrasi. Pendidikan agama bisa digantikan oleh misalnya pendidikan etika, budi

pekerti atau pendidikan tentang agama, dan materi sejenis. Mereka masih ada dalam lingkungan sekolah, satu kelas, satu ruangan dan menyerap informasi tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi bukan lagi pendidikan agama, tetapi pendidikan tentang agama-agama, yang lokal maupun interlokal.

D. Problem Identitas Kepercayaan di KTP

Persoalan mengisi identitas agama di KTP memang sangat kompleks. Beragam persoalan itu muncul karena berimbas pada akses pelayanan publik lainnya. Beragamnya masalah tergantung pejabat pemerintah daerah yang memberikan kebijakan soal pelayanan publik bagi penghayat. Masalah yang seringkali muncul di lapangan adalah pemaksaan untuk mencantumkan kolom agama dengan alasan-alasan yang sangat praktis dan teknis, misalnya sistem yang tidak akan berjalan jika kolom agama dikosongkan atau diisi dengan keyakinan di luar yang enam.

Tentu ini penghianatan keyakinan. Mengisi identitias agama, padahal bukan agama yang diyakini. Ini tentu menyakiti hati. Bisa dibayangkan, andai itu terjadi pada diri pembaca, saat hendak membuat KTP dipaksa mengisi identitas agama yang bukan diyakini, tentu protes. Ironinya, protes macam apa pun yang dilancarkan penghayat kepercayaan kepada pegawai yang pembuat KTP kerap tak didengar. Aparat pemerintah kecamatan selalu melempar protes yang dilakukan penghayat kepada pemerintah pusat. "kalau mau protes, ke pusat. Kami hanya melaksanakan aturan".

Inilah kira-kira jawaban yang biasa terlontar saat penghayat melakukan protes soal pengisian identitas

agama di KTP. Sakitnya bisa dibayangkan ketika mendapat jawaban ini. Karena ketika mendengar pemerintah pusat, mereka tak kuasa menggapainya. Apalah daya tangan tak sampai.

Aturan yang dimaksud pegawai pembuat KTP di tingkat kecamatan adalah UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 64 ayat 1 menyatakan "KTP-elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, TTL, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, dan tandatangan pemilik KTP".

Khusus soal identitas agama, selanjutnya diperjelas pada ayat 5 yang menyatakan "elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Karena kebanyakan penganut kepercayaan tak mau berdebat panjang soal hukum dan aturan, biasanya mereka mengalah. Meskipun dalam hati tak terima, namun karena tak menghendaki bertengkar mereka 'terpaksa' diberikan identitas agama resmi negara. Bukan kosong atau diberi identitas kepercayaan seperti yang mereka inginkan.

Pernahkah terbayangkan jika "dua kata" yang menunjukan identitas agama dalam KTP bisa mendiskriminasi keturunan penghayat di sekolah. Diskriminasi bagi anak-anak penghayat kepercayaan yang

sekolah, di sekolah umum, dimulai sejak mendaftar sekolah.

Biasanya, persyaratan masuk sekolah jenjang pertama dan menengah membutuhkan akta kelahiran anak, serta biodata orang tua. Akta kelahiran anak penghayat, kadang menjadi persoalan karena penisbatan kepada orang tua (bin-red) kadang kepada ibu. Hal itu karena pernikahan orang tuanya tak bisa dicatatkan.

Karena saat membuat akta kelahiran anaknya tak bisa menunjukan akta perkawinan, maka akta kelahiran anaknya tertulis bin-nya kepada ibu. Bukan bapak seperti halnya anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan. Persoalan perkawinan bisa dicatatkan dan tidak pun, berawal dari identitias agam dalam KTP.

Dalam PP Nmor 37 Tahun 2007 perkawinan penghayat boleh dicatatkan asal berorganisas dan mempunyai tetua adat yang bertugas mengawinkan. Persoalannya, tidak semua penghayat berorganisasi, banyak pula penghayat perorangan dan tidak punya tetua adat yang bersertifikat berhak mengawinakan. Jadi, masalahnya kompleks bukan?

Kembali ke nasib anak penghayat yang hendak mendaftar sekolah. Karena bin-nya kepada ibu, biasanya pihak sekolah bertanya mengapa? Asumsinya maka anak tersebut hasil dari hubungan gelap atau nikah syiri' atau nikah yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di pemerintah.

Ini belum lagi ketika ditanya agama orang tuanya. Sang anak meskipun ditemani orang tuanya, tetap saja bertanya-tanya. Mengapa agamanya tidak diisi atau dikosongkan. Atau mengapa tidak memeluk agama seperti anak-anak peserta pendaftar lainnya. Dalam konteks ini harus dipahami pula bagaimana sikologi anak ketika mau masuk

sekolah. Ketika mendapat pertanyaan seperti itu, maka ia pun akan berfikir 'mengapa perkawinan orang tuanya tak bisa dicatatkan'. Beban mental bagi anak pastilah ada. Bisa masuk sekolah dan duduk di bangku kelas bukan lolos dari problem identitas agama. Masalah datang ketika jam mata pelajaran agama. Semua sekolah umum wajib menjadwalkan jam mata pelajaran agama. Padahal, anak-anak penganut penghayat kepercayaan tak ingin mendapat pelajaran agama. Inilah yang membuat mereka terkucil dari teman-temanya.

Dalam konteks ini siswa penghayat menjadi dilematis. Apakah sekalian masuk salah satu agama, dari enam agama, atau mereka hanya sekadar mengikuti mata pelajaran. Namun kebanyakan dari mereka, sekaligus masuk agama, kebanyakan agama Islam. Meskipun ada pula yang masuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Inilah berbagai masalah yang ada di lapangan. Belum soal pendirian sanggar atau tempat ibadah, soal pemakaman, dan sikap eksklusi sosial dari masyarakat. Penganut penghayat kepercayaan, karena dalam KTP masih beridentitas agama resmi kerap menjadi pemicu konflik horisontal. Meskipun tak terjadi konflik fisik, paling tidak cap-cap miring membuat penghayat terdiskriminasi secara soasial di masyarakat. ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Dalam perspektif HAM, sesungguhnya diskriminasi yang dilakukan pemerintah telah melanggar norma HAM Universal. Secara umum, instrument HAM Internasional telah mengatur masalah diskriminasi dari berbagai aspek, diantaranya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of

All Forms of Discrimination against Women) dan Deklarasi anti Diskriminasi atas dasar agama dan berkeyakinan.

Merujuk kepada instrument HAM Internasional, penghormatan dan perlindungan keyakinan bagi penghayat tanpa diskriminasi terdapat dalam Kovenan Sipildan Politik (Sipol) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Negara dalam memberikan batasan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, dilarang melakukan tindakan diskriminasi atas dasar ras, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

Adapun pada Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) maka terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi "Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya."

Lebih spesifik, ketentuan tentang diskriminasi bagi penghayat terdapat dalam Deklarasi anti Diskriminasi atas Dasar Agama dan Berkeyakinan. Pasal 2 ayat 1 Deklarasi tersebut berbunyi: Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama atau kepercayaan.

Merujuk pada instrumen di atas, maka aktor utama pelaku diskriminasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Negara dan non negara. Konsekuensinya, sebagai penanggungjawab HAM, Negara bertanggungjawab atas tindakan non diskriminasi oleh perangkatnya instansi maupun pejabat sekaligus berkewajiban melindungi warganya dari tindakan diskriminasi, intoleransi dari pihak lainnya.

Negara sendiri dapat melakukan tindakan diskriminatif melalui regulasi formal atau pejabat yang mengimplementasikannya. Contoh dari aturan yang diskriminatif adalah regulasi tentang pencatatan pernikahan, aturan pembuatan KTP, sumpah jabatan sampai masalah akta kelahiran. Adapun contoh tindakan diskriminasi oleh pejabat, diantaranya tindakan memanipulasi kebijakan, membeda-bedakanpelayanan, mempersulit pelaksanaan dan pemenuhan dengan tidak berlandaskan regulasi yang berlaku.

Jika menelisik regulasi di Indonesia, sesungguhnya Pancasila Pasal 5 adalah dasar persamaan hak bagi warga Negara, yang selanjutnya norma tersebut merasuk pada konstitusi (UUD 1945). Diantaranya pada Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Hemat penulis, solusi bagi regulasi-regulasi yang bersifat diskriminatif adalah pengajuan untuk diuji kembali kebasahannya. Adapun bagi individu pejabat yang melakukantindakan diskrimintaif, maka dapat merujuk kepada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

E. Hak Yang Setara Untuk Bekerja

Pekerjaan para penghayat kepercayaan memang berbeda-beda, antara satu dengan lainnya. Sebagian besar para penghayat berprofesi sebagai pekerja seni, sebagian lain petani, pekerja keras dan sebagian lain berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Ragamnya jenis pekerjaan kaum penghayat ini membuat bersinggungan dengan para pekerja lain dengan identitas yang lain juga. Tak sedikit, warga penghayat yang mengalami tindak diskriminasi itu.

Di beberapa tempat di Jawa Tengah, banyak warga penghayat yang berprofesi sebagai PNS, baik di bagian pendidikan, kesehatan, maupun pemerintahan. Mereka juga kerap menerima cibiran, cemoohan. Ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, atau pekerja proyek. Masalahya menurut banyak pihak adalah anak muda dari kaum penghayat merasa malu terhadap status yang disandangnya. Anak muda masih percaya bahwa status penghayat berdampak negatif pada kehidupan bersosial, berekonomi.

Salah satu imbas dari ketertakutan itu antara lain sang pemuda sungkan untuk tampil di publik, mendaftar pekerjaan di ranah publik serta pekerjaan bersifat publik lainnya. Ketika menjadi pegawai, sumpah atau janji mereka sebagai PNS terkadang dipersulit. Perlu dorongan dan kesepahaman bersama agar persoalan-persoal itu bisa dijawab dengan baik.

Pengambilan Sumpah atau Janji bagi para PNS sendiri telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Untuk keseluruah soal abdi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam PP ini, sumpah atau janji diartikan

sebagai suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PP itu juga mengurai, lantaran sumpah atau janji telah diikrar sesuai agama agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka sumpah atau janji itu tidak saja jadi kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi bentuk kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah atau berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Saat prosesi pengambilan ikrar, seorang diwajibkan dalam keadaan yang khidmat disaksikan pemuka agama atau kepercayaan. Pengambilan itu terkadang juga disaksikan para pejabat, anggota keluarga serta masyarakat yang lain. Ikrar dibacakan sekali itu akan berlaku selama menjadi PNS.

Seperti halnya para PNS, para penghayat kemudian mengucap janji dengan keyakinannya, dan tak mau disumpah dengan agama tertentu. Keberanian untuk berjanji dengan keyakinannya tentu butuh dukungan, jika ingin menciptakan keadilan bagi semua. Meski begitu, tetap saja ada banyak pegawai pemerintah yang beragama tak tahu akan aturan yang ada, sehingga perlu ditunjukkan aturan yang ada. Masyarakat, juga harus diperlihatkan PNS penghayat agar tidak salah persepsi. Setelah semua tahu, penghayat pun akan dihormati hingga sekarang. Kuncinya, perlu keberanian agar dihormati. Sebaliknya, jika diam, para pegawai lain juga tak pernah tahu soal hak penghayat.

Masalah sumpah jabatan ini sebenarnya pada tidak adanya rohaniawan yang dapat mendampingi janjinya kaum penghayat. Negara mewajibkan bahwa tokoh agama/ kepercayaan menjadi saksinya. Jika mereka penghayat tak

punya wadah organisasi, tentu jadi masalah. Ini kutipan janji yang berlaku bagi penghayat. Pengambilan sumpah atau janji bagi seorang kerap bermakna berbeda-beda. Ada yang sudah menganggap biasa pengambilan sumpah itu, dan sebaliknya. Bagi yang bersungguh-sungguh, sumpah pun dijadikan momentum untuk bepegang pada kekuatan kata-kata yang telah diucapkan. Ia bersikeras untuk tetap pada sumpah atau janji yang telah diucapkan.

Bagi seorang Penghayat Kepercayaan, sumpah atau janji menjadi awal bagi mereka meneguhkan sikap. Janji, terutama bagi mereka yang menjadi abdi negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi hal yang terus diingat. Perangainya terutama saat pengambilan janji akan selalu diingat. Jika tak sesuai dengan keyakinannya tentu jadi masalah.

Sama halnya dengan permasalahan sebelumnya, di Temanggung akses pelayanan masih banyak didiskriminasi. Pemerintah setempat bertidak tidak adil karena sebagai penghayat kerap tidak dilayani. Para penghayat yang jadi PNS juga tidak bisa mengucap sumpah jabatan, serta tidak mendapat fasilitas yang seharusnya didapatkan seperti tunjangan kinerja, keluarga atau tunjangan lainnya.

Dalam hal politik, para penghayat juga tidak pernah sungkan untuk terlibat. Ada kisah terungkap bagaimana penghayat itu memunculkan diri di tengah eksistensi masyarakat beragama, tapi terhalang oleh aturan internal partai. Salah seorang penghayat yang mencobanya namanya Sri Pamugkas, dia masuk sebagai salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Pekalongan 3 nomor urut 7 yang bertarung meliputi wilayah Kecamatan Bojong, Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Sragi. Di dapil itu, dua wakil dari PKB untuk yang berhasil lolos ke gedung berlian

diraih Sudirman (2) dan Masbukhin (4). Meski tidak lolos, ada kesan mendalam bahwa dari Penghayat bisa mendaftar menjadi caleg, meski dimulai dengan cara yang tidak jujur.

Menurut Asworo Palguno, tokoh penghayat Jawo Jawoto Kabupaten Pekalongan, Sri Pamungkas adalah seorang asli penghayat yang mendaftar diri melalui partai politik. Dia tak merinci mengapa pilihan politiknya jatuh ke PKB, tapi hal itulah yang kemudian menghantarkan menjadi salah satu caleg. Kata Dia, ketika mendaftar sebagai caleg dari penghayat pasti tidak bisa diterima banyak orang. Akhirnya, Pamungkas menyamarkan identitas dirinya, dan mendapat masuk di nomor urut di PKB. Namun, upaya Pamungkas bocor. Pihak internal PKN tahu ada gelagat buruk sehingga Pamungkas ditempatkan pada pos yang tidak disukainya, kawasan pedesaan dengan mayoritas beragama Islam kultural, bukan kawasan perkotaan dengan pemilih abangan.

Banyak PNS masa lalu sering menerima cibiran dan cemoohan. Akan tetapi, mereka tidak tidak pernah merasa takut untuk menghadapi ketidakadilan dari yang lain. Dia juga kerap dipanggil untuk sekedar menyelesaikan permasalahan penghayat, khususnya PNS. Dia mencoba berdialog dengan sikap saling memahami, tanpa ada saling mengancam.

Peran negara dalam perlindungan terhadap warga negara perlu ditingkatkan kembali. Pemerintah juga tak diperbolehkan mendiskriminasi warganya tanpa alasan tertentu. Sudah saatnya, negara mulai sadar, banyak masalah soal warga negara yang belum tuntas permasalahannya.

Selain dilandaskan pada argumen sosial yang dilihat dari sudut pandang tingkah aparatus negara, tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara sesungguhnya

telah melanggar norma HAM yang tercantum dalam berbagai regulasi. Khusus berkaitan dengan hak pekerjaan bagi penghayat, maka telah terangkum dalam Kovenan Ekosob.

Pada pasal 2 secara tegas ditekankan "Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya."

Adapun pasal-pasal yang bersinggungan langsung dengan pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara dengan kaitannya pekerjaan diantaranya adalah:

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Tidak hanya dalam Kovean Ekosob, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D butir (2) berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Melihat dasar intrumen HAM di atas sesungguhnya tidak ada alasan pemerintah melakukan sebuah tindakan diskriminasi dalam pemenuhan hak pekerjaan dan kesempatan berpolitik bagi setiap warga negara. Problem yang saat ini terjadi adalah masih adanya sentimen mayoritas yang mengaburkan objektifitas keadilan, sehingga pada akhirnya minoritaslah yang menjadi korban.

F. Mendirikan Sanggar Tanpa Dilanggar

Pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia memang sangat unik. Ada pembedaan tegas antara rumah ibadah kelompok agama dan kepercayaan. jika yang pertama pengaturannya termaktub dalam Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006/8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Sementara peraturan pendirian rumah ibadah atau sanggar bagi kelompok penghayat kepercayaan ada dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembedaan ini merupakan efek dari cerita panjang yang berkaitan dengan sejarah sosial dan politik bangsa ini. Pelayanan kepada kelompok agama dibedakan dengan kepercayaan. Argumentasinya, kepercayaan itu bagian dari agama. Kira-kira asumsi seperti inilah yang kemudian berimbas pada pelayanan terhadap kelompok tersebut. Padahal pada faktanya, yang disebut sebagai kepercayaan adalah agama itu sendiri.

Salah satu yang diatur dalam regulasi Indonesia adalah pendirian rumah ibadah. Ada sedikit kemajuan pasca reformasi 1998, karena penghayat kepercayaan setidaknya mendapatkan akomodasi yuridis. Bahwa dalam prakteknya masih terdapat banyak kelemahan, tapi pengaturan lalu lintas hak kelompok penghayat merupakan sesuatu yang cukup maju. Tulisan ini berusaha untuk membedah sisi instrumen hak asasi manusia (HAM) Internasional dan instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. Di akhir, regulasi mengenai pendirian rumah ibadah penghayat kepercayaan yang kerap disebut dengan berbagai macam nama (seperti pesanggrahan, sanggar dan lainnya) akan juga diulas.

Prinsip universal tentang hak untuk bebas beragama ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara eksplisit tertuang dalam pasal 18 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadardatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum secara pribadi."

Selain dalam DUHAM, Kebebasan beragama termasuk menjalankan ibadah secara eksplisit ada dalam Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ayat 1, 2 dan 3. Dalam ayat 1, Kovenan yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 itu mengatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran".

Sementara Pasal 18 ayat 2 mengatakan "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya". Pasal 18 ayat 3 menyebut "Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Dalam *general comment* atau tafsir resmi yang dikeluarkan oleh Komite HAM PBB mengenai pasal ini, tepatnya Komentar Umum 22 dijelaskan bahwa pasal 18 ayat 1 melindungi keyakinan yang bersifat teistik, non teistik dan ateistik, serta hak untuk tidak menganut atau kepercayaan apa pun. Istilah "kepercayaan" dan "agama" harus dipahami dalam konteks yang luas tidak hanya dalam kerangka agama-agama tradisional atau kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut.

Pasal 18 ICCPR juga memuat secara eksplisit soal manifestasi ajaran agama yang ada dalam bentuk ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Selain itu, tafsir terhadap kata "menganut" atau "menerima" dalam ayat 2 juga berarti hak untuk memilih agama dan juga mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan kepercayaan lain. Meski begitu, ayat 2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.

Walaupun secara eksplisit memberikan keleluasan bagi pemeluk agama untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya tersebut, pasal 18 juga memberikan rambu alias batasan dalam hal manifestasi ajaran agama. Hal ini termaktub dalam ayat 3. Ada dua kata kunci yang menjadi ruh dari ayat tersebut, yakni kata "hanya" dan "diperlukan". Dengan begitu, ICCPR juga memberikan batasan agar tidak ada benturan antara kepentingan antar individu akibat bertindihnya manifestasi dari hak yang mereka tuntut. Batasan yang diberikan oleh pasal 18 ayat 3 hanyalah hukum, bukan yang lain seperti agama atau tradisi. Pembatasan juga bisa muncul kalau diperlukan dalam rangka melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Jika kita mengamati ayat 1 dari Pasal 18 itu, ICCPR berbicara tentang hak atas kebebasan beragama, yang pada intinya mempunyai dua dimensi yaitu forum internum dan forum eksternum. Forum internum adalah hak individu

untuk mempunyai/memeluk agama/kepercayaannya (*religion/belief*) berdasarkan pilihannya. Sementara forum eksternum adalah hak untuk memanifestasikan agama/ kepercayaannya termasuk dalam hak ini adalah ibadah (*worship*), praktek-praktek keagamaan/kepercayaan (*practice*), perayaan keagamaan/kepercayaan (*observance*), dan pengajaran keagamaan (*teaching*). Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan manifestasi keagamaan mungkin dapat dibatasi oleh aturan hukum dan perlu dengan alasan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain.

Dengan demikian, hak untuk beribadah juga merupakan obyek pembatasan atas kebebasan beragama/ berkeyakinan. HAM khususnya hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan tidak hanya berhenti dalam memberikan pengertian tentang forum eksternum dan internum. Tetapi juga memberikan pengertian mengenai maksud dari makna ibadah, praktek-praktek keagamaan, perayaan/upacara keagamaan, dan pengajaran kea-gamaan tersebut. Kemudian juga beberapa ahli atas kebebasan beragama (*prominent experts*) mencoba menggali lebih jauh soal manifestasi keagamaan.

Ibadah disini dimaknai sebagai bentuk doa/sembahyang (*religious prayer*) dan "khotbah" (*preach*) keagamaan seperti kebebasan menjalankan ritual keagamaan. Sementara upacara-upacara keagamaan dimaknai prosesi keagamaan, penggunaan pakaian-pakaian keagamaan, dan simbol-simbol keagamaan, serta upacara-upacara keagamaan lainnya.

Paragraf 4 Komentar Umum Nomor 22 atas Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan makna ibadah terdiri dari ritual dan upacara keagamaan yang merupakan ekspresi langsung dari

ajaran agama/kepercayaan, juga berbagai jenis kegiatan keagamaan yang terintegral dengan kegiatan ritual keagamaan dan lain-lain seperti bangunan rumah ibadah, penggunaan dan pemasangan objek/simbol keagamaan, menjalankan libur/hari keagamaan.

Dengan demikian hak untuk membangun rumah ibadah termasuk bagian/ranah dari manifestasi keagamaan. Hak untuk beribadah dalam hubungannya dengan rumah ibadah, tidak hanya mencakup hak mendirikan rumah ibadah (*to establish*), tetapi juga bagaimana hak untuk menjalankan/menjaga rumah ibadah tersebut (*to maintain*).

Produk perundangan di tanah air yang menjamin kebebasan beribadah dan berkeyakinan bisa kita dapati dalam Pasal 28 E, 29 ayat 2 UUD 45. Sementara dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita bisa menyandarkannya pada pasal 22 ayat 1 & ayat 2. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 juga menyebutkan jaminan tersebut. Selain dalam pasal 28 E muatan mengenai jaminan konstitusional juga termaktub dalam pasal 28 I juga J. Muatan lain yang ada dalam UUD 1945 soal kebebasan beragama dan menjalan keyakinan keagamaan adalah pasal 29.

Dilihat secara normatif, pasal-pasal tersebut menjadi legitimasi yuridis bahwa kebebasan beragama dan tidak beragama mendapat jaminan. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Ini bisa dilihat misalnya dalam pasal 22

Sementara itu, berdasarkan dari yang tersirat di Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (3) Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maka pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui Undang-Undang.

Khusus berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah, tahun 2006 pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006/8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan ini menggantikan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/ BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Perber 2006.

Regulasi tersebut ini secara eksplisit mengatur bagaimana tekhnis mendirikan rumah ibadat. Terutama dalam bab yang terkait dengan izin. Aturan ini menjelaskan bahwa "Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat." (Pasal 1 ayat 8).

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh mereka yang hendak mendirikan rumah ibadah di atur dalam Perber

khususnya pasal 13, 14. Pasal 13 menjelaskan bahwa (1) pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Dalam Pasal 14 dijelaskan (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 14 ayat 2 point d menyinggung keharusan adanya rekomendasi dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kota/Kabupaten. Pemberian rekomendasi dari FKUB harus terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh semua pengurus FKUB dan diberikan dalam bentuk tertulis (Pasal 15).

Berkaitan dengan IMB Pasal 16 mengatur bahwa (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa seringkali muncul perselisihan berkaitan dengan izin pembangunan rumah ibadah ini. Terhadap persoalan ini, Perber menuangkan sejumlah aturan berkaitan dengan penyelesaian perselisihan. Dalam Pasal 21 disebutkan ayat 1 dikatakan "Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Jika musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota (Pasal 21 ayat 2). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat (Pasal 21 ayat 3).

Dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut, Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Pasal 22).

Sementara dalam mengatur pendirian rumah ibadah penghayat, peraturan menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan pariwisata 2009. Dalam pasal 9 misalnya disebutkan bahwa "(1) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan. (2) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan."

Dalam ayat dua pasal 9 dimungkinkan adanya bangunan yang difungsikan sebagai penghayat meski sifatnya tidak permanen. Tetapi, aturan mengenai detail pengalihfungsian itu tidak diatur secara detail. Bolong inilah yang kerap memunculkan peluang terjadinya tarik menarik tafsir. Meski pasal 10 menyebut "Sasana, sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"

Sementara Pasal 11 menyinggung tentang langkah yang harus diajukan oleh penghayat untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam pasal itu disebutkan (1) Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan untuk penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain dengan bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Bupati/Walikota. (2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendirian sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di Pasal 12 disebutkan (1) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah Daerah m emfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan dimaksud. (2) Dalam hal fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana sarasehan atau sebutan lain.

Di bagian akhir mengenai aturan pendirian sanggar (Pasal 13) ditulis "Bupati/Walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah."

Jika dibandingkan dengan aturan mengenai pendirian rumah ibadah kelompok "agama" regulasi tentang penghayat dalam pendirian sanggar terlihat lebih luwes. Tidak ada misalnya ketentuan persetujuan dari lingkungan sekitar dan jemaat sanggar. Juga tidak ada keharusan untuk mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Namun, ketiadaan batas itu bukan tidak mungkin menjadi peluang terjadinya perebutan tafsir.

G. Membiarkan Bersama Saat Tiada: Solusi terhadap Pemakaman Penghayat

Secara umum, aturan hukum tentang pemakaman di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Aturan ini membedakan secara rinci kategori tempat

pemakaman, baik umum, bukan umum ataupun khusus. Tempat pemakaman umum, sebagaimana dalam Pasal 1 PP, disebut sebagai areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, tanpa membedakan agama dan golongan, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Bagi yang hendak menguburkan jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, misalnya karena kecelakaan atau temuan mayat, maka penguburannya boleh ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat pemakaman umum tersebut. Sementara makam bukan umum adalah areal tanah yang disiapkan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Dalam kaitan ini, peran pemerintah daerah berperan dalam penentuan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum untuk diserasikan atau disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah dan ketertiban lingkungan.

Sementara tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Di luar tiga kategori tempat pemakaman tersebut, ada juga istilah krematorium, yakni tempat pembakaran jenazah yang pelaksanaannya dijalankan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan tempat penyimpanan jenazah.

Di beberapa tempat di Indonesia, banyak kelompok masyarakat yang tidak menguburkan jenazahnya secara langsung, tetapi hanya menyimpannya. Mereka biasanya menyimpan jenazah-jenazah di dalam lubang lubang atau

gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. Untuk itu, jika sepanjang adat masih ada yang mengatur dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah hanya menentukan lokasinya.

Pasal 4 PP tersebut menjelaskan soal prinsip pelayanan terhadap pemakaman penduduk. Di ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Di sini, berlaku prinsip non-diskriminatif. Semuanya berhak mendapatkan fasilitas yang sama, karena sama-sama sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam keyakinan pemakaman, dalam Islam misalnya, orang yang telah meninggal maka ruhnya dipercaya akan tetap hidup dan tinggal sementara di alam kubur atau barzah. Kepercayaan ini diyakini orang Jawa sudah sejak dulu. Bahwa, Arwah bagi orang tua sebagai nenek moyang yang meninggal dunia diyakini berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya, atau sebagai arwah leluhur menetap di makam (pasareyan). Mereka masih yakin, arwah nenek moyang masih menjalin kontak degan keluarga yang masih hidup, sehingga arwah bisa saja mendatangi sanak keturannya kapan saja. Begitu juga ketika sang anak ingin bertemu dengan roh nenek moyang, harus mengucapkan ritual tertentu. Belakangan, para antropolog menyebut roh-roh se bagai *dhanyang, bahureksa* atau *sing ngemong*.[2] Atas dasar itulah, kebiasaan orang yang meninggal dunia mengirim doa masuk dalam tradisi lokal tersebut. Begitu juga dengan kebiasaan tahlilan tujuh hari, seratus hari, satu tahun dan seribu hari, begitu seterusnya.

---

2. Lihat dalam Darori Amin (eds), *Islam dan Kebudayaan Jawa,* Yogyakarta: Gama Media, 2000, hlm. 107, hlm. 127-128.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, pemakaman hendaknya dilakukan secepat mungkin. Seorang yang meninggal pagi di Kendal misalnya, maka secepat mungkin dikebumikan, hal yang beda di Demak atau daerah lain. Meski begitu, ada saja alasan yang muncul bahwa roh orang yang sudah meninggal berkeliaran tak menentu sampai jasadnya dikuburkan. Keyakinan itu tentu membuat keluarga kian khawatir. Untuk itu, makin cepat jenazah dikuburkan dirasa jauh lebih baik, karena rohnya akan kembali ke tempat baik.[3]

Adat kematian di masyarakat Jawa setelah mendengar berita kematian, mereka kerap bertandang ke rumah korban dengan membawa beras atau makanan lain. Beras diserahkan di rumah duka biasanya diletakkan di luar pintu rumah. Beras itu kemudian dimasak untuk keperluan slametan.[4] Walisongo memang telah mempertahankan budaya tersebut, namun dengan cara yang berbeda. Misalnya saja, dalam penakulkkan terhadap budaya lokal Jawa, umat Islam dalam tradisi Idul Fitri kerap menyajikan lontong dan kupat yang dibahasakan sebagai ngaku lepat (mohon maaf, red), sementara lontong diartikan sebagai *olone kothong* atau kesalahannya habis.[5] Makam juga diartikan sebagai astana, pemakaman keramat atau pemakaman yang biasanya dipakai untuk orang terpandang.

Sementara khusus bagi para penghayat sendiri, kematian sudah diyakni menjadi jalan menuju kehidupan yang kekal. Menurut Suwardi,[6] kematian dimaknai bagai

---

3. Clifford Geertz, *The Religion of Java,* hlm. 90.

4. Lihat dalam Darori Amin (eds), *Islam dan Kebudayaan Jawa,* hlm. 107

5. Ibid.

6.Wawancara dengan tokoh Penghayat Banyumas, Suwardi dalam

jalan menuju keabadian. Untuk itu, diperlukan juga ritual laiknya tahlilan. Ketika menguburkan jenazah, warga penghayat juga melantunkan doa-doa dan nasehat, dengan tembang. Setelah itu, peringatan arwah leluhur selalu diperingati. Kematian sendiri merupakan hal amat sakral dan merupakan bagian dari simbol berputarnya poros kehidupan berdasarkan takdir tuhan.

Pemerintah pun menyediakan dasar hukum bagi pemakaman penghayat Kepercayaan. Salah satu dasar turunan itu adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam aturan dibawah PP ini, Penghayat kepercayaan dimakamkan di tempat pemakaman umum (Pasal 8 ayat 1). Jika kemudian penghayat ditolak dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berasal dari tanah wakaf, maka pemerintah daerah wajib menyediakan pemakaman umum (ayat 2). Lahan pemakaman umum tersebut dimungkinkan disediakan sendiri oleh Penghayat Kepercayaan (ayat 3). Kewajiban Bupati/Walikota adalah memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat untuk menjadi pemakaman umum (ayat 4).

Aturan ini sudah sangat jelas memberi perintah kepada pemerintah untuk menyediakan lahan pemakaman bagi penghayat kepercayaan. Bahkan ketika terjadi penolakan sekalipun, pemerintah harus memfasilitasi lahan, sehingga tak ada lagi istilah penolakan. Di sinilah kemudian fungsi pemerintah untuk fasilitasi diperlukan. Tempat pemakaman umum adalah ruang bersama bagi mereka yang sudah tiada. Tidak ada pembedaan atas nama apapun

---

diskusi Forum Group Discussion, September 2013

di sini. Semua jenazah dengan latar belakang keyakinan dan agama yang berbeda mendapatkan haknya yang sama dalam areal pemakaman. Jika di masyarakat terjadi penolakan pemakaman, negara tidak boleh tinggal diam dan absen atas tindakan tersebut. Sangat tragis jika negara justru menjadi pihak yang menolak. Negara harus bisa menempatkan diri sebagai pihak penengah sekaligus pengayom bagi semua warga.

Meski begitu, penulis mencatat bahwa problem pemakaman timbul apabila tidak ada komunikasi yang baik antara para penghayat, masyarakat sekitar dan pejabat pemerintah. Karena berbeda keyakinan, problem sentimen dan kesalahfahaman selalu terjadi. Hal itu sebenarnya bisa diselesaikan diselesaikan dengan bagaimana setiap pihak bisa menjalin komunikasi yang baik.

Dalam hal kebijakan pengayoman umat beragama, semestinya bisa mencontoh Bupati Wonosobo, Kholiq Arief yang mampu menjadi bapak bagi semua agama dan kepercayaan. Dia membuat kebijakan agar warga negara bisa hidup dalam payung bersama, dan bertindak tegas bagi pelaku yang mencoba mengusik kehidupan bersama. Kholiq mengaku memahami mengapa Nabi Muhamamd menghormati orang Yahudi, dan hal itulah seorang pemimpin yang sewajarnya bisa melindungi semua warganya. Kholiq mempersiakan warganya beribadah dengan bebas, karena sama-sama membayar pajak pada negara dan dia menggaransi rasa aman bagi semua yang beribadah. Dia juga memberikan kemudiahan bagi umat beragama yang hendak membangun tempat ibadah dengan melibatkan tokoh agama setempat.[7]

---

7. Lihat Majalah Tempo, edisi kusus Kepala Daerah pilihan tahun 2012 "Bukan Bupati Biasa", Edisi 10-16 Desember 2012, hlm. 74.

Sekali lagi, negara semestinya tidak boleh absen untuk menunaikan tugasnya mengayomi semua warga negaranya. Para penghayat, juga mereka yang beragama Islam sama-sama membayar upeti bagi negara, dan mempunyai hak untuk hidup di tengah masyarakat. Ketika mereka meninggal, hak mereka juga harus dipenuhi, menyediakan pemakaman. Masyarakat setempat juga perlu diberi pemahaman bahwa makam umum tidak saja milik Islam, tetapi milik bersama, tanpa adanya perbedaan suku, agama dan ras.

Kasus di Brebes diceritakan oleh Subagio, pengahayat dari Persada (Perhimpunan Sapto Dharma). Dia mengatakan bahwa salah satu pengayat meninggal kemudian ditolak di pemakaman umum hanya karena tidak menganut kepercayaan yang sama dengan laiknya mayoritas.

"Salah satu warga yang meninggal, ketika mau dibawa ke pemakaman umum itu ditolak oleh masyarakat sekitar. Katanya mayatnya non muslim tidak layak dimakamkan di pemakaman umum," ujar Subagio, yang menjabat sebagai sekretaris Persada Brebes. Saat kejadian itu Subagio menyesalkan sikap aparat desa ketika ia menuntut haknya kepada pemerintah terkait, dalam hal ini aparat desa yang tidak bisa memberikan pelayanan dan mengayomi kepada semua masyarakatnya, mereka bukannya melayani malah membela masyarakat mayoritas.

"Mereka lebih berpihak dengan mayoritas akhirnya kami pun mengalah dan jenazah itu pun kami pulangkan dan dimakamkan di pemakaman pribadi," keluhnya. Perlakuan menyedihkan lainnya yang dialami penghayat kepercayaan tutur Subagio juga terjadi di Desa Cigepok, ketika ada warga meninggal tidak ada masyarakat lain selain penghayat yang ikut belasungkawa/takziah, hal ini terjadi

karena yang meninggal adalah warga dari Sapto Dharmo. "Paling menderita sekali, ketika ada warga Sapto Dharmo yang meninggal di desa Cigepok, tidak ada satu masyarakat yang ikut takziyah, hanya warga Sapto Dharmo yang jumlahnya hanya 10 orang saja. Meskipun masih famili pun mereka tidak takziyah. Apa ini bukan merupakan bentuk diskriminasi?" tambahnya.

Semua warga Negara seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah wajib menjamin dan melindungi warganya, termasuk dalam kasus pemakaman di atas, negera telah gagal memberikan jaminan kepada warganya untuk dimakamkan di tempat sebenarnya, TPU.

Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Dari pasal ini sudah jelas bahwa semua warga Negara berhak atas jaminan perlakuan yang sama.

Peraturan terhadap pelayanan penghayat kepercayaan sejatinya sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Peraturan Bersama tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 8, dengan 4 ayat yang menjelaskan teknis pemakaman bagi penghayat kepercayaan, "*Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum*" (ayat 1).

Sudah jelas, bahwa penghayat berhak untuk dimakamkan di pemakaman umum, jadi apa yang dialami oleh salah satu warga desa Cikandang Kecamatan Larangan adalah kelalaian Negara karena tidak bisa memenuhi hak atas warganya. Pasal selanjutnya tentang pemakaman adalah antisipasi apabila ada warga yang ditolak dimakamkan di pemakaman umum dari tanah yang berasal dari wakaf. *"Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah menyediakan pemakaman umum"* (ayat 2). Jadi apabila terjadi penolakan oleh masyarakat pemerintah wajib memberikan solusi dengan menyediakan tempat pemakaman umum.

Berikutnya di ayat 3, disebutkan *"Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan"* dan di ayat 4, *"Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum."* Dalam pasal 3 dan 4 pemerintah terkesan cuci tangan dengan melemparkan penyediaan lahan pemakaman kepada penghayat kepercayaan, tidak sepatutnya pemerintah hanya memfasilitasi dalam hal sifatnya administrative tentang penggunaannya. Pemerintah seyogyanya berani tegas dengan segala resikonya, yaitu dengan menjamin mereka yang meninggal bisa dimakamkan selayaknya warga Negara pada umumnya. Dan apabila kemungkinan terburuk terjadi penolakan pemerintah harus memberikan fasilitas lahan kepada warganya untuk dimakamkan.

Crew eLSA berfoto bareng bersama Penghayat Kepercayaan sesuai acara seminar.
Foto: Dokumentasi.

Dewi Kanti ((kiri) dan Hendira Ayudia Sorentia (tengah) Penganut Penghayat Kepercayaan. Foto: Dokumentasi.

BAB 5
SIKLUS KEHIDUPAN PENGHAYAT: CATATAN AKHIR

Siklus kehidupan penghayat kepercayaan, nyaris tidak bisa lepas dari problem, baik yang hubungannya dengan lingkungan masyarakat maupun negara. Mulai dari lahir hingga mati, hidup mereka selalu bergelut dan bergulat dengan problem. Meski ada aturan yang memayungi hak-hak sipil penghayat tetapi praktik di lapangan tidak selalu mulus. Pada 26/11/2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mensahkan Rancangan Undang-undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) menjadi Undang-undang Adminduk 2013. Seperti kita tahu, UU Adminduk ini merupakan revisi atas aturan sama yang terbit tahun 2006. Banyak pihak yang merasa kalau isi dari Undang-undang itu perlu perbaikan, maka dilakukanlah revisi. Tapi, revisi itu ternyata tak merevisi nasib para penghayat kepercayaan.

Salah satu masalah krusial dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Adminduk adalah identitas agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak semua agama bisa dicantumkan di KTP. Hanya "agama yang diakui" saja yang boleh ditulis disana. Tahun 2013, saat DPR melakukan revisi UU Adminduk, bagian ini ternyata tak ada perubahan. Walhasil, mereka yang beragama di luar Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu harus gigit jari. Kolom agamanya dikosongkan. Mengosongkan kolom agama menjadi tanda tanya besar. Bisa saja orang menafsirkan mereka ini sebagai manusia "tak beragama". Label yang sangat dekat dengan komunisme di tahun 1960an.[1]

Demikian juga dengan penghayat kepercayaan. Mereka terpaksa harus mengosongkan kolom agama. Bahkan, penghayat mungkin yang dimungkinkan akan mendapatkan *multiple discrimination*. Skema enam agama yang boleh dicantumkan di KTP pasti merujuk pada UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam aturan itu, posisi penganut aliran kepercayaan teramat lemah. Beda halnya dengan "agama resmi" yang mendapat jaminan dan bantuan, serta penganut "world religions" (Yahudi, Shinto, Zoroaster dan Taoism) yang dijamin eksistensinya seperti dalam pasal 29 UUD 1945, penganut kepercayaan dibedakan pengaturannya. Terhadap mereka, pemerintah mengupayakan untuk menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada masalah dalam "politik pengakuan" ini. Enam agama mendapatkan bantuan dan juga jaminan. Sementara

---

1. Tedi Kholiludin, Identitas Penghayat Kepercayaan, Suara Merdeka, 6/12/2013 dan Tedi Kholiludiin Hak Sipil Penghayat Kepercayaan, Suara Merdeka, 7/11/2014.

agama dunia ada di level dua, dijamin meski dapat bantuan. Tapi bagi penghayat mereka tak dapat bantuan ataupun jaminan tapi diarahkan ke pandangan yang sehat. Terhadap klausul ini, Mahkamah Konstitusi saat sidang judicial review tahun 2010 lalu menyebut bahwa maksud dari menyalurkan ke arah pandangan yang sehat adalah tidak bertujuan melarang. Tetapi karena konteks saat itu (tahun 1960an) banyak aliran yang meminta korban manusia untuk upacara, maka pandangan itu dianggap tidak sehat.[2] Toh begitu tak jelas bagaimana status penghayat kepercayaan, apakah ia bagian dari agama atau justru agama itu sendiri.

Masalah penghayat kepercayaan sendiri, hemat kami tentu sangatlah kompleks, tidak hanya soal KTP. Sebut saja dalam masalah pencatatan perkawinan. Memang, UU Adminduk membuka peluang kepada penghayat kepercayaan untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Juga melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor No. 37 Tahun 2007.

Pemerintah sendiri mengkategorikan pernikahan sebagai peristiwa penting (pasal 1 ayat 17) yang harus dicatatkan. Dalam UU Adminduk, pentingnya peristiwa pencatatan pernikahan ini akan sangat terkait dengan peristiwa penting lainnya, yakni kelahiran, pengakuan anak dan pengesahan anak. Pengakuan anak merupakan peristiwa dimana sang orang tua anak tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Sementara yang disebut pengesahan anak adalah sebuah peristiwa yang berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara (Pasal 50 ayat 2).

---

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 290

UU Adminduk membangun logika dualistik atas sahnya sebuah pernikahan. Logika yang juga dianut oleh UU No. 1 tahun 1974. Ada pernikahan yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Anak yang lahir dari pasangan yang sah menurut agama dan tidak sah menurut negara, statunya adalah "anak yang diakui." Sementara anak pasangan pernikahan yang sesuai menurut agama dan negara adalah "anak yang sah." Tak heran kalau di akta kelahiran anak-anak di Sedulur Sikep Kudus misalnya, tertulis redaksi "telah lahir _____ (nama anak) anak ke satu, perempuan luar kawin dari _____ (nama ibu)." Ada juga yang tertulis "telah lahir _____ (nama anak), dari _____ (nama ibu)." Penulisan ini berlaku bagi penghayat kepercayaan yang pernikahannya tidak dicatatkan.

Pertanyannya apakah, UU Adminduk dan PP yang menjadi petunjuk pelaksanaannya itu benar-benar akomodatif terhadap penghayat kepercayaan termasuk dalam pencatatan pernikahan?

Level persoalan yang menimpa penghayat itu tidak tunggal. Dan ini tentu saja didasarkan atas fakta bahwa cara pandang penghayat terhadap hubungan agama/kepercayaan dan negara itu sangat variatif. Ada penghayat yang mau mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah, tetapi juga banyak yang tidak mau karena alasan yang bersifat teologis. Juga ada penghayat yang masuk dalam kategori penghayat perorangan yang tidak terikat pada organisasi penghayat tertentu.

Penghayat yang organisasinya terdaftar di pemerintah itulah yang bisa menjadi "pemuka penghayat." Mereka yang mengesahkan pernikahan komunitasnya untuk kemudian didaftarkan di catatan sipil. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh penghayat yang organisasinya tidak mendaftar di

pemerintah. Kenyataan inilah yang perlu dipahami oleh pemerintah. Bahwa penghayat itu sesungguhnya heterogen dari sisi perspektifnya terhadap negara.

Pemerintah tentu harus berada pada posisi yang tegas. Terhadap keyakinan warganya, negara tidak perlu "mengakui" atau "tidak mengakui," posisi yang masih ditemukan dalam UU Adminduk. berdasarkan UUD 1945, tugas negara itu menjamin kemerdekaan penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, bukan mengakui. Ini artinya pemerintah harus memberikan pelayanan hak sipil yang sama terhadap seluruh penghayat kepercayaan, tanpa melihat apakah organisasi mereka terdaftar atau tidak. Karena, sebagaimana bukan tugas pemerintah untuk menilai sah atau tidaknya sebuah keyakinan, juga bukanlah kewajiban pemerintah menganggap apakah sebuah organisasi penghayat itu sah atau tidak untuk eksis dan dilayani hak konstitusionalnya di republik ini. Hanya mengesahkan pernikahan penghayat yang organisasinya terdaftar di pemerintah, hemat kami adalah sebentuk intervensi pemerintah terhadap keyakinan, melalui "politik pengakuan."

Masalah lainnya adalah citra mereka seperti yang terekam di layar kaca atau media lainnya. Di banyak tayangan film atau sinetron, mereka yang kental dengan nuansa mistik, dukun, dan hal yang berbau jahat lainnya selalu digambarkan dengan manusia berpakaian hitam, memakai ikat kepala, membawa keris dan aksesoris lainnya. Padahal penganut kepercayaan, kebanyakan memakai pakaian-pakaian seperti itu. Politik tanda yang dimainkan media berhasil mewujud dalam diskursus tentang identitas penghayat kepercayaan.

Problem juga mendera dari hal yang bersifat filosofis. Misalnya dengan apa itu Kepercayaan dan apa yang membedakannya dengan Agama. Tahun 1952, Menteri Agama pernah mengeluarkan Peraturan no. 9/1952/Pasal 6 yang salah satunya mendefinisikan Aliran Kepercayaan. "Aliran kepercayaan . . . ialah suatu faham dogmatis, terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakangan. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa".[3]

Apa yang dimaksud agama dan kepercayaan di Indonesia memang tidak jelas. Sesuai dengan Tap MPR No. IV/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepercayaan itu bukan agama. Dalam dokumen-dokumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) kata "religion" itu selalu bergandeng dengan "belief". Dalam general comment (komentar umum) disebutkan, pemahaman terhadap *religion* dan *belief* itu harus diperluas termasuk diantaranya agama dan keyakinan yang bersifat lokal. Meski ada pembedaan, tetapi perlakuan terhadap penganut keduanya sama saja, harus dihormati dan dilindungi. Sementara, penghayat kepercayaan dalam produk perundangan kita tidak diperlakukan sebagaimana penganut *belief* seperti yang ada dalam ICCPR.

Selain persoalan hukum, filosofis juga problem sosiologis. Taruh saja dalam hal pemakaman. Banyak masyarakat yang menolak dimakamkannya penghayat. Akhirnya, mereka menguburkan anggota keluarga di lingkungan rumahnya. Masalah pemakaman penganut

---

3. Martin Ramstedt (ed), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion Between Local, National, and Global Interests*, (London and New York: RoutledgeCurzon, 2004), hlm. 9

kepercayaan ini merupakan fakta bahwa eksistensi kelompok ini masih dianggap sebagai "yang lain". Kondisi ini juga dialami saat mereka hendak membangun sanggar atau sarana meditasi, ibadah lainnya. Ironisnya, banyak yang menerima perlakuan diskriminatif itu adalah anak-anak di level pendidikan dasar.

Di internal penghayat Kepercayaan, memang masih ada perdebatan, apakah mereka tepat dikategorisasikan sebagai pemeluk adat, penghayat kepercayaan, kebatinan, kerohanian atau kejiwaan. Mereka juga masih belum bersepakat apakah perlu ada pengakuan negara sebagaimana "agama-agama resmi". Pun pula ada perbedaan pandangan dalam melihat aspek manajemen organisasi, apakah penghayat harus berorganisasi lalu mendaftar ke pemerintah atau tidak harus berorganisasi.

Meski berbeda dalam hal-hal di atas, tetapi yang tidak pernah diperselisihkan adalah soal tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Kelompok masyarakat yang berbeda paham mungkin menganggap penghayat ini sebagai pemuja api, pohon, gunung dan lainnya. Segelintir oknum mungkin saja melakukan diskriminasi. Tentu ini tidak bisa dibenarkan.

Tetapi akan menjadi ironis jika yang melakukan diskriminasi itu adalah negara. Adalah hak semua warga negara termasuk penghayat kepercayaan untuk menjadi pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan lainnya. Hak mereka juga untuk dicatatkan pernikahannya di Catatan Sipil, mendapatkan pendidikan agama dan atau religiusitas sesuai dengan keyakinannnya. Dan mereka juga berhak untuk menyatu dengan tanah tempat mereka berpijak saat nyawa tak lagi di kandung badan.

Penting untuk mencermati hasil sidang Judicial Review tentang UU No. 1 PNPS 1965. Meski Mahkamah Konstitusi menolak dihapuskannya aturan tersebut, tetapi ada beberapa catatan dari hakim MK yang penting untuk dicermati. Dalam keputusan Menimbang disebutkan bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945.[4] Keputusan ini hendak mengatakan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan sesungguhnya adalah kesalahan dalam penerapan norma hukum. Lalu MK juga menegaskan tentang fungsi negara yang tidak dalam kapasitas mengakui atau tidaknya eksistensi suatu agama. Menurut MK, tidak ada hak atau kewenangan bagi negara untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.[5]

4. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 305-306.

5. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 298.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Fachri, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern,* Jakarta: Gramedia, 1986

Amin, Darori (eds), *Islam dan Kebudayaan Jawa,* Yogyakarta: Gama Media, 2000

Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blashphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara,* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010

Baso, Ahmad, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme,* Bandung: Mizan, 2005

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah,* Jakarta: Yayasan Obor, 2005

Evans, Malcoms, *Religious Liberty and international Law in Europe,* Cambridge: Cambridge University Press, 1997

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* Jakarta: Pustaka Jaya, 1981

Hamidi, Jazim dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia,* Yogyakarta: UII Press, 2001

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Kholiludin, Tedi, *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: Rasail Press, eLSA dan UKSW, 2009

_____, Identitas Penghayat Kepercayaan, Suara Merdeka, 6/12/2013

_____, Hak Sipil Penghayat Kepercayaan, Suara Merdeka, 7/11/2014

Lembaga Studi Sosial dan Agama, *Konflik, Pengadilan keyakinan dan Problem Minoritas di Jawa Tengah Tahun 2012*, Semarang: eLSA Semarang, 2012

Lindholm, Tore., W. Cole Durham, Jr dan Bahia G. Tahzib Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Majalah Tempo, Edisi Khusus Kepala Daerah pilihan tahun 2012 "Bukan Bupati Biasa", Edisi 10-16 Desember 2012

Mulder, Niels, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, Jakarta: Gramedia, 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 290

Ramstedt, Martin (ed), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion Between Local, National, and Global Interests*,

(London and New York: RoutledgeCurzon, 2004

Sairin, Weinata, *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996)

Sihombing, Uli Parulian., et.al., *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Resource Centre, 2008

Soekanto, Soerjono, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Radar Jaya Offset; 1980, hlm. 109

Subagya, Rahmat, *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Tjokrowisastro, Soedjito, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Wawancara

Adiyanto (Blora), 9 November 2013

Agus Sri Wisnu (Kasi Pencatatan Perkawinan Dukcapil Kabupaten Banyumas), 6 September 2014

Andreas (Pekalongan), 9 November 2013

Aris Harjono (Solo), 6 Mei 2014

Asfinawati (Pengacara), 4 Oktober 2014

Asworo Palguno (Pekalongan), 9 Novermber 2013, 2 Oktober 2014

Basuki, (BKOK Cilacap), Basuki, 16 Juni 2014

Billy Sanjaya (Tegal), 6 September 2014

Budi Hardono (BKOK Kabupaten Cilacap), 16 Juni 2014

Budi Santoso (Kudus), 4 Januari 2014

Carlim (Brebes), 4 Desember 2014

Darsa (Brebes), 4 Desember 2014

Dewi Kanti (Sunda Wiwitan), 16 Juni 2014

Dewi Nawangwulan, 19 Maret 2014

Djasmin (Kebumen), 10 November 2013

Djumadi (Solo), 10 November 2013

Gumani (Kudus), 6 Oktober 2014

Hendira Ayudia Sorentia (Semarang), 3 Oktober 2014

Heri Mujiono (Magelang), 3 dan 6 Oktober 2014

Istri Sekretaris HPK Kabupaten Pati, 17 April 2014

Juwito (Kebumen) 9 November 2013

Maskad, (Kudus) 4 Januari 2014

Muri (Penghayat Sapto Darmo Trangkil, Pati) 17 April 2014

Nana Umi (Blora), 6 Oktober 2014

Penghayat Kepercayaan 8 November 2013

Penghayat Trijaya (Kabupaten Tegal), 5 Mei 2014.

Penghayat Waspada (Solo), 5 Mei 2014

Rakyo (Brebes), 5 Mei 2014

Romo Pandji (Kabupaten Tegal), 5 Mei 2014

Rosa Mulya Aji (Tegal), 6 September 2014

Subagio (Brebes), November 2014

Sarkad (Brebes), 5 Mei 2014

Sudijana (Temanggung), 16 Juni 2014

Suharjo (Brebes), Suharjo, 5 Mei 2014

Suhartawan (Jepara), 8 Desember 2013

Sulistyo Widodo, (Kasi Pencatatan Akta Kelahiran Dukcapil Banyumas)

Sumardi (Brebes) 5 Mei 2014

Sungkowo (Sungkowo), 14 Februari 2014

Sutrimo (Grobogan), 9 November 2013

Suwardi (Banyumas), 8 November 2013, 6 September 2014.

Suwardoyo (Pati), 7 April 2014

Suyanto (Blora), 9 November 2013

Teguh Wibowo (Temanggung), 16 April 2014

Tita Hersanto (Semarang), Desember 2013, 16 April 2014, 6 Oktober 2014

Tokoh-tokoh penghayat di Solo (Panunggalan, Manunggal Jati, Waspada) 5 Mei 2014

Wagiman (Semarang), 8 November 2013

Dokumen, Website dan Buletin

Transkrip Focus Group Discussion eLSA 27-28 Agustus 2013 "Capacity Building Untuk Pelaksana Program Monitoring dan Advokasi Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah 2013-2014"

Transkrip Focus Group Discussion eLSA 8-10 November 2013 dengan "Penguatan Kapasitas Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah dalam Mengakses Layanan Publik"

Transkrip Sarasehan Penghayat dan Launching Laporan Tahunan 2013, Semarang, 19 Desember 2013

Transkrip Sarasehan dengan Penghayat Sedulur Sikep, Kudus, Januari 2014

Transkrip Training Paralegal Bagi Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah I, 16 April 2014

Transkrip Training Paralegal Bagi Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah II, 6 Oktober 2014

Transkrip Seminar "Dinamika Kehidupan Perempuan Penghayat Kepercayaan," 6 April 2014

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Jawa Tengah, Semarang: eLSA, 2012

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Jawa Tengah, Semarang: eLSA, 2013

eLSA Report on Religious Freedom (Laporan Bulanan), edisi 21-32, Semarang: eLSA

www.elsaonline.com

www.un.org/en/documents/udhr/history.shtml

Para Penganut Penghayat Kepercayaan "Sedulur Sikep" Kudus. Foto: Dokumentasi.

Wajah ceria terlihat dari para Penganut Penghayat Kepercayaan dan Crew eLSA seusai melakukan kegiatan. Foto:Dokumentasi.

www.elsaonline.com

voice of the voiceless

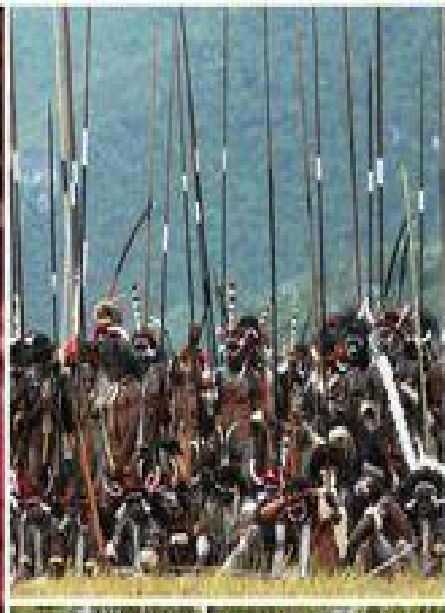

eLSA
LEMBAGA STUDI SOSIAL DAN AGAMA
www.elsaonline.com
voice of the voiceless